

**MENYIBAK
MONEY LAUNDERING
DAN
PENANGGULANNYA**

Indah S. Utari



Penerbit CV. SARNU UNTUNG

KATA PENGANTAR

Money laundering mempunyai akar sejarah panjang. Ada beberapa pendapat terkait munculnya tindakan *Money laundering* diantaranya ada yang menggali bahwa sebenarnya pencucian uang sudah sejak lama ada, sebagaimana dilakukan oleh para Bangsawan Perancis. Pada abad XVII bangsawan tersebut membawa harta kekayaan ke Swiss, dimana pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para Bangsawan termasuk para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman. Pada masa Hitler ada juga harta yang dibawa oleh Bangsa Yahudi dari Jerman ke Swiss.

Kronologi lain menyatakan bahwa *Money laundering* muncul di Amerika Serikat tahun 1830 ketika para mafia dari kelompok legendaris seperti *Al Capone* yang dikomandoi *Mayer Lansky* membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan, seperti perjudian, penjualan narkotika, minuman keras, dan hasil pelacuran. Dalam sejarah *money laundering*, nama *Mayer Lansky* tercatat sebagai bapak *Money Laundering Modern*, karena kepiawaiannya memutihkan uang kotor milik kelompok *Al Capone* dengan mendirikan berbagai bisnis hiburan malam, di samping mendirikan bank-bank seperti *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama.

Memasuki era 1980-an *money laundering* semakin berkembang dengan merajalelanya penjualan obat bius dan narkotika. Di era ini istilah-istilah seperti *narco dollar* atau *drug money* menandai betapa *money laundering* mendapat penghalusan makna agar dapat disimpan pada lembaga perbankan. Kondisi ini pula yang kemudian membidani lahirnya *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in*

Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, yang biasa disebut dengan *the Vienna Convention*, atau *United Nations Drug Convention 1988*, yang pada intinya menyatakan pidana terhadap pelaku yang berhubungan dengan narkotika dan *money laundering*.

Aktivitas pencucian uang, dengan para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil kejahatan, dan dengan begitu mereka dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan tersebut secara bebas. Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada.

Banyak negara yang menghadapi kesulitan menangani *money laundering*, termasuk Indonesia. Meski Indonesia sudah menerapkan pendekatan *anti money laundering regime* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU), dan terakhir Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* masih memasukan Indonesia dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific.

Buku ini merupakan wujud kontribusi penulis dalam mencari solusi agar bangsa ini tidak terbelenggu oleh lingkaran kejahatan *money laundering* dan kejahatan-kejahatan lain yang terkait yang kian hari kian meningkat. Banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dorongan dalam penulisan buku ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada suami dan anak anak penulis ***dio dia dei*** yang telah banyak berjasa untuk tulisan ini.

Kepada penerbit, penulis ucapkan rasa hormat atas tawarannya menerbitkan buku ini.

Penulis

Pebruari awal 2017

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Bab I. Istilah dan Definisi Money Laundering..... | 1 |
| 1. Istilah Money Laundering..... | 1 |
| 2. Definisi Money Laundering..... | 8 |
| 3. Model Pencucian Uang..... | 14 |
| 4. Modus Operandi Pencucian Uang..... | 16 |
| 5. Metode Pencucian Uang..... | 19 |
| 6. Media dalam Pencucian Uang..... | 33 |
| 7. Pelaku..... | 41 |
| 8. Sumber Pencucian Uang..... | 45 |
| | |
| Bab II. Dampak Money Laundering dan Gerakan Penentang | 47 |
| 1. Dampak Money Laundering | 47 |
| 2. Gerakan Melawan Money Laundering | 61 |
| | |
| Bab III Pencegahan Money Laundering | 81 |
| 1. Kontribusi Pemerintah | 81 |
| 2. Kontribusi LPJK..... | 91 |
| 3. Kontribusi Lembaga non LPJK..... | 102 |
| 4. Kontribusi Masyarakat..... | 103 |
| 5. Pencegahan Berdasarkan Rekomendasi FATF. | 105 |
| | |
| Bab IV. Money Laundering dan Pengaturannya | 145 |
| 1. UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam: | 145 |
| 2. Modus-Modus Pencucian Uang..... | 150 |
| 3. Pembuktian Terbalik..... | 155 |
| 9. Kesulitan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 156 |
| | |
| Bab V Pemberantasan Money Laundering | 158 |
| 1. Law Enforcement oleh Peradilan Pidana..... | 158 |

| | |
|---|------------|
| 2. Pembenahan Elemen Law Enforcemen..... | 166 |
| 3. Pembenahan Rezim Money Laundering..... | 183 |
| BAB VI SIMPULAN DAN SARAN..... | 242 |
| A. SIMPULAN | 242 |
| B. SARAN | 247 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 249 |
| INDEKS | 260 |

Bab I

Istilah dan Definisi Money Laundering

1. Istilah Money Laundering

Istilah *money laundering* (“pencucian uang”) dan *dirty money* (“uang kotor”) sangat erat berhubungan. Ditilik dari cara perolehannya keduanya, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Uang kotor, yang sering juga disebut dengan istilah “uang haram”, diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Agar hasil uang kotor yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut tidak terlacak, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelakunya ialah melakukan praktik pencucian uang, misalnya dengan membeli saham atau properti, untuk membuat uang kotor itu nantinya menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah.

Menurut Billy Steel, *money laundering* sebagai “sebutan” (istilah) sebenarnya belum lama dipakai. Istilah *money laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *Watergate* pada tahun 1973. Sedangkan penggunaannya

dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus *US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314*. Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh duniaⁱ

Kalau istilah "pencucian uang" sebelumnya diterapkan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir (*organized crime*), tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah (seperti *United States Office of the Comptroller of the Currency*), yaitu mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan asset atau nilai sebagai akibat dari tindakan ilegal, seperti tindak pidana penghindaran pajak (*tax avation*). Sekarang aktifitas ilegal praktik pencucian uang diakui berpotensi dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar, pejabat yang korup, anggota kejahatan terorganisir (seperti pengedar narkoba atau mafia) atau sekte-sekte tertentu, dan bahkan negara korup atau institusi-institusi penting melalui jaringan yang sangat kompleks misalnya dengan memanfaatkan *shell companies* yang berbasis di negara-negara atau teritori surga pajak (*offshore tax havens*)ⁱⁱ.

Money laundering, kini menjadi ancaman sangat serius bagi tiap negara di dunia. Ini terutama karena pengaruh

buruk yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan. Sebagai kejahatan berdimensi baru, aktivitas pencucian uang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Bahkan aktivitasnya bersifat transnasional (*transnational crime*) dan melampaui batas-batas negara (*cross border*).

Dengan pelaku-pelaku yang tergolong “kerah putih”, money laundering menjadi kejahatan yang sangat rumit dalam bentuk, teknik, dan modusnya. Sebagai *white collar crime*, money laundering merupakan kejahatan yang: (1) tidak kasat mata (*low visibility*); (2) sangat kompleks (*complexity*); (3) rumitnya pembuktian tanggung jawab pidana (*diffusion of responsibility*); (4) ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); dan (5) sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)¹.

Sudah cukup diketahui bahwa melalui aktivitas pencucian uang, para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan² hasil

¹Lihat Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”, makalah disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPAK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004, hal. 2-4.

²Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah “harta kekayaan” yang dipergunakan dalam UU TPPU adalah terjemahan dari istilah “property” yang dipakai dalam berbagai undang-undang tentang money laundering di berbagai

kejahatan, dan dengan begitu mereka dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatan tersebut secara bebas³. Pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menghindari pelacakan harta hasil kejahatannya oleh aparat dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada⁴.

Banyak negara yang menghadapi kesulitan menangani money laundering, termasuk Indonesia. Meski Indonesia sudah menerapkan pendekatan *anti money laundering regime* sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU),

negara. Sekalipun undang-undang dan tindak pidananya disebut money laundering (“pencucian uang”), namun objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja (Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, hal. 167-168).

³“Money Laundering: a Banker’s Guide To Avoiding Problems”, (occ.treas.gov/launder/org.htm), hal.2. Bandingkan dengan Paul Allan Scott, *Reference Guide to Anti-Money laundering and Combating the Financing of Terrorism* (Washington D.C.: The World Bank, 2003), hal. I-8-9, juga dengan Lim Choon Kiat, Kee Leok Soon dan Josef Eby Ruin, *Guide to the Management of Anti- Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism*, (Selangor-Malaysia: Leeds Publication, 2005), hal. 2-4.

⁴Di Indonesia banyak pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya baik yang belum maupun yang sudah diproses secara hukum, tidak diketahui dengan pasti jumlah hasil tindak pidana yang telah disita dan dirampas untuk negara. Lihat Teten Masduki (Koordinator ICW), “Pengembalian Hasil Korupsi: Beberapa Catatan”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPAK dan Tantangan Asset Recovery” dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-4 PPAK. Jakarta, 4 April 2006.

dan terakhir Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State*, masih memasukan Indonesia dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific. Ada 53 negara di Asia Pasifik yang tergolong *major laundering countries*, antara lain Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.

Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba Internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia

yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.⁵

Dari berbagai laporan dan publikasi, maraknya kejahatan pencucian uang di Indonesia dilatari beberapa faktor, yakni:

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas

⁵Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Makalah), Disampaikan oleh Delegasi RI pada Forthty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.

- (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
 6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC oleh industri jasa keuangan.
 7. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.

8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.⁶

Yenti Garnasih⁷ mencatat, setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum antipencucian uang ini, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *right to privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Sedangkan dari aspek pembuktian, kejahatan pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu perbuatan pencucian uang mengharuskan pembuktian dua bentuk kejahatan sekaligus, yakni pembuktian perbuatan pencucian uang (*follow up crime*) itu sendiri dan pembuktian bahwa uang tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain, penegakkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya.

⁶Situs Berita Indonesia: <http://apindonesia.com/new> Menggunakan Joomla! Generated: 3 May, 2008, 02:55; www.investigasi-korupsi.com; <http://investigasi-korupsi.com> Menggunakan Joomla! Generated: 3 May, 2008, 09:49;

⁷Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes), Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006, Semarang, hal 40.

2 . Definisi Money Laundering

Berbagai pihak masing-masing mempunyai definisi tentang pencucian uang berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda-beda. Diantara definisi tersebut antara lain: a. *term used describe investment or other transfer of money flowing from racket steering, drugs transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that original sources cannot be traced.* b. *to exchange or to invest money in such a way as to conceal that it come from illegal or improper sources* c. Sarah N. Welling mengemukakan bahwa: “*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal sources, or illegal application of come, and than disguises that income to make it appear legitimate*“ d. David Fraser mengemukakan bahwa: “ *money laundering is quite simply the process through which “dirty”money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill’gotten gains*” e. Pamela H. Bucy mengemukakan bahwa: “ *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such manner that the fund will appear legitimate if discovered*”

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), merumuskan *money laundering* sebagai “proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal

dalam rangka menyembunyikan asal yang ilegal dari kekayaan tersebut” (*the processing of criminal proceeds (profits or other benefits) in order to disguise their illegal origin*)⁸.

Byung-Ki Lee dari *Korea Institute of Criminology*, merumuskan *money laundering* sebagai “proses memindahkan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah” (*the process of transforming the proceeds of illegal activities into legitimate capital*)⁹.

Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary*, dikatakan bahwa *money laundering* merupakan “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*”¹⁰.

Salah satu pengertian yang menjadi acuan umum selama ini adalah pengertian yang dimuat dalam *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Sustances of 1988* yang kemudian diratifikasi di

⁸David Lyman, 1999. Disadur dari <http://www.tginfo.com/Publications/Articles/corporate/money.htm>

⁹ *Ibid*

Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah :

The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.

Dengan kata lain, *money laundering* merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana, baik yang dilakukan oleh organisasi kriminal (criminal organization) maupun oleh individu yang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa

terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Jelas kiranya, bahwa *money laundering* pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. *Money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Singkatnya, *money laundering* merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan kekayaan hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak.

Hal yang paling spesifik dalam *money laundering* adalah adanya upaya/proses menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan untuk mengubah hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan

atau disembunyikan¹⁰. Pendapatan atau kekayaan yang ‘dicuci’ tersebut bisa berupa uang atau barang yang diperoleh dari kejahatan-kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan kejahatan serius lainnya.

Money laundering tidak hanya terbatas pada keterlibatan aktif dalam tindakan kriminal untuk menghasilkan kekayaan atau uang, tetapi juga dalam arti luas, *money laundering* bisa mencakup tindakan pasif berupa kepemilikan pasif terhadap kekayaan yang diperoleh dari tindakan kriminal. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh *Prevention of Organized Act* bahwa *money laundering includes even passive possession of criminal property*¹¹. Jadi kalau seseorang tanpa harus terlibat dalam kejahatan yang menghasilkan uang tersebut tapi secara tidak sengaja maupun sengaja menyimpan atau memiliki sebagian dari kekayaan tersebut, maka itu adalah *money laundering*.

¹⁰Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, hal. 29.

¹¹ NN, 2007. Anti-Money Laundering Practice, disadur dari <http://www.lawsociety.org.uk/productsandservices/practicenotes/aml/286.article#h1plcmt>, 16 April 2008.

Jika ditilik lebih cermat, maka ada empat motif utama dari para pelaku melakukan *money laundering*, yakni: (i). menjauhkan para pelaku dari ‘kejahatan asal’ (*predicat crimes*) seperti korupsi, narkoba dan lain-lain, (ii). memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, (iii). menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan tentang asal-usul kekayaan atau pendapatan tersebut, serta (iv). melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.

3 . Model Pencucian Uang

Schaap Cees seperti dikutip Munir Fuady¹² mengemukakan beberapa model yang dilakukan pelaku untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Di antara model pencucian uang yang paling lazim adalah :

1. Model dengan *operasi C-Chase*.

Model ini menyimpan uang di bank “di bawah ketentuan” sehingga bebas dari kewajiban lapor transaksi keuangan (*Non Currency Transaction Reports*) dan melibatkan bank luar negeri dengan memanfaatkan *tax haven*.

2. Model *pizza connection*.

¹² Munir Fuady. 2001. 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. CirtraAditya Bakti Bandung hal. 198 – 206.

Model ini memanfaatkan sisa uang yang ditanam di bank untuk mendapatkan konsesi Pizza, dan melibatkan negara *tax haven* dengan memanfaatkan ekspor fiktif. Kasus Pizza Connection ini mempergunakan model tersendiri yang disebut “model Pizza Connection”. Pizza Connection ini banyak mempunyai restoran Pizza yang mengalirkan uang haram. Modus operandi yang dipergunakan adalah kerjasama penanaman modal dan transfer ke luar negeri. Metode yang dipergunakan adalah metode *offshore Conversion*. Instrumen yang dipergunakan adalah bank. Kasus Pizza Connection merebak pada tahun 1984 yang ditangani oleh pihak polisi International (Interpol). Kasus ini dilakukan investigasinya oleh investigator Amerika Serikat dan Italia yang dipimpin oleh Hakim Italia Falcone. Restoran Pizza yang tersebar dimana-mana banyak menghasilkan uang haram sebagai hasil perdagangan obat bius di Amerika Serikat. Uang ini sebagian dipergunakan dan ditanam untuk mendapat konsesi pizza, selebihnya lewat negara *tax haven* di Karibia dan Swiss. Uang tersebut diberikan kepada anggota mafia di Sicilia dalam bentuk pembayaran

terhadap ekspor juice buah-buahan ke Rumania, Bulgaria dan Libanon, padahal ekspor tersebut fiktif. Sasaran yang dituju adalah untuk mendapatkan uang masyarakat Eropa terhadap *reimbursements* ekspornya.

3. Model *La Mina*.

Model ini memanfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri dalam penyamaran hasil kejahatan.

4. Model dengan penyelundupan uang kontan ke negara lain. Model ini mempergunakan konspirasi bisnis semu dengan system bank parallel.

5. Model dengan melakukan perdagangan saham di Bursa Efek. Model ini melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yang bergerak di bursa efek.

4. Modus Operandi Pencucian Uang

Mahmoeddin yang dikutip oleh Munir Fuady¹³, menyebut ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang :

1. Kerjasama Penanaman Modal

¹³ *Ibid*, hal. 155

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan *joint venture* diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi “uang bersih” bahkan telah dikenakan pajak.

2. Kredit Bank Swiss

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan dilakukan. Atas segala proses atau kegiatan tersebut, uang haram tadi menjadi bersih.

3. Transfer ke luar Negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali

ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

4. Usaha Tersamar di dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Biasanya, perusahaan itu berbisnis tanpa terlalu mempertimbangkan soal untung-rugi, yang penting tampak di atas permukaan bahwa perusahaan itu berbisnis wajar dan menghasilkan “uang bersih”.

5. Tersamar Dalam Perjudian

Dengan uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga

ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil beberbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekeyasa itu misalnya dengan melakukan *double invoice* dalam hal ekspor- impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor- impor.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekeyasa Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun dibuat rekeyasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri

5. Metode Pencucian Uang

Edward R. Burke dalam *Investigation Training Institute*¹⁴, menjelaskan apa yang ia sebut sebagai “ the

¹⁴ Money Laundering to Mask and Move Proceeds, Edward R. Burke, Investigation Training Institute.

money laundering methods”. Menurutnya, secara umum pencucian uang melibatkan 3 (tiga) metode yang bertujuan untuk manipulasi dan mengubah status dana ilegal menjadi dana legal. Ketiga metode tersebut adalah :

- *Buy and Sell Conversions*

Metode *buy and sell conversions* dilakukan melalui jual beli barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada co-conspirator yang menyetujui untuk membeli/menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

- *Offshore Conversions*

Uang hasil kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian

didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Dalam negara yang tergolong *tax heaven* memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, akan tetapi memiliki sistem rahasia bank sangat ketat. Birokrasi bisnis yang sangat rumit sangat memungkinkan dilakukannya praktik pencucuan uang.

offshore conversions ini dilakukan dimana dana ilegal dialihkan ke wilayah tax haven country dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan antara lain untuk membeli asset dan investasi (fund investments). Di wilayah seperti (tax haven country) ini cenderung memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan perusahaan dan kegiatan usaha trust fund. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi pergerakan “dana kotor” (dirty money)

melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Pada offshore conversions ini biasanya dibantu oleh pengacara, akuntan dan pengelola dana dengan memanfaatkan “celah hukum” yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

- *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Legitimate business conversionm metode ketiga ini adalah cara yang digunakan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan dana ilegal. Dana-

dana hasil kejahatan dikonversikan me lalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di reke ning bank, atau ditransfer kembali ke rekening bank lain.

Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan tertentu sebagai tempat penampungan dana hasil kejahatan. Pada era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan terintegrasinya sistem perdagangan dunia sebagai salah satu implikasi dari kemajuan di bidang teknologi- informasi yang begitu pesat khususnya di sektor keuangan, sehingga memungkinkan “pengguna jasa keuangan” (baik nasabah maupun walk in customer) untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan tersebut telah dimanfaatkan oleh para pencuci uang (money launderers) untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana misalnya dengan cara memasukkan dana-dana ilegal tersebut ke dalam bisnis legal melalui international banking

system atau melalui jaringan bisnis di internet sehingga asal-usulnya menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum. Dalam hubungan ini, Pino Arlacchi (Executive Director dari UN Offices for Drug Control and Crime Prevention) ada mengemukakan bahwa “ globalization has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace” Salah satu pendorong utama semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di bidang perdagangan (e-commerce) adalah globalisasi perdagangan barang dan jasa. Perdagangan barang dan jasa yang terjadi secara global ini telah diterima sebagai kesepakatan dunia. Sekarang hampir semua negara telah bergabung dalam World Trade Organization (WTO) 1994, sementara negara-negara yang belum bergabung ke dalamnya telah dan sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat diterima sebagai anggota. Penggunaan electronic transaction (e-transaction) dalam perdagangan global, yang juga dikenal sebagai electronic commerce (e-commerce) ,

telah menimbulkan tantangan baru. Seperti kejahatan dengan telemarketing yaitu menawarkan barang melalui telepon secara melawan hukum, akhir-akhir ini sudah makin semarak di dunia maya (virtual world atau cyber space). Pengiriman e-mail melalui internet atau pengiriman short message system (SMS) melalui telepon genggam (handphone atau mobile phone) yang berisi informasi yang menyesatkan juga sering terjadi. Belum lagi upaya hackers untuk masuk ke electronic files badan-badan atau institusi pemerintah, perusahaan, atau perorangan dengan maksud untuk mencuri informasi. Bahkan tidak jarang mereka dengan sengaja mengubah data elektronik yang tersimpan, sehingga pada gilirannya dapat merugikan negara dan masyarakat.

Pengembangan teknologi informasi (telematika) terkait dengan jaringan yang terhubung diawali pada tahun 1962, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan riset penggunaan teknologi komputer untuk kepentingan pertahanan udara Amerika Serikat. Melalui lembaga risetnya yaitu Advanced Research Project Agency (ARPA) menugasi the new Information Processing Techniques Office (IPTO) yaitu suatu lembaga yang diberi tugas untuk melanjutkan riset penggunaan teknologi komputer di bidang pertahanan

udara. Selanjutnya pada tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menemukan sebuah teknologi yang esensi nya memadukan teknologi telekomunikasi dengan komputer yang dikenal dengan nama ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) yaitu sistem jaringan melalui hubungan antar komputer di daerah-daerah vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi serangan nuklir. Keberhasilan dalam memadukan teknologi tersebut atau yang di kenal dengan istilah teknologi informasi (information technology) pada tahun 1970 mulai dimanfaatkan untuk keperluan non-militer oleh berbagai universitas. Pada dekade inilah sebenarnya manusia memasuki suatu era yang baru, yaitu melalui kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan manusia hampir di semua aspek kehidupan. Berpadunya globalisasi dan kemajuan teknologi bidang informasi dan komunikasi, telah mendorong munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru dan secara berangsur cara-cara bisnis yang lama mulai ditinggalkan. Bukan saja bisnis menjadi semakin maju, tetapi juga jenis-jenis transaksinya makin banyak, makin canggih dan makin cepat pula proses penyelesaiannya. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi-informasi tersebut menimbulkan ekses negatif yang tidak dapat dihindari, karena dapat memunculkan jenis-jenis

kejahatan bisnis (business crime) baru, dan menimbulkan persoalan krusial lain seperti pelanggaran privacy, pornography, counterfeiting, defama tion, hackers, drug cartel, cyberquatting, dan international money laundering . Sedangkan dari sisi hukum, berkembangnya kegiatan teknologi informasi menimbulkan perspektif baru dalam cabang ilmu hukum, antara lain hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan nternasional, sementara dari perspektif spesialisasi bidang hukum adalah hukum pasar modal, perbankan, hak atas kekayaan intelektual, dan pajak. Perkembangan teknologi informasi terakhir, khususnya ledakan informasi dalam dunia maya atau telematika (cyberspace) dan internet membawa perubahan ke segala aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, hiburan, pemerintahan, dan komunikasi. Istilah cyberspace (telematika) menunjuk kepada sebuah ruang elektronik (electronic space), yakni sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (interconnected computer networks). Teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dengan persoalan jaringan (Net), yang dewasa ini dikenal dengan istilah internet dan ekstranet. Peran dan Fungsi utama internet secara umum sebagai berikut :

1. Distribusi geografis mencakup seluruh dunia, sehingga pada saat masuk dalam jaringan maka komunikasi dapat dilakukan dengan siapapun di seluruh dunia;
2. Memperlihatkan arsitektur yang kuat, karena merupakan jaringan kerja dan tidak terdapat pusat kontrolnya;
3. Kecepatan beroperasinya sesuai waktu yang sesungguhnya (real time speed);
4. Aksesnya bersifat universal, siapapun dapat menghubungkan diri dengan jaringan
5. internet;
6. Memberikan kebebasan berbicara, tidak ada larangan untuk berpendapat dan
7. berbicara. Dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), sangat terkait erat kaitannya dengan masalah tanda tangan, pembuktian, perlindungan konsumen dan Hukum Perdata International.

Konsumen dalam transaksi elektronik sering tidak berpikir panjang dalam menyetujui berbagai kontrak yang dibuat ketika transaksi jual beli. Persoalan yang mungkin timbul, antara lain bagaimana jika salah dalam pengiriman barang yang telah dijual/dibeli, atau apabila pembayaran dilakukan

kepada orang yang tidak berhak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, materi seperti liability, availability, notice disclaimers, compliance, dispute resolution, dan termination sebaiknya dituangkan dalam perjanjian antara Electronic Marketplace dengan anggotanya.

Perkembangan pasar di dunia maya yang cukup menarik perhatian akhir-akhir ini adalah entitas bisnis yang dikenal dengan Business to Business (B2B) e-commerce marketplace yaitu suatu situs web dimana pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar pikiran/ide, komunikasi, beriklan, mengadakan lelang, tender, penawaran dan melaksanakan perdagangan atau transaksi. Bisnis dengan cara ini telah dilakukan di seluruh dunia, dan perkembangan B2B dengan nilai transaksi mencapai \$25 billion pada tahun 2000 dan tahun 2005 diperkirakan mencapai \$2,2 trillion, sedangkan Betty Spence memperkirakan pada tahun 2000 pendapatan yang dihasilkan dari e-commerce sebesar \$210 billion; pada tahun 2004 sebesar \$2.7triliun di Amerika Serikat, \$1.6 triliun di Asia Pasifik dan \$1.5 triliun di Eropa, adalah transaksi-transaksi keuangan yang jumlah nilainya sangat fantastis sekali dan ditengarai terkait dengan praktek pencucian uang. Sejalan dengan perkembangan pasar perdagangan elektronik, cyberpayment system juga

mengalami perkembangan dalam masyarakat. Saat ini terdapat 4 (empat) model yang dikenal yaitu:

1. The Merchant Issuer Model , yaitu Issuer Smart Card dan penjual barang adalah pihak yang sama, misalnya the creative star farecard used by riders in the Hongkong Transit System
2. The Bank Issuer Model , yaitu Merchant dan Issuer adalah pihak yang berbeda. Transaksi dikliringkan melalui financial traditional system , misalnya banksys'proton card di Belgium (licensed by Amex), dan the Danmont Card di Denmark;
3. Non bank Issuer Model , yaitu Pengguna beli e-cash dari issuer dengan menggunakan uang tradisional dan membelanjakan e-cash pada merchant yang berpartisipasi dalam skim tersebut. Issuer selanjutnya akan mengganti e-cash dari merchant misalnya DigiCash dan CyberCash ;
4. Peer to Peer Model , yaitu e-cash yang dikeluarkan oleh bank atau non bank dapat

dipindahtangankan di antara pengguna, misalnya Mondex Stored Value Smart Card. Kemunculan internet dalam dunia maya secara nyata menunjukkan perkembangan kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi-informasi, sehingga batas-batas negara menjadi hilang, dan sekarang, dunia telah menjadi satu kesatuan tanpa batas. Namun salah satu dampak negatifnya adalah memberikan kesempatan dan peluang yang jauh lebih banyak dan mudah bagi kelompok-kelompok kejahatan terorganisir (organized crime) untuk melakukan berbagai bentuk tindak kejahatan secara lintas batas negara (cross-border) dan dalam perkembangannya sekarang telah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan kata lain, organisasi-organisasi kejahatan dengan mudah dan cepat dapat memindahkan jumlah uang yang sangat besar (hasil-hasil kejahatan) dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Misalnya, dengan fasilitas perbankan seperti Automated Teller Machines (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana (to wire funds) ke rekening-rekening di suatu negara dari negara-negara lain seketika itu juga dan dana

tersebut dapat ditarik melalui ATMs di seluruh dunia tanpa diketahui siapa pelakunya. Setiap harinya, dua International Electronic Funds Transfer System yang cukup terkenal menangani transaksi keuangan lebih dari \$ 6 triliun melalui wire transfers. Siring dengan maraknya e-commerce melalui internet, kegiatan pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (cyberlaundering) menjadi semakin terbuka. Risiko yang terjadi adalah kemungkinan pengiriman dana (ciberpayment) dari pihak ketiga yang tidak dikenal dan selanjutnya dana tersebut ditransfer dari satu kartu ke kartu lainnya, yang dikenal dengan e-money. Di samping itu, penggunaan digital cash (e-cash) dalam transaksi melalui jaringan internet telah diperkenalkan karena adanya tuntutan transaksi yang lebih efisien, namun pihak-pihak yang bertransaksi tidak diketahui identitasnya (anonymous). Transfer ini dapat terjadi melalui networks seperti internet, atau melalui penggunaan "store value type smart cards". Risiko terjadinya pencucian uang dengan cara yang relatif sama juga dapat terjadi pada "dompet elektronik"

(electronic wallet) yang penggunaannya semakin berkembang akhir-akhir ini.

Pengembangan produk-produk e-money ditujukan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (open computer networks). Para pengamat memperkirakan bahwa apabila penggunaan e-commerce yang dilakukan melalui jaringan komputer semakin mempermudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung usaha itu pelaku memakai jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala cela yang ada di negara itu.

6. Media dalam Pencucian Uang

Media dimaksud adalah lembaga penyedia jasa baik penyedia jasa keuangan berupa bank ataupun non bank, maupun non keuangan. Ada 8 (delapan) media yang sering digunakan dalam pencucian uang, yaitu :

1. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya
2. Perusahaan Swasta
3. Real estate

4. Deposit Taking Institution dan Money Changer
5. Institusi Penanaman Uang Asing
6. Pasar Modal dan Pasar uang¹⁵.
7. Emas dan Barang Antik
8. Kantor konsultan keuangan

7. Tahapan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*) dan penyatuan (*integration*).¹⁶

¹⁵Menurut UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. (Pasasl 1 angka 13). Pasar Uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari satu tahun). Pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal. Pasar uang memperdagangkan antara lain : surat berharga pemerintah, sertifikat deposito, surat perusahaan seperti aksep, dan wesel. Lemabaga – lembaga yang aktif dalam pasar uang adalah bank komersial, *merchant banks*, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral. M. Irsan Nasarudin dan Indera Surya 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana Jakarta. hal 19

¹⁶ Allen Castle and Joanne Lee, 1999:6. Money Laundering in the Asia Pacific Working Paper No. 4: Money laundering and corruption in the Asia Pacific, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, disadur dari <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Paper4.PDF>, 17 April 2008

- **Tahap Penempatan (*placement*)**

Tahap ini merupakan tahap dimana uang yang diperoleh dari tindakan kriminal seperti penjualan obat terlarang atau prostitusi ditempatkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, weselbank, sertifikat deposito, dll). Hal ini dimaksudkan agar uang atau dana tersebut bisa secara mudah dimanipulasi. Dalam konteks perdagangan obat terlarang misalnya, tindakan seperti ini ditandai dengan menempatkan kembali atau mengkonversi sejumlah uang tunai. Biasanya jumlah tersebut tidak wajar (terlalu besar) dibandingkan standar kegiatan perdagangan normal. Ketika penempatan sejumlah uang yang besar tersebut memicu mekanisme pelaporan transaksi oleh bank, maka pihak-pihak tertentu sengaja dipakai untuk menghindari pelacakan. Pihak-pihak ini bisa meliputi sektor bisnis terdepan seperti bar, restoran, dan kasino, dimana mereka secara rasional mengklaim berbisnis dengan uang tunai. Mereka juga dapat menggunakan “smurfing” teknis dimana dana tunai tersebut dipecah menjadi sejumlah rekening dengan jumlah uang tunai yang kecil untuk menghindari kecurigaan atau

menghindari mekanisme pelaporan. Sekali uang tunai tersebut ditempatkan, uang tersebut bisa dengan mudah dipindahkan dan kecurigaan pun hilang dengan adanya kegiatan ekonomi resmi.¹⁷

- **Tahap Pelapisan (*layering*).**

Banyak ragam cara yang dilakukan para pencuci uang diantaranya dengan tahapan yang disebut sebagai pelapisan atau *layering*. Tahap *layering* yaitu tahap pelapisan dimana pelaku menjalankan transaksi yang berlapis dan anonimitas. Menggunakan “*wire transfer*” melalui berbagai rekening, uang dapat dikirim ke berbagai negara, sehingga sulit untuk melacak asal muasal dana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang

¹⁷ *Ibid*, 6

kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Adapun bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Kegiatan ini dapat dipahami bahwa sekali uang yang diperoleh dari tindak kriminal tersebut dikonversi ke sebuah rekening bank atau sebuah instrument keuangan, maka langkah berikutnya dalam pencucian uang tersebut ialah tindakan pelapisan terhadap uang tersebut. Para pencuci uang berusaha untuk memasukkan pelapisan transaksi antara aktivitas kriminal sebelumnya dan secara sengaja memunculkan kembali dana tersebut dalam aktivitas ekonomi yang legal (sah). Cara ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik, namun tujuannya sama yakni menciptakan jalan bagi dana tersebut dan membuat kepemilikannya menjadi seolah halal. Cara yang dipakai ialah cara yang umumnya telah dikenal

dengan baik. Para pencuci uang sangat menyukai yurisdiksi dimana institusi keuangan menyediakan perlindungan bagi bank atau perusahaan yang tak memiliki nama. Metode lainnya meliputi impor atau ekspor produk yang tidak nyata, penggunaan kasiona atau undian, membelanjakan atau menjual aset atau real estate. Dalam fase ini, kejahatan money laundering menjadi transnasional, ketika banyak yurisdiksi sering digunakan dalam upaya lebih lanjut untuk mengelabui jejak auditnya.¹⁸

- **Tahap Penyatuan (*integration*).**

Integration adalah tahap dimana pelaku memasukkan kembali dana yang tidak tampak lagi asal usul aslinya kedalam transaksi yang sah, sehingga tidak kelihatanebenarnya dana tersebut semula berasal dari tindakan ilegal. Secara demikian dapat dikatakan bahwa *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

¹⁸ *Ibib*, hal 6

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Patut diingat bahwa tujuan dari fase penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) adalah untuk menyembunyikan dana dan asal-usul dana tersebut. Sekali cara itu berhasil, maka aset para penjahat tersebut kemudian bersatu atau berintegrasi dengan aktivitas ekonomi yang sah (legal). Ini bisa terjadi di bawah bendera perusahaan yang sah yang berdomisili di yurisdiksi di mana kejahatan tersebut dilakukan, atau di bawah bendera perusahaan yang menyelenggarakan bisnis dengan perusahaan di wilayah lain yang memberi kemudahan dalam berbisnis, atau dengan jalan mengembalikannya dalam bentuk investasi ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Cara lainnya ialah dalam bentuk pinjaman dengan waktu pembayaran kembali yang sangat mudah, investasi dalam bidang real estate, atau transaksi lainnya, di mana aktivitas bisnis tersebut tidak akan dikenal ketika para penjahat

telah mendirikan bisnis dengan identitas yang sah secara hukum.¹⁹

Tentunya tujuan dari setiap tahap yang dijelaskan di atas tidak selalu tampak berdiri sendiri-sendiri, bisa saja ketiganya tergabung dalam satu proses kejadian namun telah mencakup seluruh tahap, atau saling *overlap* satu dengan yang lain. Pemisahan masing-masing tahapan, sangat tergantung pada ketersediaan mekanisme pencucian uang dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi kejahatan itu sendiri²⁰. Patut pula diingat bahwa teknik pencucian uang biasanya memiliki ciri-ciri; tidak terduga, canggih, kompleks, rahasia dan wajar. Teknik apapun yang digunakan dalam pencucian uang pada umumnya diarahkan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut: *pertama*, pelaku menginginkan untuk menyamarkan pemilik uang sesungguhnya dan asal-usul uangnya. *Kedua*, pelaku ingin tetap menjaga dan mengendalikan

¹⁹ *Ibid*, hal 7

²⁰ Nurharyanto dan Rudy Hartono, hal.2. Evolusi Uang Haram: Proses Pencucian Uang, Tantangan Kedepan, Peran Indonesia dalam mencegah dan Memeranginya Saat Ini, disadur dari <http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/EvolusiUangHaram.pdf>, 19 April 2008.

hasil pencucian, dan *ketiga*, pelaku ingin melukan perubahan bentuk atas hasil pencucian.²¹

8. Pelaku

Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih (2006:39) pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan placement, layering, dan integration. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau The Chinese Chip (Chop), di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut hawala, dan di Pakistan disebut hundi. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung. Pada era modern pelaku pencucian uang adalah orang-orang berkerah putih (*white collar crime*) yang terorganisir. Terorganisir dalam pengertian terdapat kerjasama diantara pelaku dan masing-masing pelaku dapat berada pada tempat yang berlainan. Pencucian

²¹ *Ibid*, 2

uang dilakukan oleh mereka yang menguasai seluk-beluk dunia penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank.

Siapa saja bisa melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPU. Tetapi untuk melanjutkannya ke tingkat pencucian uang, diperlukan pengetahuan khusus tentang dunia penyedia jasa keuangan. Bahkan harus menguasai seluk-beluk dunia maya. Pencucian uang merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pergerakan kejahatan kerah putih sangat luas yang dapat meliputi perekonomian, keuangan, dan biasanya dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*), sehingga kejahatan kerah putih dalam bidang pencucian uang disebut juga dengan *cyber laundering* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, *electronic banking* yang cukup. Pelaku tindak pidana pencucian uang memberikan dampak yang buruk secara ekonomi, politik dan budaya. Dengan harta kekayaan yang ia miliki, mereka dapat dengan mudahnya memanfaatkan sarana yang dimilikinya untuk merongrong system positif yang sedang dan sudah dibangun. Untuk itu

ada beberapa alasan kenapa, pelaku tindak pidana pencucian uang ini harus diberantas, antara lain :

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.

2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (front companies) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (emerging market countries), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negaranegara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.

7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial crimes) yang dilakukan oleh negara bersangkutan. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (Social Cost) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para koruptor, penjual dan pengedar narkoba (drug traffickers), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya..

9. Sumber Pencucian Uang

Terdapat sumber-sumber yang darinya kejahatan money laundering berasal. Menurut Castle dan Lee, sumber tersebut antara lain penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*), kejahatan terorganisasi (*orginzed crime*) seperti obat terlarang (*drugs*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan illiegal, pencurian, atau kejahatan lainnya, dan korupsi yang meliputi penyalahgunaan, keterlibatan negara dalam kejahatan perusahaan, penyogokan atau penyuapan, ketidaktepatan penggunaan dana publik, dan lain-lain²².

²² Allen Castle and Joanne Lee, *op cit*, hal 5.

Lebih lanjut Castle dan Lee menjelaskan bahwa dalam proses terjadinya *money laundering*, penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*) tersebut dapat berwujud *tax havens* dimana para pencuci uang memilih untuk mendaftarkan perusahaannya atau memilih untuk tinggal di tempat atau pulau atau negara yang menerapkan penagihan pajak yang sangat minim atau tidak sama sekali memungut pajak.²³

Castel dan Lee berpendapat bahwa kejahatan teroraginasasi dalam proses *money laundering* dapat pula memanfaatkan rahasia bank (*secrecy banking*), pengawasan yang tidak layak (*inadequate oversight*), dan perusahaan yang tidak memiliki identitas yang sah (*anonymous corporations*) untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, terkait dengan korupsi, para pencuci uang dapat memanfaatkan minimnya akuntabilitas dan transparansi investasi asing untuk meraih tujuannya.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Bab II

Dampak Money Laundering dan Gerakan Penentang

1. Dampak Money Laundering

Sepintas, kegiatan pencucian uang memang tidak tertuju pada korban tertentu. Tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi korbannya itu sendiri. Oleh sebab itu, Billy Steel mengemukakan bahwa *money laundering*: “*it seem to be a victimless crime*”²⁵.

Tapi jika dicermati lebih jauh, maka pengaruh buruk yang ditimbulkannya amat besar, seperti misalnya instabilitas sistem keuangan, dan instabilitas sistem perekonomian negara dan bahkan dunia secara keseluruhan, karena

²⁵Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Rekomendasi FATF No. 12 hingga No. 16 yang telah direvisi tanggal 22 Juni 2003 (*Revised 40+9 FATF Recommendations*).

aktivitas pencucian uang sebagai suatu kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak melintasi batas-batas negara (*cross border*).

International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1996 memperkirakan jumlah dana yang dilibatkan dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2% sampai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia atau menurut angka PDB tahun 1996 tercatat sekitar US\$590 milyar sampai US\$1,5 triliun²⁶.

Hasil penelitian Castle dan Lee, menunjukkan bahwa dampak dari kejahatan *money laundering* sangat serius terhadap kehidupan sebuah negara dan masyarakat. Kejahatan *money laundering* ini menurut Castle dan Lee dapat mengakibatkan lima kerugian sebagai berikut:

1. Meningkatnya peluang kegiatan kriminal,
2. Meningkatkan tingkat keuntungan kegiatan kriminal,
3. Dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan yang demokratis,
4. Hilangnya pendapatan negara, dan
5. Tidak layaknya pendistribusian beban pajak.²⁷

²⁶Vito Tanzi, "Money Laundering and the International Finance System", IMF Working Paper No. 96/55 (May 1996), at 3 and 4. Billy Steel, "Laundering-What is Money Laundering". <http://www.laundryman.u-net.com>.

²⁷Allen Castle and Joanne Lee, 1999:6. Money Laundering in the Asia Pacific Working Paper No. 4: Money laundering and corruption in the Asia Pacific,

Sebenarnya baik cara perolehan uang yang illegal maupun transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan illegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.

1. Dampak ekonomi mikro :

a. cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat *zero sum game* dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain.

b. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang illegal membawa dampak penurunan produktifitas masyarakat.

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, disadur dari <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Paper4.PDF>, 17 April 2008.

2. Dampak ekonomi makro :

- a. tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan Negara;
- b. apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;
- c. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk Negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan menyulut inflasi sehingga menimbulkan

gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca

pembayaran luar negeri.

Hasil riset lain tentang dampak kejahatan *money laundering*, dipaparkan oleh John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair, U.S. Department of State* sebagaimana dikutip dan diuraikan Sutan Remy Sjahdeini²⁸ sebagai berikut:

- a. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di Amerika Serikat,

²⁸Sutan Remy Sjahdeini, Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang, disadur dari http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=9, 17 April 2008.

kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan took-toko pizza (*pizza parlors*) untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga dibawah biaya produksi dari barang-barang tersebut. Dengan demikian, Perusahaan-perusahaan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah untuk dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah yang menjadi saingannya gulung tikar.

- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan pada dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya

uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga tersebut dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfers. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Runtuhnya sejumlah bank di dunia, termasuk *European Union Bank*, yaitu *Internet Bank* yang pertama, adalah akibat keterlibatan mereka pada kegiatan-kegiatan kriminal. Beberapa krisis keuangan yang terjadi ditahun 1990-an, seperti kecurangan (*fraud*), pencucian uang, dan skandal penyyuapan yang terjadi pada BCCI dan runtuhnya Barings Bank pada tahun 1995 akibat transaksi derivatif yang berisiko tinggi (*risky derivatives scheme*) yang dilakukan oleh seorang *trader* pada perusahaan anak (*subsidiary*) dari bank tersebut, adalah karena bank tersebut terkait dengan unsur-unsur kejahatan.

- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of Control of Economic Policy*). Michel Camdessus, mantan managing director dari IMF, memperkirakan

jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 dan 5 persen dari gross domestic product dunia, atau sekurang-kurangnya US\$ 600.000 juta. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi asset dan harga-harga komoditas yang direkayasa. Singkatnya, pencucian uang dan kejahatan di

bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu, ditambah dengan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dapat mengakibatkan sulit tercapainya kebijakan ekonomi yang sehat.

- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and instability*). Para pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya, penulis). Karena itu, mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat kepada negara dimana dana mereka

itu ditempatkan. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut dapat terganggu. Misalnya seluruh industri seperti konstruksi dan perhotelan di beberapa negara telah dibiayai oleh para pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari para pencuci uang itu. Apabila industri-industri tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan para pencuci uang tersebut, maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut yang lebih lanjut dapat mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara tersebut yang sulit diatasi.

- e. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*). Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut (*loss of revenue*) pada

umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak dipajaki itu merupakan dana yang halal.

- f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risks to Privatization Efforts*). Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi negara-negara tersebut melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas mereka lebih tertarik untuk dapat mengamankan hasil kejahatan mereka dari pada memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis menguntungkan, mereka dapat pula menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang

mereka. Di masa yang lalu, para penjahat membeli casino dan bank-bank untuk menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk melanjutkan aktivitas kejahatan mereka.

- g. Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*). Tidak satu negarapun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya pemerintah yang sangat signifikan.
- h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*). Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko. Pencucian uang adalah suatu proses yang

penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan bagi para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyeludup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan segala akibatnya. Juga pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba). Di antara akibat sosioekonomi yang negatif itu adalah bahwa pencucian uang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus yang ekstrim, hal itu dapat

mengakibatkan terjadinya pengambilalihan kekuasaan pemerintah yang sah.

Sementara itu, *Departement of Justice Canada* dalam papernya yang berjudul *Electronic Money Laundering: An Environmental Scan* (1998) menyebutkan sebagai berikut²⁹:

1. Aktifitas pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya pengobatan dan perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.
2. Aktifitas pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut;

²⁹Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, *Electronic Money laundering: An Environmental Scan*, (October 1998), hal. 4.

3. Pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Sedangkan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tahun 2006 menyebutkan bahwa implikasi negatif lainnya dari aktivitas pencucian uang antara lain :

1. Membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya;
2. Praktik ini bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap *money laundering*, adalah suatu tindakan keliru yang turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta menguatnya orientasi materialistik menguat dan lain sebagainya;
3. Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi

turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

2. Gerakan Melawan Money Laundering

Money laundering mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Walaupun dalam bentuk yang masih tradisional, proses pencucian uang sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia. Konon pada sekitar abad XVII para Bangsawan Perancis pernah membawa harta kekayaan yang bermasalah ke Swiss untuk disembunyikan di sana. Berkat perlindungan pihak Swiss, para bangsawan tersebut dapat menikmati harta yang bermasalah itu dengan aman³⁰. Meski secara substantif perbuatan para bangsawan tersebut tergolong melakukan ‘pemutihan’ harta yang bermasalah, namun belum dituduh melakukan *money laundering* karena istilah tersebut belum dikenal dan lagi pula belum ada ketentuan yang melarang perbuatan dimaksud.

Di China, India, dan Pakistan, praktik pencucian uang juga sudah lama dikenal. Praktik *money laundering* dilakukan melalui jaringan dan sindikat etnik dan lembaga keuangan tradisional yang sangat rahasia. Pencucian uang di

³⁰Hurd, Insider Trading and Foreign Bank Secrecy, Am.Bus. J. Vol 24, 1996, hal. 29.

China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia yang disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, dan di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, sedangkan di Pakistan disebut *hundi*. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung.

Lain lagi di Amerika Serikat. Sekitar Tahun 1930-an, para gang Mafia di di negara itu marak melakukan *money laundering*. Pada waktu itu pusat-pusat gangster besar seperti *Al Capone* (Chicago) dan gang Mafia lainnya menyamarkan hasil kejahatan yang diperoleh dari perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras dengan mendirikan perusahaan binatu (*landromat*) sebagai kedok untuk menyembunyikan hasil kejahatan dimaksud. Di samping itu, mereka juga mengembangkan *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama untuk memutihkan uang kotor yang diperoleh dari bisnis perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Meski kemudian ditangkap, namun karena belum ada peraturan anti *money laundering*, sehingga para pelakunya hanya dijerat ketentuan mengelakkan pajak (*taxevasion*)³¹.

³¹Ronald K Nobel and CE Golubic, *A New Anti-Crime Framework for The World: Managing the Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering-1998*, hal. 79.

Memasuki era 1980-an *money laundering* semakin berkembang dengan merajalelanya penjualan obat bius dan narkotika. Di era ini istilah-istilah seperti *narco dollar* atau *drug money* menandai betapa *money laundering* mendapat penghalusan makna agar dapat disimpan pada lembaga perbankan. Kondisi ini pula yang kemudian membidani lahirnya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988*, yang biasa disebut dengan *The Vienna Convention*, atau *United Nations Drug Convention 1988*, yang pada intinya menyatakan pidana terhadap pelaku yang berhubungan dengan narkotika dan *money laundering*³².

Sebenarnya, cikal bakal gerakan melawan *money laundering* sudah dimulai sejak disahkannya *International Opium Convention of 1912*. Pada saat itu perhatian ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional seperti *Suppression of the Manufacture of Internal Trade in and use of, prepared Opium* di Geneva 11 February 1925, dan *International Opium Convention* tanggal 19 February 1925, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena

³²*Ibid.*

dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *Convention of 1931 Suppression of Smoking* dan *Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946*.

Pada tahun 1961, keluar lagi satu konvensi yang dikenal dengan *Single Convention Narcotics Drugs 1961*. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 ini mengamanatkan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya PBB mengeluarkan lagi *Convention on Psychotropics and Substances of 1971* yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.

The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, yang biasa disebut dengan The Vienna Convention, atau United Nations Drug Convention 1988, merupakan puncak usaha internasional untuk melawan pencucian uang, khususnya terhadap uang haram yang berasal dari narkotika dan

psikotropika³³. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mengkriminalisasi money laundering. Dalam Pasal 3 (1) a Konvensi ini, selain memerintahkan kriminalisasi money laundering yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius dalam UU pidana nasional negara anggota, juga mencantumkan daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi, dan penjualan gelap obat bius, berikut organisasi, pengelolaan, serta keuangan dari aktivitas perdagangan obat bius.

Melalui Konvensi 1988 (*Drug Convention*) tersebut, upaya internasional terhadap masalah narkoba dan zat-zat psikotropika tidak lagi diarahkan semata-mata pada kejahatannya tetapi lebih pada hasil kejahatan berkaitan dengan obat-obat bius tersebut. Perkembangan kemudian, gerakan anti pencucian uang tidak saja dalam rangka memberantas hasil kejahatan dari narkoba, tetapi juga dalam rangka memberangus hasil dari kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, korupsi, terorisme, perjudian dan lain-lain. Dengan demikian, rezim anti money laundering mempunyai tujuan ganda, yakni memberantas kejahatan pencucian uang itu sendiri, dan memberantas kejahatan-kejahatan lain yang menjadi “kejahatan asal”.

³³*Ibid*, hal. 110

Drug Convention juga melahirkan *International Anti money Laundering Legal Regime* yang dibentuk untuk: (i). memerangi *drug trafficking* dan mendorong negara-negara di dunia untuk mengkriminalisasi pencucian uang. (ii). melakukan pemantauan dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang, (iii). menjembatani dan mengurangi disparitas perbedaan sistem hukum antara negara-negara di dunia, (iv). menentukan arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standart tertentu meski tetap memberikan tempat pada kedaulatan hukum masing-masing negara.

Seturut dengan lahirnya *Drug Convention 1988*, terbentuk pula berbagai lembaga untuk membendung *money laundering*, seperti *Caribbean Finacial Action Task Force 1990*, *Convention On Laundering, Search, Seizure an Confiscation of The Proceed From Crime (Council of Europe), 1990*, *Council Directive Of The Use of Ther Financial System for The Purpose of Money Laundering(91/308/EEC), June 1991*, *Organization of Americas State (OAS) 1992*, *Interpol, Summit of the Americas (1995)* serta *Asia Pacific Group* dan *Egmond Group*.

Sebelum deretan lembaga di atas terbentuk, kelompok negara-negara maju (G-7) membentuk *Financial Action Task Force 1989* (FATF). Dengan semangat menanggulangi kejahatan pencucian uang, maka FATF mengadopsi pendekatan multi disiplin terhadap masalah pencucian uang dan sekaligus merekomendasikan kebijakan kekuasaan pembuatan hukum, lembaga keuangan dan penegakan hukum.

Setelah FATF, muncullah sejumlah konvensi internasional tentang beberapa kejahatan lain yang terkait dengan pemberantasan money laundering, antara lain:

a. *United Nations Convention Against Corruption, 2003.*

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Januari 2001, membentuk sebuah komite untuk melaksanakan sebuah instrument hukum internasional melawan korupsi. Dorongan bagi inisiatif ini merupakan kombinasi dari bertumbuhnya keprihatinan akan dampak korupsi, kemajuan yang dibuat program anti korupsi multilateral, dan adanya suatu kebutuhan akan sebuah pendekatan global untuk berjuang memberantas korupsi. Konvensi ini diadopsi pada 31 October 2003.³⁴

³⁴ The Global Compact, 2003:6

Pasal 1 Konvensi PBB Anti Korupsi ini menggariskan tujuan dari konvensi sebagai berikut:

- (a) *To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively;*
- (b) *To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery;*
- (c) *To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.*

Sebagai salah satu instrument internasional terpenting dalam upaya pemberantasan korupsi, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, juga mengkategorikan *money laundering* sebagai salah bentuk korupsi. Secara umum, substansi Konvensi PBB Anti Korupsi ini tidak hanya membahas soal pelarangan korupsi, tapi juga isu-isu lainnya antara lain pelarangan penyuaipan transnasional, penyuaipan pengurangan pajak, transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bantuan hukum yang saling

menguntungkan, *money laundering* dan pemulihan aset. Agar upaya pemberantasan korupsi optimal, kerja sama internasional tentu sangat penting.³⁵

Terkait dengan pembahasan tentang *money laundering*, Pasal 14 Konvensi ini menentukan sejumlah ukuran yang dapat dipakai untuk mencegah korupsi. Pasal 14 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa setiap negara pihak perlu melembagakan sebuah regulasi domestik yang komprehensif dan rejim pengawasan terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, termasuk orang dan badan hukum yang menyediakan jasa formal atau informal untuk transmisi uang atau nilai dan, jika tepat, badan khusus lainnya yang dicurigai terkait dengan *money laundering*, dengan kompetensinya, dalam rangka menghentikan atau mendeteksi segala bentuk *money laundering*, rejim mana menekankan adanya persyaratan kepada nasabah, dan jika tepat; mengidentifikasi pemilik yang diuntungkan, pemeliharaan pencatatan, dan pelaporan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*).

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) huruf (b) menegaskan adanya keinginan bahwa semua administrasi,

³⁵ *Ibid*, hal. 6

pengaturan, penegakan hukum, dan badan lainnya yang diperuntukan bagi upaya pemberantasan *money laundering*, (termasuk, jika tepat dibawah hukum domestik, otoritas peradilan), memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan pertukaran informasi pada tingkat internasional dan nasional sebagaimana digariskan dalam hukum domestik dan untuk tujuan tersebut, perlu mempertimbangkan pembentukan unit intelijen keuangan yang berfungsi sebagai sebuah pusat pengumpulan, analisis, dan diseminasi informasi secara nasional yang berhubungan dengan potensi *money laundering*.

Pasal 14 ayat (2) mengkondisikan semua negara pihak untuk mempertimbangan pelaksanaan ukuran yang layak untuk mendeteksi dan mengawasi pergerakan kas dan instrument yang dapat dirundingkan secara tepat yang melampaui batas-batasnya, yang dapat menjamin penggunaan informasi yang tepat dan tanpa menghambat pergerakan modal yang sah.

Pasal 14 ayat (3) mensyaratkan setiap negara pihak untuk melaksanakan ukuran yang layak dan tepat yang mewajibkan setiap institusi keuangan, termasuk para pengirim uang untuk (a) menyertakan dalam format

transfer dana electronic dan pesan akurasi terkait dan informasi yang berguna dari pengirim, (b) untuk menjaga informasi sejenis melalui rantai pembayaran, dan (c) melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan (*transfers*) dana yang tidak menyertakan informasi dari pengirim.

Lebih dari itu, Pasal 14 ayat (4) menginginkan agar setiap negara pihak, dalam membuat rejim pengawasan dan pengaturan domestik diharapkan menggunakan konvensi ini sebagai petunjuk relevan bagi organisasi interregional and organisasi multilateral yang menentang *money laundering*. Selanjutnya Pasal 14 ayat (5) menghimbau setiap negara pihak untuk membangun dan mempromosikan kerjasama peradilan pada tingkat global, regional, subregional dan kerja sama bilateral, penegakan hukum dan pengaturan otoritas keuangan dalam rangka memberantas *money laundering*.

Satu hal yang juga penting untuk dicatat dari konvensi ini adalah bahwa pasal-pasal konvensi untuk pertama kalinya mengatur komitmen negara-negara penandatanganan untuk mengembalikan asset yang dicuri (*to returning assets stolen*) ke negara asal. Konvensi mengatur pula tentang pendanaan partai politik dan

korupsi di sektor swasta.³⁶ Pasal 52 mengatur tentang pencegahan dan pendeteksian pemindahan kekayaan yang diperoleh dari tindakan kriminal (*Prevention and detection of transfers of proceeds of crime*). Pasal 53 mengurai tentang ukuran-ukuran yang dapat dipakai untuk mengarahkan proses pemulihan kekayaan (*Measures for direct recovery of property*). Pasal 54 memuat sejumlah mekanisme yang dapat dipakai untuk memulihkan kekayaan melalui kerjasama internasional dalam hal perampasan. Pasal 55 menjelaskan lebih lanjut tentang kerjasama internasional terkait tujuan perampasan (*International cooperation for purposes of confiscation*). Pasal 57 mengatur tentang pengembalian dan pemusnahan asset (*Return and disposal of assets*).

Konvensi PBB melawan korupsi ini mengusulkan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan lembaga anti korupsi yang efektif (Pasal 5 dan Pasal 6). Dalam sektor publik, konvensi ini memimpikan melemahnya peluang korupsi, peningkatan akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*), dan peningkatan integritas dunia peradilan (Pasal 7). Dalam sektor swasta, Konvensi ini mengupayakan peningkatan kerja sama

³⁶ *Ibid*

antara lembaga penegakan hukum dan entitas swasta, kontrol internal akuntansi yang tepat, membangun kerangka kerja pengawasan yang layak bagi institusi-institusi keuangan, mempromosi transparansi diantara entitas swasta, pencegahan penyalagunaan prosedur publik yang mengatur entitas swasta dan melaksanakan pembatasan terhadap aktifitas profesional dari mantan pejabat publik (*public officials*) (Pasal 12).

Sebagai konvensi yang menentang korupsi, konvensi ini menggariskan sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan karenanya dihukum. Tindakan kriminal ini meliputi penyuaipan kepada pejabat public (*Public officials*), perdagangan dalam pengaruh, penyalahgunaan dan penggunaan informasi rahasia (*confidential information*), pencucian sesuatu yang dipeoleh melalui korupsi, penyuaipan dari sektor swasta, dan yang terutama adanya pasal-pasal yang secara khusus tentang pencucian uang (*money laundering*) sebagai tindak pidana yang terkait dengan korupsi (Pasal 15 sampai dengan Pasal 25).

b. United Nation Convention on Transnational Organized Crime 2000

The United Nations on Transnational Organized Crime yang diadopsi Majelis Umum PBB, 15 November 2000, merupakan instrument internasional yang penting dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi transnasional. Konvensi ini mewakili sebuah langkah maju dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi transnasional dan menandai pengakuan negara pihak akan tingkat keseriusan dari masalah yang ditimbulkannya, sekaligus mengakui adanya kebutuhan untuk mempercepat dan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka menanggulangi masalah tersebut.

Negara pihak atau negara yang menandatangani konvensi ini berkomitmen untuk mengambil sejumlah langkah terkait pemberantasan kejahatan terorganisasi transnasional, termasuk menciptakan hukum domestik mengkriminalisasi empat tindakan yakni a) partisipasi dalam sebuah kelompok kejahatan terorganisasi, b) *money laundering*, c) korupsi, dan d) penentangan terhadap keadilan. Konvensi ini juga mengadopsi kerangka kerja baru bagi kegiatan ekstradisi, dan promosi dan pelatihan bantuan hukum dan kerja sama

teknis untuk membangun atau meningkatkan kapasitas otoritas nasional.³⁷

Konvensi ini mengategorikan *money laundering* sebagai tindak pidana predicate (*predicate offence*). *Predicate offence* shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention; (*Predicate offence* dapat diartikan sebagai setiap tindak pidana yang merupakan hasil dari tindakan pengambilan uang secara melawan hukum yang dapat merupakan subjek dari Pasal 6 konvensi ini).

Pasal 6 secara khusus mengatur tentang kriminalisasi pencucian hasil (uang) yang diperoleh dari kejahatan. Pasal 6 (1) menegaskan bahwa setiap negara pihak perlu mengadopsi, berdasarkan prinsip fundamental dari hukum domestiknya, legislasi atau ukuran lainnya yang diperlukan, yang darinya dapat dirumuskan tindak pidana tertentu, ketika tindakan tersebut dilaksanakan secara sengaja yang meliputi:

³⁷ Lihat Introduction to the United Nations Conventions on Transnational Organized Crime and Its Protocols, disadur dari <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext>.

- a) Konversi atau transfer kekayaan, yang diketahui bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindakan kriminal, dengan tujuan untuk menyembunyikan perolehan kekayaan yang melawan hukum atau membantu setiap orang yang terlibat dalam *predicate offence* untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan tersebut (a.i); Tindakan menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dari sumber, lokasi, pendistribusian, pergerakan atau kepemilikan atau hak yang terkait dengan kekayaan, yang diketahuinya bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindakan kriminal (a.ii).
- b) Subyek dari konsep dasar sistem hukum: i) akuisisi, memiliki atau menggunakan kekayaan, yang diketahuinya bahwa pada saat diterima, kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindakan kriminal; ii) Keterlibatan dalam, berhubungan dengan, atau berkonspirasi untuk melaksanakan, upaya untuk melakukan dan membantu, menolong, memfasilitasi, dan mengkonsultasikan setiap tindak kriminal yang diatur dalam konvensi ini.

Pasal 6 ayat (2) huruf c menggariskan bahwa *predicate offence*, meliputi tindak pidana yang dilaksanakan baik didalam maupun diluar yurisdiksi dari setiap negara pihak. Meskipun demikian, tindak pidana yang dilaksanakan diluar yurisdiksi sebuah negara pihak tersebut merupakan sebuah *predicate offence* hanya ketika tindakan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum domestik dari negara pihak. Artinya negara pihak haruslah terlebih dahulu membuat aturan domestik yang mengkriminalkan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *predicate offence* tersebut

Pasal 7 mengatur tentang ukuran-ukuran yang dapat dipakai untuk memberantas *money laundering*. Pasal 7 ayat (1) (2) (3) dan (4) konvensi ini substansinya sama persis dengan Pasal 14 ayat (1) (2) (3) dan ayat (4) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

Indonesia sendiri telah membangun rezim anti money laundering lewat UU No 15 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi UU No 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konsideran Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pencucian uang bukan

saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau Internasional melalui forum bilateral atau multilateral. Selain itu ditegaskan pula bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang kemudian dikenal dengan nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (vide, pasal 18).

Sejak terbentuk pada tahun 2003, unjuk kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memang tampak cukup signifikan. Sesuai hasil analisis statistik periode tahun 2003 hingga September 2007, PPATK telah menerima 11.347 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Dari jumlah itu, hampir 90 persen laporan berasal dari sektor perbankan atau sebanyak 10.555

laporan, sedangkan non bank 792 laporan.³⁸ PPATK juga menerima Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebanyak 215 laporan, dan Laporan Pembawaan Uang Tunai sebanyak 2.015 laporan. Hingga akhir September 2007, transaksi keuangan yang mencurigakan itu terjadi pada perbankan. Sedangkan non bank memang agak rendah. Dari 10.555 LTKM di bidang perbankan yang diterima PPATK, laporan tertinggi diterima dari bank swasta sebanyak 4.078 laporan, bank milik negara (2.775 laporan), Bank Pembangunan Daerah (2.353), bank asing (1.074), bank campuran (251), dan BPR (24). Sedang, LTKM dari sektor non bank sebanyak 792 laporan terdiri atas perusahaan asuransi (489), pedagang valas (108), lembaga pembiayaan (101), perusahaan efek (87), manajer investasi (6), dan dana pensiun.

Sementara, dari 2.015 Laporan Pembawaan Uang Tunai terkait pergerakan uang keluar masuk wilayah pabean yang diterima dari Ditjen Bea dan Cukai terjadi di Pelabuhan Batam, Bandar Cengkareng, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Bandara Denpasar, dan Kantor Pos Bandung. Dari 11.347 LKTM, baru sebanyak 512

³⁸Surya Online: <http://www.surya.co.id/web> Powered by Joomla! - @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsdr e4s Meravye,d 2008, 11:48

laporan telah dilaporkan kepada penegak hukum yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyidikan.³⁹

Bab III

Pencegahan Money Laundering

Bab ini secara khusus akan membahas sejumlah langkah strategis untuk mencegah kejahatan pencucian uang. Pencegahan merupakan langkah yang diperlukan agar aktivitas pencucian uang tidak sampai terjadi. Tindakan pencegahan atau prevensi yang ingin dibahas di sini, terfokus pada langkah antisipatif yang diperlukan untuk mempersempit peluang terjadinya pencucian uang.

Pencegahan terhadap money laundering, harus melibatkan seluruh komponen yang ada, yaitu suprastruktur (pemerintah), infrastruktur (lembaga/institusi yang berhubungan dengan penanganan money laundering), dan

³⁹*Ibid.*

sub struktur (masyarakat dan lembaga non-pemerintah). Sekalian komponen tersebut harus dimobilisir semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan money laundering.

1. Kontribusi Pemerintah

Peran sentral yang diharapkan dari pemerintah dalam mencegah money laundering adalah lewat kebijakan regulasi yang terkait dengan money laundering itu sendiri. Mengingat money laundering merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan lain yang merupakan “kejahatan asal” (predicate crime/offence), maka secara langsung maupun tidak langsung, pencegahan money laundering harus dimulai dari kebijakan regulasi mengenai kejahatan asal tersebut.

Dilihat dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan money laundering, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang relatif memadai dalam upaya mencegah money laundering. Ini terlihat dari regulasi yang dibuat selama ini yang di satu pihak mengkriminalisasi hampir semua kejahatan yang dikategorikan sebagai “kejahatan asal” dari money laundering, dan di pihak lain, membangun tata cara dan mekanisme untuk mendeteksi secara dini aktivitas pencucian uang. Untuk menyebut beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah:

- Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam UU ini diatur antara lain mengenai persyaratan dan tata cara ekspor dan impor, peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang antara lain juga mengatur persyaratan dan tata cara pemanfaatan, penyaluran, serta ekspor-impor narkotika sehingga tidak disalahgunakan untuk kejahatan, termasuk sebagai sarana kegiatan pencucian uang.
- Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mewajibkan setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatur mengenai pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain

mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pencucian uang.

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai UU.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999).
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against

Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No....tentang trafikking

Kriminalisasi terhadap “kejahatan asal” yang menjadi sumber money laundering sebagaimana disebut di atas, sangat strategis dari sisi pencegahan money laundering. Mengapa? Oleh karena kriminalisasi tersebut selain menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku “kejahatan asal”, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menyita dan merampas uang atau barang haram yang dihasilkan dari kejahatan dimaksud. Dengan menyita dan merampas hasil kejahatan tersebut, maka tidak ada lagi uang atau barang yang akan “dicucikan”. Dengan begitu, tidak lagi tersedia “modal” untuk menghidupi jaringan dan aktivitas money laundering. Pada instansi terakhir, keberhasilan menekan “kejahatan asal”, otomatis akan menurunkan aktivitas pencucian uang.

Bagaimana dengan kriminalisasi terhadap money laundering sebagaimana tertuang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang untuk sebagian telah diubah dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003? Merujuk pada Pasal 3

UU No. 25/2003, baik rumusan delik maupun ancaman hukuman terhadap money laundering relatif cukup jelas dan memuat ancaman hukuman yang berat. Ada dua catatan penting mengenai efek cegah dari kriminalisasi yang demikian itu.

Pertama, kriminalisasi dalam pasal 3 tersebut memiliki potensi yang cukup signifikan bagi pencegahan money laundering. Potensi tersebut terletak pada ancaman sanksinya yang cukup berat. Ini sudah dikatakan oleh von Feurbach. Menurutnya, larangan terhadap suatu perbuatan, apalagi dengan ancaman hukuman yang berat, akan memunculkan paksaan psikologis bagi calon pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Apa yang dikatakan Feurbach itu, terkait dengan sifat manusia yang menurut Jeremy Bentham, selalu mengejar kenikmatan dan sekaligus berusaha menghindari kerugian⁴⁰. Dalam konteks tindakan voluntaristik Bentham ini, manusia (pelaku) selalu memperhitungkan secara rasional untung-rugi dari suatu perbuatan. Dengan kata lain, seseorang selalu berhitung soal keuntungan dari perbuatan (kriminal) dengan biaya atau resiko yang bakal ditanggung bila

⁴⁰Tentang pemikiran Bentham, baca Bernard L. Tanya, *et al*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, 2006, hal. 74-76.

tertangkap atau terbukti bersalah. Singkatnya, apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan tindak pidana, sangat tergantung pada perhitungan apakah keuntungan yang bakal diraih akan melebihi resiko yang bakal ditanggung. Tidak mustahil, bahkan sangat mungkin seorang akan mengambil resiko untuk melakukan penyelewengan karena diperhitungkan keuntungannya melebihi resiko yang bakal ditanggung. Pada titik ini, aspek *law enforcement* dan ancaman hukuman yang maksimal (berat) seperti dalam Pasal 3 UU No. 25/2003 menjadi sangat penting untuk mencegah money laundering.

Kedua, lepas dari beberapa kelemahan yang terdapat dalam UU No. 25/2003 tersebut, tapi satu hal jelas bahwa kriminalisasi money laundering itu sendiri pada dasarnya merupakan upaya memberangus hasil yang diperoleh dari kejahatan. Inilah paradigma kriminalisasi money laundering. Ia tidak berhenti pada menghukum pelaku, tapi pertamanya adalah memberangus hasil yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukannya. Ada beberapa keuntungan dari paradigma ini: (i) mengejar pelakunya relatif lebih sulit dan berisiko; (ii) mengejar hasil dari kejahatan relatif lebih mudah dibandingkan dengan mengejar pelakunya; dan (iii) hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (*live bloods of the crime*).

Paradigma ini bersifat mencegah, oleh karena selain dapat menutup peluang pelaku kejahatan untuk menikmati hasil dari kejahatannya, tetapi juga dapat melenyapkan “modal” yang dapat dipakai pelaku untuk menghidupi jaringan dan aktivitas money laundering itu sendiri. Dengan tertutupnya peluang pelaku untuk menikmati hasil dari kejahatannya, maka dari perspektif teori stimulus-respons, pelaku (dan juga calon pelaku) akan kehilangan gairah untuk melakukan kejahatan yang sama. Mengapa? Oleh karena, seperti halnya semua kejahatan yang berdimensi ekonomi, kejahatan money laundering memiliki satu tujuan yakni memperoleh keuntungan. Motif memperoleh keuntungan itulah yang merupakan stimulus bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya (respons). Tatkala stimulus tersebut telah diberangus, maka otomatis akan kehilangan daya dorong untuk memicu respons. Pada titik inilah letak efek cegah dari paradigma memberangus hasil kejahatan dalam kriminalisasi money laundering.

Tentu saja, efek cegah dari kriminalisasi terhadap money laundering di atas akan sangat terasa jika ditunjang dengan penindakan yang tegas secara nyata. Per teori, signifikansi tindakan tegas dan konsisten terhadap kejahatan money laundering, terletak pada tiga hal.

Pertama, tindakan tegas dalam penindakan sebuah kejahatan (money laundering) akan menyadarkan orang tentang kehadiran hukum sebagai alat kontrol yang perlu dipatuhi. Sebab, seperti dipahami Alf Ross dari eksponen Realisme Hukum mazhab Skandinavia, keberadaan hukum selalu berada dalam kerangka fisio-psikis manusia. Bagi Ross dan eksponen mazhab Skandinavia lainnya, seperti Axel Hagerstrom, A.V. Lundstedt, K. Olivecrona, hukum dirasakan kewibawaannya bagi seseorang, karena adanya perasaan-perasaan psikologis seperti rasa wajib, rasa kuasa, ataupun rasa takut⁴¹. Menurut Ross, suatu aturan hukum dirasa mewajibkan karena ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka bebas dari sanksi. Sebaliknya, jika berbuat tidak sesuai, maka pasti menerima sanksi. Pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib⁴². Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal-balik antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut. Maka keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial⁴³.

⁴¹*Ibid*, hal. 141.

⁴²*Ibid*.

⁴³*Ibid*.

Lebih lanjut Ross, menjelaskan empat tahap yang menyebabkan hukum tampil sebagai aturan bersifat wajib. Tahap pertama ialah, adanya paksaan aktual. Situasi masyarakat diatur melalui paksaan. Masyarakat semacam ini disebut oleh Ross sebagai suatu sistem aktual paksaan (*an actual system of compulsion*). Tahap yang kedua dimulai, bila orang-orang mulai takut akan paksaan. Karena rasa takut ini, anggota-anggota komunitas mengembangkan suatu cara berlaku yang sesuai dengan tuntutan yang diwajibkan padanya. Tahap yang ketiga adalah situasi di mana orang-orang sudah mulai menjadi biasa dengan cara hidup yang sedemikian, dan lama-kelamaan mulai memandang cara hidup itu sebagai sesuatu yang seharusnya. Maka karena terpengaruh oleh kekuasaan sugestif sosial dan kebiasaan, orang sudah mulai berbicara tentang sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis (*a desinterested behaviour attitude*). Tahap yang terakhir adalah situasi hidup bersama di mana norma-norma kelakuan ditentukan oleh instansi-instansi yang berwibawa (*the authoritative establishment of norms*). Orang akhirnya terbiasa merasa wajib untuk menaati apa yang diputuskan oleh pihak yang berwibawa/berwenang⁴⁴.

⁴⁴*Ibid*, hal. 142.

Kedua, penindakan yang tegas dan konsisten, akan menyadarkan orang bahwa “tidak ada kejahatan yang gratis”. Dengan memastikan bahwa kejahatan selalu berujung pada penghukuman, maka selain akan membuat para pelaku jera, tetapi juga membuat orang lain takut melakukan hal yang sama. Melalui *deterrence effect*-nya, setiap penindakan terhadap pelanggar hukum yang dilakukan secara *ajeg* (konsisten) akan menimbulkan rasa takut pada seseorang sehingga mengurungkan niat melakukan kejahatan⁴⁵. Jadi, dalam penindakan yang konsisten terdapat efek intimidasi. Menurut *Intimidation Theory*, sekali seseorang dijatuhi pidana, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi. Sebagai makhluk yang berakal, manusia akan membatalkan penyimpangan jika rasa sakit hukuman lebih dirasakan dibandingkan kesenangan yang dihasilkan dari kejahatan itu.

Ketiga, penindakan yang tegas dan konsisten sangat diperlukan karena seperti dikatakan Homans, Hosland, Janis dan Kelley, bahwa manusia adalah organisme aktif yang memperhitungkan cara-cara bertindak yang memungkinkan

⁴⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

mereka memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya⁴⁶. Mengingat motivasi pelaku money laundering pada dasarnya adalah ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah⁴⁷, maka penindakan yang tegas dan konsisten dimaksud harus diarahkan pada upaya membuyarkan harapan akan keuntungan yang bakal diraih itu.

2. Kontribusi LPJK

Kontribusi yang diharapkan dari LPJK dalam mencegah money laundering adalah lewat penyediaan sistem manajemen deteksi dini dalam lembaga-lembaga tersebut. Manajemen deteksi dini merupakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang mampu mendekteksi lebih awal segala upaya, siasat, dan teknik yang ditempuh para pelaku dalam melakukan pencucian uang. Mengingat lembaga keuangan (bank dan non-bank) sering dipakai oleh pelaku money laundering sebagai sarana utama untuk pencucian uang, maka manajemen deteksi dini tersebut perlu dilembagakan pada semua lembaga penyedia jasa keuangan (LPJK).

⁴⁶Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 26.

⁴⁷David A Chaikin, Money Laundering : An Investigatory Perspective, *Criminal Law Review*, Vol 2, No. 3, Spring,1991, hal. 474.

Pelaku money laundering cenderung memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang, karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu-lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Begitu juga dengan lembaga keuangan non-bank (*non-bank financial institution*). Lembaga jenis ini juga merupakan target yang tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. *Placement* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan lembaga keuangan non-bank. Perusahaan asuransi misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi yang merupakan suatu tahapan melakukan *placement* dan sekaligus memuat unsur *layering* dan *integration*. Begitu pula dengan modus-modus seperti pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman uang (*money transfer*), atau penempatan dana haram pada lembaga pembiayaan dan *venture capital*, atau pelunasan pinjaman pada perusahaan

sewa guna usaha (*leasing*). Semua itu merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan menggunakan *non-bank financial institution*.

Langkah-langkah riil yang dapat dilakukan oleh LPJK sebagai perwujudan dari manajemen deteksi dini dimaksud adalah, antara lain sebagai berikut:

- Pada setiap LPJK, harus ada pejabat kolektif yang bertanggung jawab atas kebijakan, prosedur, dan pengawasan manajemen deteksi dini untuk semua kegiatan di berbagai level.
- Setiap LPJK perlu memiliki prosedur “mengetahui klien” dengan sungguh-sungguh yang dibuat secara tertulis, dan dirumuskan secara jelas-tegas-pasti sehingga tidak memunculkan multi tafsir. Prosedur tersebut harus dikomunikasikan kepada semua karyawan dan staf agar tercipta satu kesatuan sikap dan tindakan.
- Setiap LPJK perlu menyiapkan persyaratan dan mekanisme yang mewajibkan klien-nasabah-deposan (baik perorangan maupun korporasi) untuk menyampaikan keterangan dan data secara lengkap dan benar dalam semua level transaksi. Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan

jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, dan pelaku transaksi itu sendiri.

- Dalam hal kegiatan lalu-lintas devisa, maka Bank Indonesia perlu menciptakan ketentuan yang mewajibkan setiap nasabah bank memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pihak lain. Selain keterangan mengenai jenis, tujuan, dan pelaku transaksi, perlu pula keterangan mengenai negara tujuan dan negara asal pelaku transaksi.
- Dalam hal pembukaan rekening, maka setiap bank harus menciptakan ketentuan yang mewajibkan calon pemilik rekening mengajukan permohonan tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi tanda bukti diri (KTP, SIM, atau pasport), atau NPWP bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Keuangan RI No.947/KMK.04/1983, atau akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukum.

- Setiap bank ataupun LPJK lainnya harus melakukan identifikasi dan pemantauan khusus terhadap transaksi yang dilakukan oleh WNA, badan hukum asing, WNI yang memiliki status penduduk tetap di negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing dan lembaga internasional di Indonesia, serta kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri. Tindakan tersebut dapat menjadi sarana yang kondusif untuk mencegah terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang.
- Setiap LPJK dianjurkan untuk senantiasa melakukan identifikasi terhadap para nasabah/klien, dan menolak setiap transaksi yang mencurigakan.
- Setiap LPJK harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah/klien, termasuk deskripsi yang jelas mengenai jenis nasabah/klien. Dalam hal ini, LPJK harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meliputi antara lain latar belakang klien, negara asal, posisi klien/nasabah (*public or high profile position*), dan kegiatan usaha (*business activities*).

- Bank diharuskan melaksanakan *due diligence* yang lebih mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (*high risk customer*). Apabila rekening dibuka oleh pihak-pihak atau individu yang memegang jabatan publik ("potentates") seperti pejabat perwakilan negara asing, menteri, hakim, atau pejabat militer, atau pejabat lain perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sumber dana yang disimpan dalam rekening pihak yang memegang jabatan publik tersebut merupakan hasil korupsi atau penyalahgunaan aset publik.
- Bank harus memiliki sistem prosedur untuk verifikasi identitas nasabah baru dan dianjurkan untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan nasabah yang tidak memiliki identitas yang jelas. Dalam hal ini bank harus menolak pembukaan rekening atas nama fiktif atau bahkan rekening tanpa nama (*anonymous accounts or accounts in obviously fictitious names*).
- Bank harus memberi perhatian khusus terhadap nasabah non residen dengan meminta keterangan atau alasan dari nasabah mengapa membuka rekening di wilayah negara lain. Identifikasi nasabah tidak hanya berlaku untuk calon nasabah atau nasabah

baru, tetapi juga untuk nasabah yang sudah ada, misalnya dalam hal nasabah yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak biasa, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap rekening nasabah tersebut.

- Terkait dengan nasabah yang berbentuk suatu badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian atau anggaran dasar badan hukum tersebut termasuk alamat, pengurus atau pihak-pihak lainnya yang diberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.
- Bank harus melakukan monitoring nasabah berupa pemantauan secara terus menerus terhadap setiap rekening dan transaksi yang dijalankan oleh nasabah terutama rekening dan transaksi yang dinilai berisiko tinggi. Untuk ini maka bank perlu melakukan review secara berkala terhadap nasabah agar dapat memahami karakteristik dan potensi risiko dari setiap rekening.
- Terkait dengan monitoring nasabah, bank wajib mengelola/menyimpan dokumen-dokumen atau

setiap pencatatan mengenai transaksi nasabah baik transaksi domestik maupun internasional sekurang-kurangnya selama 5-10 tahun sebagaimana ketentuan UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

- Bank perlu melakukan pengecekan yang cermat apabila terdapat perubahan dalam dokumen atau pencatatan transaksi nasabah, membentuk sistem informasi yang memudahkan manajemen bank, dan compliance officers melakukan identifikasi, analisa, dan monitor yang efektif terhadap rekening nasabah yang dinilai berisiko tinggi. Di sini termasuk pula sistem pelaporan mengenai dokumentasi yang hilang dan transaksi di luar kebiasaan yang dilakukan melalui rekening nasabah. Bank juga perlu memiliki sistem untuk deteksi setiap aktivitas rekening yang mencurigakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan batasan jumlah untuk kelas atau kategori tertentu dari rekening-rekening yang ada. Selain itu bank juga perlu membuat suatu daftar mengenai aktivitas-aktivitas yang mencurigakan yang terkait dengan rekening nasabah.
- Bank harus melakukan pengecekan dan konfirmasi yang cermat terhadap: (i). Aktivitas nasabah yang

tidak konsisten dengan kegiatan usaha/bisnis yang dijalankan oleh nasabah seperti adanya transaksi-transaksi dalam jumlah besar sedangkan kegiatan usaha nasabah pada umumnya tidak pernah berhubungan dengan nilai tunai yang besar, (ii). Penarikan atau penyetoran uang tunai dalam jumlah besar tanpa alasan bisnis yang jelas atau tidak lazim dilakukan oleh nasabah perorangan atau perusahaan yang bersangkutan, (iii). Perusahaan melakukan transaksi tunai bukan dengan menggunakan warkat perbankan yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan tersebut.

- Bank harus melakukan pengecekan dan konfirmasi yang cermat terhadap: (i). Aktivitas rekening yang tidak biasa, seperti pembukaan rekening oleh nasabah yang menggunakan alamat yang berada di luar jangkauan pelayanan bank yang bersangkutan, (ii). Nasabah tiba-tiba melunasi seluruh utangnya yang bermasalah kepada bank tanpa memberikan penjelasan mengenai sumber dana tersebut, (iii). Peningkatan penyetoran uang tunai tanpa alasan yang jelas, khususnya apabila setoran tersebut diikuti

dengan adanya transfer dalam waktu yang singkat dari rekening tersebut ke rekening lainnya.

- Bank harus menolak: (i). Nasabah yang mengajukan permohonan kepada bank agar dikecualikan dari kewajiban memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dijalankan, (ii). Nasabah yang enggan memberikan keterangan atau informasi mengenai transaksi-transaksi yang dijalankan, (iii). Nasabah memaksa karyawan bank agar tidak menyimpan dokumen-dokumen tertentu yang terkait dengan rekening nasabah.

- Bank harus melakukan pengecekan dan konfirmasi yang teliti terhadap: (i). Pengiriman atau penerimaan transfer dana dalam jumlah besar dari dan ke institusi yang terletak di luar negeri, (ii). Penyetoran dana ke beberapa rekening dalam jumlah kecil untuk menghindari kewajiban pelaporan dan kemudian disatukan dalam satu rekening untuk selanjutnya ditransfer ke luar negeri, (iii). Permintaan kepada bank untuk melakukan transfer ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang dikenal sebagai negara yang melanggengkan kegiatan perdagangan obat bius dan pencucian uang.
- Dalam hal pihak bank menduga bahwa dana yang ada dalam rekening nasabah bersumber dari suatu aktivitas kejahatan, maka bank wajib segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
- Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang termasuk dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi

dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum.

3. Kontribusi Lembaga non LPJK

- Dalam hal pendirian perusahaan, maka lembaga yang berwenang harus menciptakan ketentuan yang mewajibkan calon pemegang saham melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari dan untuk tujuan money laundering. Surat pernyataan dimaksud harus disertai lampiran dokumen mengenai jejak asal-usul dana yang hendak disetor.
- Direktorat Bea dan Cukai perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah RI, atau setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah RI dalam jumlah yang besar (di atas 10 juta rupiah atau yang paralel dengan itu).
- Lembaga terkait perlu membuat persyaratan dan tata cara ekspor dan impor peredaran serta penyaluran psikotropika agar hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang

4. Kontribusi Masyarakat

Masyarakat dapat mengambil bagian dalam upaya pencegahan money laundering lewat pelebagaan dan pembudayaan sikap yang tidak toleran terhadap kejahatan, termasuk money laundering. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Warga masyarakat harus melakukan boikot terhadap semua lembaga yang terbukti dan terindikasi terlibat dalam aktivitas dan transaksi money laundering.
- Warga masyarakat harus menjauhi dan tidak melakukan relasi dalam bentuk apapun dengan para pelaku money laundering, termasuk terhadap lembaga/institusi yang terkait dengan aktivitas money laundering.
- Para tokoh dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat harus bahu-membahu menumbuhkan ‘kebencian sosial’ terhadap money laundering. Kebencian sosial terhadap money laundering, merupakan modal awal sekaligus langkah pertama yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.

- Kebencian sosial terhadap money laundering harus dilembagakan ke semua lapisan. Ini perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya sindrom *criminaloid* pada pelaku money laundering, yaitu menikmati kekebalan untuk tidak dicela karena dipandang sebagai orang kuat, memiliki posisi “terhormat”, kelas berdasi, dan punya hubungan khusus dengan kekuasaan (Edward Ross, 1977). Sindrom ini sangat niscaya terjadi di tengah masyarakat yang sudah terlanjur apatis akibat pembiaran korupsi selama ini. Membiarkan apatisisme sosial terhadap kejahatan/money laundering, tidak hanya akan mempersulit kerjanya aparat penegak hukum, tetapi juga dapat mempersubur kejahatan itu sendiri (John Braithwaite, 1989). Lagi pula, menurut Braithwaite, penurunan kejahatan tidak semata-mata karena adanya penghukuman secara hukum, tetapi terutama karena adanya kebencian sosial terhadap setiap bentuk penyelewengan.
- Kelompok civil society harus membentuk jaringan pemantau money laundering yang bertugas mendeteksi aktivitas money laundering dan sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dalam semua

kasus “kejahatan asal” dan penanganan kejahatan money laundering itu sendiri.

- Pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga civil society lainnya harus mendeklarasikan bahwa money laundering merupakan musuh bersama, dan para pelakunya merupakan orang-orang tercela yang harus dijauhi dari pergaulan masyarakat.
- Semua pimpinan lembaga negara dan pejabat-pejabat pemerintah dari atas hingga yang paling bawah harus segera memutuskan segala relasi dengan orang/pihak yang terindikasi melakukan semua “kejahatan asal” dan pelaku money laundering.
- Semua pimpinan lembaga negara harus melakukan penyingkiran secara sistematis terhadap siapa saja yang terindikasi melakukan money laundering dan semua “kejahatan asal” yang sekarang ada dalam tubuh birokrasi.

5. Pencegahan Berdasarkan Rekomendasi FATF

Seturut dengan perkembangan teknik dan metode pencucian uang yang kian berkembang dari waktu ke waktu, maka *The Financial Action Task Force* (FATF) mengeluarkan

40 recommendations dan 9 special recommendations (revised 40+9) sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering.

Seperti diketahui, FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 Countries. FATF merupakan *intergovernmental body* sekaligus suatu *policy-making body* yang dihuni para pakar dari berbagai bidang (hukum, keuangan, dan penegakan hukum) yang hendak membantu negara-negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya menyeluruh memberantas money laundering. Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FATF yaitu: (i) memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan money laundering; (ii) melakukan kajian mengenai money laundering trends, techniques dan counter measures; dan (iii) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang.

Rekomendasi Empat Puluh FATF pertama kali disusun pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk memberantas penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang mencuci uang hasil penjualan narkoba. Pada tahun 1996, Rekomendasi dirubah untuk pertama kali untuk merefleksikan tipologi pencucian uang yang berkembang. Bulan Oktober 2001 FATF memperluas mandatnya meliputi

masalah pendanaan terorisme, dan mengambil langkah penting dengan menyusun Delapan Rekomendasi Khusus tentang Pendanaan Teroris. Rekomendasi ini berisikan sejumlah upaya yang dimaksudkan untuk memberantas pendanaan kegiatan-kegiatan teroris dan organisasi teroris, dan sebagai pelengkap atas Rekomendasi Empat Puluh.

Unsur utama dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kebutuhan akan sistem di negara-negara untuk dimonitor dan dievaluasi guna memenuhi standar internasional tersebut. Evaluasi timbal balik yang dilakukan FATF dan badan-badan regional FATF berikut penilaian yang dilakukan IMF dan Bank Dunia adalah mekanisme penting guna menjamin bahwa Rekomendasi FATF diterapkan secara efektif oleh semua negara.

FATF mencatat adanya peningkatan kombinasi teknik-teknik canggih dalam aktivitas money laundering, misalnya meningkatnya pemanfaatan orang perorangan guna menyamarkan asal-usul kepemilikan dan penguasaan atas harta haram, dan meningkatnya pemanfaatan tenaga profesional guna memberikan nasehat dan bantuan dalam mencuci dana-dana hasil kejahatan. Pada bagian ini, penulis hanya akan memaparkan 40 recommendations mengenai pencucian uang.

Adapun 40 rekomendasi FATF dimaksud secara lengkap adalah sebagai berikut:

A. Menyangkut Sistem Hukum

- Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang
 1. Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan Konvensi PBB tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988 (Konvensi Vienna), dan Konvensi PBB tentang Tindak Pidana Terorganisir Transnasional tahun 2000 (Konvensi Palermo).

Negara-negara harus memberlakukan tindak pidana pencucian uang atas semua tindak pidana serius yang merupakan sejumlah tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana asal dapat ditentukan meliputi semua tindak pidana, atau terbatas pada tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius atau berdasarkan lamanya hukuman penjara yang dibebankan atas tindak pidana asal (*pendekatan threshold*), atau berdasarkan daftar tindak pidana asal, atau kombinasi antara pendekatan-pendekatan ini.

Jika negara-negara memberlakukan pendekatan *threshold*, maka tindak pidana asal sebaiknya

meliputi minimal semua tindak pidana dengan kategori tindak pidana serius menurut hukum nasional masing-masing atau mencakup tindak pidana dengan hukuman penjara maksimum lebih dari satu tahun atau bagi negara-negara yang memiliki batasan minimum untuk tindak pidana dalam sistem hukumnya, maka tindak pidana asal sebaiknya mencakup semua tindak pidana dengan hukuman penjara minimum lebih dari enam bulan.

Pendekatan apapun yang diadopsi, setiap negara setidaknya harus memasukkan sejumlah tindak pidana ke dalam setiap kategori tindak pidana yang ditentukan.

Tindak pidana asal untuk pencucian uang seharusnya mencakup tindakan yang terjadi di negara lain yang merupakan tindak pidana menurut negara lain tersebut dan dimana tindak pidana asal telah terjadi di negara asal. Negara-negara dapat mensyaratkan hanya tindakan yang merupakan tindak pidana asal terjadi di negaranya.

Negara-negara dapat menentukan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana asal dimana hal ini

disyaratkan menurut prinsip-prinsip dasar hukum domestik yang berlaku di masing-masing negara.

2. Negara-negara harus menjamin agar:

Unsur maksud dan diketahui yang wajib dibuktikan dalam tindak pidana pencucian uang konsisten dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk konsep dimana pernyataan mental (adanya niat) tersebut terlibat dari situasi-situasi fakta yang objektif.

Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin, sanksi perdata atau administrasi harus berlaku terhadap legal person (korporasi, pen). Hal ini tidak menghindari proses hukum pidana, perdata atau administrasi paralel terhadap legal person di negara-negara dimana bentuk sanksi-sanksi tersebut berlaku. Legal person harus dibebankan sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasive. Tindakan tersebut harus tidak merugikan sanksi pidana terhadap individu.

- Upaya-upaya provisional (sementara) dan Penyitaan

3. Negara-negara harus mengadopsi upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna dan

Palermo, termasuk upaya membuat undang-undang, agar pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum.

Tindakan-tindakan tersebut harus termasuk wewenang untuk: (a) mengidentifikasi, melacak, dan mengevaluasi harta kekayaan yang dapat disita; (b) melakukan upaya-upaya provisional misalnya memblokir dan menyita, mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan tersebut; (c) mengambil tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan kemampuan negara mengembalikan harta kekayaan yang disita; dan (d) melakukan setiap tindakan investigasi yang tepat.

Negara-negara dapat mempertimbangkan mengadopsi tindakan-tindakan yang membolehkan harta kekayaan atau benda-benda hasil tindak pidana tersebut disita tanpa harus ada putusan

pidana, atau yang mewajibkan si pelaku membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga keras wajib disita, dengan syarat bahwa persyaratan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing.

B. Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Lembaga Keuangan dan Lembaga Non-Keuangan Serta Lembaga Profesi Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris

4. Negara-negara harus menjamin agar undang-undang tentang kerahasiaan lembaga keuangan tidak menghambat pelaksanaan Rekomendasi FATF.
 - Pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data
5. Lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat:
 - membuka rekening;

- melakukan transaksi-transaksi tertentu: (i) dengan jumlah diatas batas yang ditentukan; atau (ii) yaitu transfer wire dengan ketentuan termasuk dalam catatan interpretasi Rekomendasi Khusus VII;
- terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau
- lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya.

Tindakan pemeriksaan terhadap nasabah (CDD) dilakukan sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya.
- b) mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima. Untuk legal person dan legal arrangement, pemeriksaan oleh lembaga keuangan

termasuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mengetahui kepemilikan dan struktur pengawasan nasabah.

- c) mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha.
- d) melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk sumber dana jika diperlukan.

Lembaga keuangan harus menerapkan masing-masing pemeriksaan terhadap nasabah menurut poin (a) dan (b) diatas, tetapi dapat menentukan sampai sejauhmana tindakan dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko, tergantung pada jenis nasabah, hubungan usaha atau transaksi. Tindakan yang diambil harus konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko tinggi, lembaga keuangan harus melakukan pemeriksaan

lebih mendalam. Dalam situasi tertentu, jika terdapat risiko rendah, negara-negara dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disederhanakan.

Lembaga keuangan harus memeriksa identitas nasabah dan pihak penerima atau selama berlangsungnya hubungan usaha atau selama melakukan transaksi untuk nasabah tertentu.

Negara-negara dapat mengizinkan lembaga keuangan melengkapi pemeriksaan selama dapat dilaksanakan secara sewajarnya karena pembukaan rekening, dimana risiko-risiko pencucian uang secara efektif diantisipasi dan jika hal ini penting untuk tidak menginterupsi kegiatan usaha normal.

Jika lembaga keuangan tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (a) sampai (c), maka sebaiknya tidak menerima pembukaan rekening, tidak melakukan hubungan usaha atau tidak melakukan transaksi; atau sebaiknya memutuskan hubungan usaha; dan

mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi yang mencurigakan atas nasabah.

Persyaratan ini harus berlaku terhadap semua nasabah baru, akan tetapi lembaga keuangan juga harus memberlakukan Rekomendasi ini terhadap nasabah yang telah ada atas dasar materialitas dan risiko, dan harus melakukan pemeriksaan atas hubungan usaha yang ada pada saat diperlukan.

6. Terhadap pihak-pihak yang dieksploitasi secara politik, lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus:
 - a) memiliki sistem manajemen yang tepat untuk menentukan apakah nasabah adalah orang yang dieksploitasi secara politik.
 - b) mendapatkan persetujuan manajemen senior dalam membuka hubungan usaha dengan nasabah tersebut.
 - c) mengambil tindakan yang beralasan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber kekayaan dan sumber dana.
 - d) melakukan monitoring terus-menerus secara seksama atas hubungan usaha.

7. Terhadap bank koresponden lintas batas Negara dan hubungan-hubungan usaha sejenis lainnya, lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan normal harus:
- a) mengumpulkan informasi memadai tentang lembaga koresponden untuk memahami secara menyeluruh sifat usaha lembaga koresponden dan untuk menentukan reputasi lembaga serta kualitas pengawasannya dari informasi umum yang tersedia, termasuk apakah lembaga dibebankan investigasi pencucian uang atau pendanaan teroris.
 - b) menilai pengawasan atas anti pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap lembaga koresponden.
 - c) mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum membuka hubungan usaha dengan koresponden baru.
 - d) mendokumentasi pertanggungjawaban masing-masing lembaga.
 - e) berkaitan dengan “payable-through account”, meyakini bahwa bank koresponden telah memeriksa identitas dan melakukan pemeriksaan terus-menerus atas nasabah yang

memiliki akses langsung dengan rekening koresponden dan dapat menyediakan data identifikasi nasabah terkait, atas dasar permintaan kepada bank koresponden.

8. Lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus atas setiap ancaman pencucian uang yang mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi berkembang yang memungkinkan timbulnya hubungan usaha anonim, dan jika perlu mengambil tindakan untuk mencegah digunakan dalam skema pencucian uang.

Secara khusus, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatasi setiap risiko tertentu akibat hubungan usaha atau transaksi tanpa tatap muka.

9. Negara-negara dapat mengizinkan lembaga keuangan untuk menguasai perusahaan perantara atau pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan ayat (a)–(c) atas proses pemeriksaan terhadap nasabah atau menciptakan usaha semacam ini, sepanjang kriteria yang ditentukan terpenuhi (lihat di bawah). Jika kuasa tersebut dibolehkan, tanggung jawab mutlak

atas identifikasi dan verifikasi nasabah tetap pada lembaga keuangan dengan dikuasakan kepada pihak ketiga.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah:

- a) Suatu lembaga keuangan yang menguasai pihak ketiga harus segera mendapatkan informasi penting tentang unsur-unsur (a) – (c) proses pemeriksaan terhadap nasabah. Lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah memadai untuk memenuhi persyaratan akan tersedianya salinan data identifikasi dan dokumen terkait lainnya dalam rangka pemeriksaan terhadap nasabah dari pihak ketiga berdasarkan permintaan tanpa penundaan.
- b) Lembaga keuangan harus memenuhi persyaratan bahwa pihak ketiga diatur dan diawasi, dan melakukan tindakan untuk mematuhi syarat-syarat pemeriksaan terhadap nasabah sesuai dengan Rekomendasi 5 dan 10. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan di negara mana pihak ketiga yang memenuhi persyaratan berlokasi, berdasarkan ketersediaan informasi tentang negara-negara

yang tidak memberlakukan atau memberlakukan secara tidak memadai Rekomendasi FATF.

10. Lembaga keuangan harus menyimpan, setidaknya selama lima tahun, semua data transaksi penting baik domestik maupun internasional, untuk menjadikan mereka dengan cepat memenuhi permintaan akan informasi dari pihak berwenang. Data tersebut harus memadai dalam rangka rekonstruksi transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang yang digunakan jika ada) untuk disediakan, jika perlu, bukti untuk penuntutan aktivitas pidana.

Lembaga keuangan harus menyimpan data tentang data identifikasi yang diperoleh melalui proses pemeriksaan nasabah (misalnya salinan atau data tentang dokumen identifikasi resmi seperti paspor, kartu identitas, surat ijin mengemudi atau dokumen sejenis), data rekening serta koreponden usaha untuk setidaknya selama lima tahun setelah hubungan usaha berakhir.

Data identifikasi dan data transaksi harus tersedia bagi pihak berwenang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

11. Lembaga keuangan harus memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas atau tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.
12. Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi 5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan berikut ini:
 - a) Perjudian – jika konsumen melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan.
 - b) Agen real estate – jika mereka terlibat dalam transaksi untuk kliennya dalam hal jual beli real estate.

- c) Penjual barang-barang berharga dan perhiasan – jika mereka melakukan transaksi secara tunai dengan konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan.
- d) Pengacara, notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan akuntan jika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk kliennya tentang kegiatan-kegiatan berikut ini:
- jual beli real estate;
 - mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien;
 - manajemen bank, tabungan atau saham;
 - organisasi kontribusi untuk pendirian, operasional atau manajemen perusahaan;
 - pendirian, operasional atau manajemen legal person atau legal arrangement dan jual beli badan usaha.
- e) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan jika mereka menyiapkan atau melakukan transaksi untuk seorang klien tentang kegiatan yang terdaftar dalam definisi di Daftar Istilah dalam 40 rekomendasi.

- Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan dan Kepatuhan
13. Jika suatu lembaga keuangan menduga atau memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa dana merupakan kekayaan hasil tindak pidana, atau terkait dengan pendanaan teroris, maka diwajibkan, berdasarkan peraturan perundangundangan, melaporkan langsung dugaan-dugaan tersebut kepada financial intelligence unit (FIU).
 14. Lembaga keuangan, direktur, pejabat dan karyawannya harus:
 - a) dilindungi oleh ketentuan undang-undang dari tuntutan pidana dan perdata karena melanggar ketentuan membocorkan informasi yang terdapat dalam kontrak, atau peraturan, perundang-undangan atau ketentuan administrasi, jika mereka melaporkan dugaan-dugaan dengan itikad baik kepada FIU, bahkan jika mereka tidak tahu persis tindak pidana apa yang dilakukan, dan tanpa menghiraukan apakah kegiatan haram benar-benar terjadi.

- b) dilarang menurut undang-undang membocorkan bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (STR) atau informasi terkait sedang dilaporkan kepada FIU.
15. Lembaga keuangan harus mengembangkan program tentang pencucian uang dan pendanaan teroris. Program ini harus meliputi:
- a) pengembangan kebijakan, prosedur dan pengawasan internal, termasuk pengaturan manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur screening yang memadai guna menjamin standar yang tinggi dalam merekrut karyawan.
 - b) program pelatihan untuk karyawan yang ada.
 - c) fungsi audit untuk menguji sistem.
16. Syarat-syarat yang diatur dalam Rekomendasi 13 sampai 15, dan 21 berlaku terhadap semua lembaga non keuangan dan profesi, tunduk pada kualifikasi berikut ini:
- a) Pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan jika, atas nama atau untuk klien, mereka melakukan suatu

transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Rekomendasi 12(d). Negara-negara sangat dianjurkan untuk memperluas persyaratan pelaporan kepada seluruh aktivitas profesional daripada akuntan, termasuk auditing.

- b) Pedagang barang-barang berharga dan perhiasan diwajibkan untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan ketika mereka melakukan transaksi tunai dengan konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau diatas jumlah yang ditentukan.
- c) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan diwajibkan untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk klien jika, atas nama atau untuk klien, mereka melakukan transaksi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam Rekomendasi 12(e). Pengacara, notaris, profesional hukum mandiri lainnya, dan akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri, tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan-dugaan jika informasi

terkait didapat karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi hukum.

▪ Tindakan lain dalam Mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

17. Negara-negara harus menjamin tersedianya sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasive, baik pidana, perdata maupun administratif untuk dibebankan kepada legal person sebagaimana diatur dalam Rekomendasi ini yang gagal memenuhi persyaratan anti pencucian uang atau pendanaan teroris.
18. Negara-negara seharusnya tidak menyetujui pendirian atau menerima kegiatan bank-bank rekayasa. Lembaga keuangan harus menolak untuk melakukan kerjasama, atau melanjutkan hubungan perbankan koresponden dengan bank-bank rekayasa. Lembaga keuangan juga harus menjaga pembukaan hubungan dengan lembaga keuangan asing responden yang membolehkan rekening-rekeningnya digunakan oleh bank-bank rekayasa.

19. Negara-negara harus mempertimbangkan kelayakan dan pemanfaatan sistem dimana bank-bank dan lembaga keuangan lain dan perusahaan perantara dapat melaporkan semua transaksi mata uang domestik dan internasional diatas jumlah yang ditentukan kepada badan pusat nasional dengan suatu database berbasis komputer, tersedia bagi pihak berwenang untuk digunakan dalam kasus pencucian uang dan pendanaan teroris, tunduk pada perlindungan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi secara benar.
20. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memberlakukan Rekomendasi FATF terhadap pelaku usaha dan profesi selain lembaga non keuangan dan profesi yang ditentukan, yang memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan teroris.

Negara-negara harus mendukung lebih jauh perkembangan teknik-teknik manajemen uang yang modern dan aman yang kurang rentan atas pencucian uang.

- Tindakan-tindakan yang Dilakukan oleh Negara-negara yang Tidak Memenuhi atau secara tidak memadai memenuhi Rekomendasi FATF

21. Lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan orang perorangan, termasuk perusahaan dan lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF. Kapanpun transaksi tersebut tidak memiliki alasan ekonomis atau hukum yang jelas, latar belakang dan tujuannya harus sebisa mungkin diperiksa, temuan-temuan dibuat secara tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang. Jika Negara tersebut tetap tidak mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi Rekomendasi FATF, negara-negara harus dapat memberlakukan sanksi.

22. Lembaga keuangan harus menjamin bahwa prinsip-prinsip yang berlaku bagi lembaga keuangan, yang disebutkan diatas juga berlaku terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor cabang tambahan mayoritas yang berlokasi di luar

negeri, terutama di Negara-negara yang tidak mematuhi atau tidak memadai menerapkan Rekomendasi FATF, dengan catatan hal ini dibolehkan menurut peraturan dan perundang-undangan setempat. Jika peraturan dan perundangundangan setempat melarang pelaksanaan ketentuan ini, pihak berwenang di Negara dimana perusahaan induk berada harus diberitahukan oleh lembaga keuangan bahwa mereka tidak tunduk pada Rekomendasi FATF.

- Regulasi dan pengawasan

23. Negara-negara harus menjamin bahwa lembaga keuangan tunduk pada regulasi dan pengawasan yang memadai dan menerapkan Rekomendasi FATF secara efektif.

Pihak berwenang harus mengambil tindakan berupa membuat peraturan guna mencegah pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang membantunya memegang jabatan atau menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang luas atau memegang fungsi manajerial dalam suatu lembaga keuangan.

Untuk lembaga keuangan yang tunduk pada Prinsip-prinsip Dasar, tindakan pembuatan peraturan dan pengawasan yang berlaku untuk tujuan kehati-hatian dan yang juga terkait dengan pencucian uang, harus berlaku dengan cara-cara yang sama untuk tujuan anti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Lembaga keuangan lainnya harus memiliki ijin atau terdaftar dan diatur dengan baik, serta tunduk pada pengawasan untuk tujuan anti pencucian uang, guna mengantisipasi risiko pencucian uang atau pendanaan teroris in sektor tersebut. Setidaknya, pelaku usaha yang menyediakan jasa transfer uang atau dana, atau pertukaran uang atau mata uang harus memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk pada sistem yang efektif untuk memonitor dan menjamin kepatuhan dengan peraturan nasional dalam rangka memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

24. Lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan harus diatur dan diawasi sebagaimana ditentukan berikut ini.

a) Perjudian harus diberlakukan atas rejim regulasi dan pengawasan yang komprehensif untuk menjamin agar mereka telah melaksanakan tindakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Setidaknya:

- perjudian harus memiliki ijin;
- pihak berwenang harus mengambil tindakan penting berupa membuat peraturan untuk mencegah pelaku kejahatan dan para pembantunya memegang jabatan atau menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang luas, memegang fungsi manajerial di, atau menjadi operator suatu perjudian (kasino).
- pihak berwenang harus menjamin agar perjudian secara efektif diawasi atas kepatuhannya terhadap persyaratan/ketentuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

b) Negara-negara harus menjamin agar jenis lembaga non-keuangan dan profesi lainnya

yang ditentukan tunduk pada sistem yang efektif untuk memonitor dan menjamin kepatuhannya terhadap persyaratan/ketentuan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini harus dilakukan berdasarkan sensitivitas risiko. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh organisasi selfregulatory yang tepat, mengingat organisasi semacam ini dapat menjamin agar para anggotanya mematuhi kewajiban-kewajibannya untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

25. Pihak berwenang harus membuat petunjuk, dan memberikan umpan balik yang akan membantu lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan dan profesi yang ditentukan dalam melakukan upaya-upaya nasional memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris, dan khususnya dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

C. Tindakan Kelembagaan Dan Tindakan Penting Lain Dalam Sistem Pemberantasan Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris

▪ Pihak berwenang, Wewenang dan Sumber

26. Negara-negara harus mendirikan FIU sebagai suatu lembaga nasional yang menerima (dan, jika diijinkan, meminta), menganalisis dan mendistribusi STR dan informasi lainnya tentang pencucian uang dan pendanaan teroris yang berpotensi. FIU harus memiliki akses baik langsung maupun tidak, atas dasar tepat waktu, terhadap informasi keuangan, administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsifungsinya termasuk menganalisis STR.
27. Negara-negara harus menjamin bahwa penegak hukum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas investigasi pencucian uang dan pendanaan teroris. Negara-negara dianjurkan agar mendukung dan mengembangkan, selama dimungkinkan, teknik-teknik investigasi khusus yang sesuai dengan investigasi pencucian uang, misalnya controlled delivery, kegiatan penyamaran dan teknik-teknik lainnya. Negara-negara juga dianjurkan agar menggunakan mekanisme yang efektif lainnya misalnya penggunaan kelompok-

kelompok khusus permanen dan temporer dalam investigasi aset, dan investigasi gabungan dengan pihak berwenang di negara-negara lain.

28. Ketika menginvestigasi pencucian uang dan tindak pidana asalnya, pihak berwenang harus dapat memperoleh dokumen dan informasi untuk digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam penuntutan serta tindakan terkait. Hal ini termasuk wewenang untuk menggunakan upaya-upaya yang diwajibkan dalam memproduksi data oleh lembaga keuangan dan perorangan lainnya, guna menggeledah seseorang dan gedung, dan untuk menyita serta mendapatkan bukti.
29. Pengawas harus memiliki wewenang yang memadai untuk memonitor dan menjamin kepatuhan lembaga keuangan terhadap persyaratan/ ketentuan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk wewenang melakukan inspeksi. Pengawas harus diberi wewenang untuk mendapatkan setiap informasi secara paksa dari lembaga keuangan dimaha hal ini terkait dengan monitoring terhadap kepatuhan tersebut, dan untuk membebankan sanksi

administratif bila tidak patuh terhadap persyaratan/ketentuan tersebut.

30. Negara-negara harus menyediakan sumber finansial, SDM dan teknis yang memadai kepada pihak berwenang terkait dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Negara-negara harus memiliki proses yang menjamin bahwa staf pihak berwenang tersebut memiliki integritas tinggi.
31. Negara-negara harus menjamin bahwa pembuat kebijakan, FIU, penegak hukum dan pengawas memiliki mekanisme yang efektif yang membolehkan mereka bekerjasama, dan jika dimungkinkan koordinasi secara domestik antara satu dengan yang lainnya dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan aktivitas untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.
32. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang dapat mereview efektivitas system pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris yang dimilikinya dengan mempertahankan statistik komprehensif tentang hal-hal yang terkait

dengan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Hal ini harus termasuk statistik tentang STR yang diterima dan didistribusikan; investigasi, penuntutan dan pemidanaan pencucian uang dan pendanaan teroris; pemblokiran, penyitaan dan perampasan harta kekayaan; dan bantuan timbal balik atau permintaan untuk bekerjasama internasional lainnya.

33. Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang. Negara-negara harus menjamin bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang pihak penerima dan pihak yang menguasai legal person yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang.

Secara khusus, negara-negara yang memiliki legal person yang dapat menerbitkan saham atas bawa harus mengambil tindakan tepat untuk menjamin agar mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan dapat mendemonstrasikan kecukupan upaya-upaya tersebut.

Negara-negara bisa mempertimbangkan upaya-upaya untuk memfasilitasi akses tentang kepemilikan pihak penerima dan menguasai informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 5.

34. Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas usaha-usaha sah oleh pelaku pencucian uang.

Secara khusus, negara-negara harus menjamin tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk informasi tentang penyelesaian, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang.

Negara-negara dapat mempertimbangkan upaya-upaya memfasilitasi akses atas kepemilikan penerima dan penguasaan informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 5.

D.Kerjasama Internasional

35. Negara-negara harus mengambil tindakan secepatnya untuk menjadi pihak dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan Konvensi Vienna, Konvensi Palermo dan Konvensi Internasional PBB tahun 1999 tentang the Suppression of the Financing of Terrorism.

Negara-negara juga dianjurkan untuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait lainnya, misalnya Konvensi Council of Europe tahun 1990 tentang Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime dan the 2002 Inter-American Convention against Terrorism.

- Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi

36. Negara-negara harus secepatnya, secara konstruktif dan efektif memberikan peluang besar terciptanya bantuan hukum timbal balik berkaitan dengan investigasi, penuntutan dan persidangan pencucian uang dan pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara seharusnya:

- a) tidak melarang atau tidak memberlakukan syarat-syarat yang tidak layak atau sangat membatasi, ketentuan tentang bantuan hukum timbal balik.
- b) menjamin bahwa mereka memiliki proses yang jelas dan efisien untuk mengeksekusi permohonan bantuan hukum timbal balik.
- c) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu permohonan bantuan hukum timbal balik yang hanya didasarkan bahwa tindak pidana juga dipertimbangkan berkaitan dengan masalah-masalah fiskal.
- d) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu permohonan bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa undang-undang mewajibkan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan.

Negara-negara harus menjamin bahwa kewenangan pihak berwenang yang diwajibkan menurut Rekomendasi 28 juga tersedia guna mengajukan permohonan bantuan timbal balik, dan jika konsisten dengan peraturan setempat, merespon permohonan-permohonan langsung dari pengadilan di luar negeri atau penegak hukum

berwenang untuk disampaikan kepada lembaga domestik.

Guna menghindari konflik antar negara, perlu dibuat perencanaan dan menerapkan mekanisme penentuan nilai-nilai terbaik dalam proses penuntutan terhadap terdakwa demi kepentingan keadilan atas kasus-kasus yang tunduk pada penuntutan di lebih dari satu negara.

37. Sedapat mungkin, negara-negara harus menyediakan bantuan hukum timbal balik meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (dual criminality). Jika kriminalitas ganda diwajibkan untuk bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi, persyaratan tersebut harus dipenuhi tanpa memperhatikan apakah kedua negara menetapkan tindak pidana ke dalam kategori tindak pidana yang sama atau menggabungkan tindak pidana melalui terminologi yang sama, mengingat bahwa kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai tindak pidana.
38. Diperlukan wewenang untuk mengambil tindakan cepat guna merespon permohonan yang diajukan oleh negara-negara asing untuk mengidentifikasi,

memblokir, menyita dan merampas harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil tindak pidana atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana, atau harta kekayaan ikutan. Perlu juga adanya pengaturan-pengaturan untuk mengkoordinasi proses penyitaan dan perampasan yang dapat meliputi pembagian asset hasil sitaan.

39. Negara-negara harus memperlakukan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi. Setiap Negara sebaiknya mengekstradisi warga negaranya sendiri, atau jika suatu negara tidak menerapkan demikian dengan hanya alasan kewarganegaraan, maka melalui permohonan ekstradisi, negara tersebut sebaiknya mengirimkan perkara tanpa perlu penundaan kepada pihak berwenangnya untuk tujuan penuntutan tindak pidana yang dimaksud dalam permohonan. Pihak berwenang tersebut harus mengambil keputusan dan melaksanakan persidangannya dengan cara yang sama dalam penanganan suatu tindak pidana sebagai kejahatan serius menurut perundang-undangan

negara tersebut. Negara-negara tersebut harus bekerjasama satu sama lain, terutama dalam aspek hukum acara dan pembuktian, guna menjamin efisiensi penuntutannya.

Dengan tunduk pada perundang-undangannya, negara-negara dapat mempertimbangkan menyederhanakan ekstradisi dengan mengizinkan pengiriman permohonan ekstradisi langsung antara menteri yang berwenang, mengekstradisi orang hanya berdasarkan surat penangkapan atau putusan hakim, dan/atau melakukan ekstradisi sederhana atas orang yang menyetujui siapa yang menyerahkan proses ekstradisi formal.

- Bentuk-bentuk kerjasama lainnya
40. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak berwenang memberikan peluang besar terciptanya kerjasama internasional dengan negara-negara sahabatnya. Diperlukan terobosan yang jelas dan efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi berkaitan pencucian uang dan tindak pidana asal dengan cepat dan konstruktif langsung diantara negaranegara, baik secara spontanitas maupun atas dasar permohonan. Pertukaran harus

dijinkan tanpa persyaratan-persyaratan yang membatasi. Secara khusus:

- a) Pihak berwenang seharusnya tidak menolak suatu permohonan bantuan dengan hanya berdasarkan alasan bahwa permohonan juga dirasa berkaitan dengan masalah fiskal.
- b) Negara-negara seharusnya tidak memberlakukan undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan menjaga kerahasiaan sebagai dasar untuk menolak melakukan kerjasama.
- c) Pihak berwenang harus dapat mengajukan permohonan; dan jika memungkinkan, melakukan investigasi; atas nama negaranegara asing.

Jika wewenang mendapatkan informasi yang dicari pihak berwenang negara asing tidak termasuk wewenang counterpart-nya, negaranegara juga dianjurkan untuk mengizinkan pertukaran informasi yang cepat dan konstruktif dengan non-counterpart. Kerjasama dengan pihak berwenang asing selain counterpart bisa dilakukan secara langsung maupun tidak. Jika tidak ada kepastian

tentang tempat yang tepat untuk pelaksanaan, pihak berwenang harus pertama kali menghubungi counterpart asing atas bantuan.

Negara-negara harus memiliki pengawasan dan perlindungan untuk menjamin bahwa informasi yang ditukar oleh pihak berwenang hanya digunakan dengan cara yang dibolehkan, konsisten dengan kewajiban-kewajibannya tentang perlindungan privasi dan data.

FATF memahami bahwa Negara-negara memiliki sistem hukum dan keuangan yang berbeda-beda dan semua negara tidak bisa mengambil tindakan yang sama guna memperoleh tujuan yang sama, terutama dalam masalah-masalah detail. Dengan demikian, Rekomendasi memberikan standar minimum bagi negara-negara untuk menerapkannya sesuai dengan peraturan dan kondisi masing-masing. Rekomendasi meliputi semua tindakan dimana sistem nasional harus berlaku dalam hukum acara pidana dan system perundang-undangnya; upaya preventif dilakukan oleh lembaga keuangan dan lembaga tertentu lain serta profesi; dan kerjasama internasional.

Bab IV

Money Laundering dan Pengaturannya

Mengingat kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat internasional, maka dalam sentral pengaturan diperlukan suatu standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional pula. Dengan demikian, dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model *Law on Money Laundering* mana yang akan dianut di Indonesia. Bentuk atau model yang dianut sangat menuntut kesesuaian dengan sistem hukum serta kondisi keseluruhan yang ada di Indonesia.

1. UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam :

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu

Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dari pasal-pasal di atas, ditunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenistindak pidana sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencucian uang : yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, membayar/membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

2. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

3. Tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Selain itu juga ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang :

a. penyedia jasa keuangan yang sengaja tidak menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK atas transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, bila dilakukan dalam 1 (satu) kali

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;

b. setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih untuk melapor kepada Dirjen Bea dan Cukai;

c. bagi direksi, pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan yang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPAK;

d. larangan bagi saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

2. Modus-Modus Pencucian Uang

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat

pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya :

a. tipologi dasar :

1). modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan.

Ciri-cirinya adalah :

orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.

2). modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

3). modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi

tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain.

4).modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usahausaha lain.

b. tipologi ekonomi :

1).model *smurfing*, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlahjumlah kecil dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang

sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

2).model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (*placement*) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau Negara lain

3).modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A memasukkan sebagian

dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.

4). modus menyerupai MLM.

5).modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.

6).modus *over invoicing*, merupakan kebalikan dari modus *under invoicing*.

7).modus *over invoicing II*, dimana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.

8).modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.

c. tipologi IT :

1). modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM

namun menggunakan sarana internet.

2). modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumendokumentransaksi keuangan.

d. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidakbesar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan nama modus *cleaning* dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base suatu bank.

3. Pembuktian Terbalik

UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa *Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib*

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003). Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66), namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

9. Kesulitan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Fungsi PPATK hanya bersifat administratif, yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK (Pasal 26 huruf a) dan bilamana dari hasil analisis ditemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka PPATK baru melaporkan kepada kepolisian dan kejaksanaan (Pasal 26 huruf g), atau paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya petunjuk atas dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 31). Selain itu PPATK tidak mempunyai

kewenangan untuk melakukan pemblokiran atas dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

b. Pihak kepolisian dan penuntut umum memiliki kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti.

Beberapa model lain terkait TPPU adalah model yang dibuat oleh *United Nation International Drug Control Programme* (UNDCP) yang ditujukan bagi negara - negara berdasarkan tradisi *Civil Law System* dan Model *Laundering and Proceed of Crime Bill* yang diperuntukan bagi negara negara berdasarkan *Common Law System*. Disamping juga model lain yang dapat dipakai sebagai acuan model yaitu Amerika Serikat yang diikuti oleh berbagai negara dan juga PBB. Karena model Amerika tersebut menjangkau pengaturan yang bersifat nasional maupun internasional.

Bab V

Pemberantasan Money Laundering

Pemberantasan money laundering dalam bab ini, menunjuk pada upaya penindakan terhadap kejahatan money laundering dengan menggunakan kebijakan pidana (*penal policy*)⁴⁸. Meski ruang lingkup kebijakan pidana (dalam arti *penal law enforcement policy*) terdiri dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, namun untuk kepentingan karya ini, pembahasan akan difokuskan pada tahap aplikasi (kebijakan judikasi). Dua tahap yang lain, hanya dibahas dalam rangka melengkapi kebijakan aplikasi.

1. Law Enforcement oleh Peradilan Pidana

Law enforcement oleh peradilan pidana menunjuk pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan (money laundering). Operasionalisasi tersebut dilakukan lewat proses peradilan pidana⁴⁹ (*criminal justice*

⁴⁸Penjelasan lebih rinci mengenai *penal policy*, dapat dibaca dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 73 dstnya.

⁴⁹Hagan (1987) seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. Yang disebut pertama, menunjuk pada setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana

process), yakni proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa pelaku yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya pelaku yang bersangkutan secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman.

Bagaimana penindakan yang tepat untuk memberantas money laundering? Penindakan yang tepat terhadap suatu kejahatan, harus bertitik-tolak dari karakteristik kejahatan itu sendiri. Secara umum, money laundering merupakan kejahatan yang: (i). terorganisasi, (ii). dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan sosial-ekonomi yang kuat, (iii). dilakukan secara terkalkulasi, (iv). memanfaatkan teknologi tinggi, (v). memanfaatkan berbagai institusi yang sah untuk penyamaran, (vi). lintas negara, dan (vii). berorientasi profit.

Tampaklah kiranya bahwa kejahatan money laundering merupakan kejahatan tingkat tinggi dan rumit. Menghadapi kejahatan yang demikian itu, maka dibutuhkan tipe *law enforcement* (penegakan hukum) yang juga berkualitas, yakni penegakan hukum yang penuh determinasi dan progresif. Secara lebih rinci, penegakan hukum yang penuh

baginya. Sedangkan yang disebut terakhir adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal. 14).

determinasi dan progresif itu dicirikan oleh: (i). aparat penegak hukum yang berani, jujur, dan kompeten, (ii). memiliki manajemen kerja yang sistematis, (iii). mempunyai jaringan intelejen yang luas dan kredibel, (iv). mempunyai jaringan kerjasama yang handal (domestik dan internasional), (v). memiliki kontrol kualitas kerja yang obyektif, dan (vi). adanya sistem *reward and punishment*.

Semua persyaratan tersebut di atas merupakan kebutuhan minimum untuk memberantas money laundering. Kebutuhan akan aparat penegak hukum yang berani, jujur, dan kompeten, disebabkan oleh karena money laundering merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan politik dan ekonomi yang kuat, biasanya melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, dengan modus operandi yang canggih yang memanfaatkan teknologi tinggi. Hanya aparat yang bermental baja yang akan mampu berhadapan dengan pelaku-pelaku kelas kakap tersebut dengan segala jaringan/pengaruh politik-ekonomi yang dimilikinya. Aparat yang demikian, tidak pernah takut dengan segala resiko tugas yang ia emban. Demikian juga, hanya aparat yang jujur yang mampu menghadapi godaan suap yang mungkin ditawarkan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan aparat yang kompeten, sangat dibutuhkan untuk

menghadapi kerumitan teknik dan modus kejahatan yang dilakukan pelaku money laundering.

Managemen kerja yang sistematis dibutuhkan untuk mendukung kerja yang efisien dan efektif sehingga penanganan suatu kasus dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Dengan begitu, banyak kasus yang dapat diselesaikan dalam periode yang relatif singkat. Jaringan intelejen yang luas dan kredibel yang dibangun oleh aparat penegak hukum, akan sangat membantu untuk memperkaya informasi sebagai dasar untuk melakukan proses hukum yang tepat dan terukur. Sementara jaringan kerjasama yang handal (domestik dan internasional), sangat diperlukan dalam memberi bantuan timbal balik berkaitan dengan investigasi, penuntutan, dan persidangan pencucian uang. Sedangkan kontrol kualitas kerja yang obyektif, berfungsi untuk memastikan profesionalisme aparat dan sekaligus untuk mengontrol kinerja aparat menurut standar kerja yang telah ditentukan. Sistem *reward and punishment*, berfungsi sebagai stimulus agar aparat lebih produktif dalam bekerja.

Prinsip dasar dari penegakan hukum yang penuh determinasi dan progresif, adalah penerapan hukum dan *law enforcement* yang efektif. Didaratkan pada kejahatan money laundering, maka penerapan hukum yang efektif dimaksud akan tampak dalam wujud sebagai berikut.

Pertama, memproses setiap kasus money laundering sesuai dengan hukum acara yang berlaku tanpa mengenal *impunity*. Langkah ini (jika dilakukan secara konsisten) akan menghasilkan efek deterrence yang sangat besar karena konsistensi tersebut berfungsi deklaratif pada setiap orang bahwa tidak ada kasus money laundering yang bakal lolos dari proses hukum.

Kedua, terhadap semua pelaku money laundering harus dikenakan penahanan tanpa toleransi penangguhan dalam seluruh tahap proses hukum. Sama seperti langkah pertama, langkah yang kedua ini pun memiliki efek jera yang signifikan karena adanya kepastian penahanan terhadap setiap pelaku. Penahanan merupakan momok yang paling ditakuti oleh setiap orang pada saat-saat awal proses hukum.

Ketiga, terpidana money laundering (jika *natuur person*) harus dikenakan hukuman maksimum, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Sedangkan terhadap *legal person* (korporasi) harus dikenakan hukuman maksimum baik berupa denda maupun sanksi administratif-keperdataan serta tindakan tata tertib.

Keempat, dalam semua kasus money laundering harus semaksimal mungkin diterapkan penyitaan dan upaya-upaya provisional seperti memblokir, mencegah terjadinya setiap

transaksi, transfer atau pemindahan atas harta kekayaan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan.

Kelima, terhadap terpidana money laundering (khususnya *natuur person*) perlu diperketat persyaratan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, dan remisi.

Kiranya jelas bahwa penanggulangan money laundering, butuh aksi nyata, bersikap tegas dan tanpa kompromi. Dari perspektif kriminologis, tindakan tegas terhadap pelaku money laundering wajib diterapkan, karena money laundering itu sendiri merupakan “calculated crime”. Dalam melakukan kejahatannya, para pelaku memperhitungkan “cost and benefit”, berupa hitung-hitungan resiko. Jika kemungkinan resiko diketahui, diusut, dan dihukum semakin kecil, maka aksi money laundering akan semakin subur, demikian juga sebaliknya. Absennya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku money laundering, akan menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan tersebut.

Jadi, penerapan hukum—apalagi dengan pengenaan sanksi maksimal, merupakan syarat mutlak menghentikan money laundering. Fungsi “paksaan psikologis” yang melekat pada tiap teks aturan UU yang ada, harus dikukuhkan dalam aksi riil, menghukum tiap pelaku money laundering. Tapi untuk sampai ke taraf itu, butuh sejumlah prasyarat.

Pertama, terkait kebutuhan *law enforcement* yang efektif memberantas *money laundering*, maka segera dilakukan konsolidasi (*become solid, become strong*) terhadap semua elemen *law enforcement*, mulai dari aparat (yang kurang profesional), institusi/lembaga (yang tidak akuntabel dan tidak transparan), tata kerja/managemen (yang korup dan manipulatif), sarana/prasarana (yang serba terbatas), sampai pada soal aturan/perundang-undangan (yang masih tumpang-tindih).

Sebagai unit yang memiliki persoalan sendiri-sendiri, maka masing-masing unsur itu butuh sentuhan (*treatment*) yang berbeda, dan harus melibatkan berbagai pihak, lembaga, dan departemen yang terkait. Karena itu, selain konsolidasi, perlu pula dilakukan koordinasi. Upaya koordinasi dibutuhkan untuk keperluan pembenahan berbagai persoalan yang melibatkan lembaga terkait seperti MA (untuk pembenahan pengadilan) dan parlemen (untuk pembenahan perundang-undangan dan alokasi anggaran). Sedangkan konsolidasi diperlukan dalam rangka pembenahan unsur-unsur *law enforcement* yang ada dalam unit masing-masing seperti kepolisian, kejaksaan, dan departemen kehakiman. Langkah koordinasi itu harus disokong oleh kehadiran Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Kehakiman yang bersih, berani, profesional, dan kreatif. Agar

akuntabilitas tiga lembaga penegakan hukum tersebut terjamin, maka perlu dibuat kebijakan yang mengharuskan adanya audit investigasi rutin oleh lembaga independen yang kredibel.

Kedua, segera menata sistem kerja yang terpadu antara semua unsur dalam sistem peradilan pidana (SPP). Faktual, dalam banyak kasus, polisi, jaksa, hakim, dan aparat Lembaga Pemasyarakatan, masih terbelah menurut *ego/policy* institusi masing-masing, dan belum diikat oleh satu *criminal policy* yang sama. Soliditas dan profesionalisme masing-masing instansi/lembaga tidak selalu sejajar dengan soliditas dan profesionalisme dalam sistem yang membutuhkan keterpaduan kerja. Keberhasilan kepolisian menyidik seseorang misalnya, atau pun kemampuan kejaksaan menyeret terdakwa ke muka sidang, tidak akan bermakna apa-apa jika tidak berujung pada lahirnya putusan pengadilan yang menghukum setiap orang yang bersalah. Demikian pula, putusan pengadilan memenjarakan seorang, tidak akan banyak manfaatnya jika LP justru menjadi tempat “peristirahatan sementara” yang tidak kalah nyaman dari rumah pribadi atau menjadi tempat “pendidikan kejahatan”. Jadi, kebutuhan yang sangat urgen adalah segera ditetapkan “satu tujuan yang dihayati bersama” agar menjadi panduan langkah dalam satu kesatuan sistem.

Semua unsur SPP harus diikat dalam “satu komitmen bersama” untuk: (1). Memproses setiap tindak kejahatan money laundering, (2). Menyelesaikan kejahatan money laundering yang terjadinya, (3). Menghasilkan penghukuman yang adil, serta (4). Merestorasi terhukum agar kembali baik.

2. Pembinaan Elemen Law Enforcement

Apa yang disebut *law enforcement*, adalah sebuah proses kerja yang melibatkan berbagai unsur yang kait mengait, mulai dari soal aparat, institusi/lembaga, tata kerja/managemen, sarana/prasarana, sampai pada soal aturan/perundang-undangan. Oleh karena itu, sukses tidaknya penegakan hukum, ditentukan oleh seberapa jauh unsur-unsur saling mendukung secara sinergis.

Dari sisi sistem, konsolidasi secara parsial pada unsur-unsur tertentu, jelas tidak akan menghasilkan mutu penegakan hukum yang maksimal karena tidak didukung bangunan *law enforcement* yang solid. Orang memang sering tergoda pada ungkapan Profesor Teverne, ahli hukum Belanda yang cukup tersohor itu, yang dengan lantang berucap: “beri aku hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun, aku dapat mempersembahkan hasil yang baik”. Itu tidak salah. Tapi perlu diingat, ungkapan Taverne itu khusus berkaitan

dengan persoalan mental aparat yang buruk, bukan dalam konteks sistem secara keseluruhan. Sulit dibayangkan seorang aparat penegak hukum, polisi misalnya, bisa melakukan pengejaran atau penyidikan secara efektif jika tata kerja serta sarana/prasarana yang ada, tidak memadai. Belum lagi, jika lingkungan (sosial-politik) yang tidak mendukung kerja mereka.

Menurut Lawrence Friedman⁵⁰, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansi, dan kultural (budaya). Komponen struktural mencakup berbagai institusi dengan berbagai macam fungsinya yang diciptakan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem hukum tersebut. Termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi, pembagian kompetensi, sumber daya manusia dan lain-lain. Komponen substansi berkaitan dengan norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Sedangkan komponen budaya mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

⁵⁰Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Dalam konteks penegakan hukum, Soekanto⁵¹ menyebut lima unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni: (1). Faktor hukum itu sendiri, (2). Faktor aparat penegak hukum, (3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, (4). Faktor masyarakat, dan (4). Faktor budaya. Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut mencakup seluruh sub-sistem hukum, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*⁵².

Legal substance dalam skema Friedman, adalah sama dengan faktor hukum dalam kategori Soekanto, *legal structure* mencakup kelembagaan hukum, struktur/organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Sedangkan *legal culture* meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Substansi atau aturan hukum, merupakan titik awal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas

⁵¹Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hal.5.

⁵²Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Op.Cit*, hal. 11.

penerapan hukum. Oleh karena itu, sampai derajat tertentu, “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi atau aturan hukum tersebut, antara lain: apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas⁵³ (*lex certa*), apakah tidak terjadi kontradiksi dan *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lain, apakah tersedia sanksi yang *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang, serta apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada.

Menyangkut faktor aparat, berarti berbicara tentang faktor manusia yang akan menerapkan hukum tersebut. Di sini, persoalannya adalah: sejauhmana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauhmana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauhmana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut, sampai batas

⁵³Menurut Van Doorn, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks situasi yang ia hadapi (Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumi, 1980, hal. 74).

manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi⁵⁴ demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya. Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya⁵⁵.

Faktor sarana dan prasarana, terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses penegakan hukum. Terdapat sejumlah persoalan menyangkut sarana dan prasarana dimaksud, antara lain: apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia (peralatan, keuangan dll) masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara

⁵⁴ Pada dasarnya, diskresi ditempuh tatkala dirasakan bahwa sarana hukum yang ada kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial. Menurut Thomas Aaron, diskresi sebagai....”*power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use is more an idea of moral than law (The Control of Police Discretions, Springfield, CH. C. Thomas, 1960, hal. IX). Paul M. Weston mengartikan diskresi: “decision making has been termed the selection of the best, the most practical or satisfactory course of action” (Supervision in The Administration of Justice Police Corrections Courts, Springfield, CH. C. Thomas, 1965, hal. 151).*

⁵⁵ Dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat...*, *Op.Cit*, hal. 72.

efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum.

Faktor organisasi dan birokrasi, terkait dengan tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman, lembaga-lembaga hukum mempunyai perkiraan-perkiraan sendiri mengenai apa yang “normal” dalam hubungan dengan beban pekerjaannya⁵⁶. Lembaga-lembaga hukum sebagai lembaga modern yang disusun secara birokratis, tentu tidak luput dari pertimbangan yang bersifat rasional-ekonomis, yakni berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri, serta berusaha menekan semaksimal mungkin beban yang menekan organisasi⁵⁷. Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari "logika" sebuah birokrasi atau organisasi, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat administratif, kecepatan, ketepatan, ketakraguan, pengurangan, pergeseran, biaya materi dan personalia. Sekalian efisiensi tersebut bertujuan untuk optimalisasi administrasi birokrasi secara ketat.⁵⁸

⁵⁶ L.M Friedman, *Legal Rules and The Process of Social Changes*, hal. 798.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat...*, *Op.Cit*, hal. 65.

⁵⁸ Lihat dalam Peter M. Blau & Meyer W. Marshall, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: UI Press, 1987, hal. 161.

Faktor masyarakat, terkait dengan persoalan-persoalan seperti: apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

Analog dengan skema teoretis tersebut, secara lebih operasional dapat dikatakan bahwa, faktor-faktor yang potensial menghambat proses penegakan hukum dapat berasal dari lima sumber, yakni: (1). Aturan hukum itu sendiri, (2). Aparat penegak hukum, (3). Sarana dan prasarana, (4). Organisasi/kelembagaan hukum (apakah *policy* dari organisasi-organisasi penegak hukum mendukung/tidak mendukung penegakan supremasi hukum), (5). Masyarakat (apakah masyarakat memiliki motivasi mendukung tegaknya hukum).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum, utamanya terhadap kejahatan *money laundering* haruslah komprehensif. Komponen regulasi (perundang-undangan) akan dipengaruhi oleh komponen struktural (aparatur hukum) dan komponen kultural (budaya hukum masyarakatnya). Kelemahan dalam upaya

penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya komponen-komponen sistem hukum tersebut di atas, akan berdampak tidak baik atau paling tidak justeru akan menjadi faktor kriminogen dan viktimogen.

Itulah sebabnya, menurut hemat penulis ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyokong penegakan hukum terhadap money laundering.

2.1. Pembentukan Aturan

Pembentukan aturan atau mutu materi hukum, perlu difokuskan pada pembuatan aturan yang jelas/tegas, mudah dipahami, memiliki koherensi internal, tidak tumpang-tindih dengan aturan lain yang sederajat, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, aspiratif, serta memuat sanksi yang ekuivalen dengan kepentingan yang dilindungi. Strategi ini sangat urgen ditempuh, oleh karena materi hukum yang baik atau bermutu merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum.

Dalam sistem hukum modern di mana hukum tertulis dan asas legalitas merupakan kebutuhan yang tak terelakan, maka faktor aturan yang baik/bermutu memegang peran penting, karena beberapa alasan.

Pertama, aturan yang jelas/tegas menjadi penting oleh karena ia akan menjadi pedoman yang efektif bagi aparat

hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Seringkali proses penegakan hukum terhambat, hanya karena aturan yang ada sangat umum dan kabur sehingga memunculkan keraguan bagi aparat untuk menerapkan aturan tersebut.

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena dalam sistem *civil law* yang juga dianut Indonesia, seluruh penyelenggaraan hukum berporos pada aturan perundang-undangan atau aturan kodifikasi. Dalam sistem ini, aparat hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada aturan perundang-undangan, bukan pada norma-norma di luar perundang-undangan sebagaimana dalam sistem *common law*. Dengan kata lain, pekerjaan seorang aparat penegak hukum dalam sistem *civil law*, adalah pertama-tama menerapkan aturan hukum tertulis. Polisi, jaksa, dan hakim hanya bertindak sebagai pelaksana mulut UU (*la bouche de la lois*)⁵⁹.

Dalam menghadapi peristiwa hukum, peraturan-peraturan yang ada dipakai untuk merekonstruksi sekalian kasus yang dihadapi menurut “logika” norma-norma tersebut. Seperti dikatakan Erik Wolf, bagi polisi, jaksa, atau pun hakim, aturan tertulis adalah sesuatu dengan mana ia

⁵⁹Lih G.J. Wiarda, *Die Typen van Rechtsvinding*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 2de Herziene Druk, 1980, hal. 11.

bekerja sehari-hari. Sebagai perlengkapan pekerjaannya, ia dituntut untuk percaya pada aturan tersebut. Kesetiaan itu tentu saja sebagai akibat belaka dari ancaman bahaya ketidakpastian, bila ia harus memperdulikan hal-hal lain di luar aturan.

Sudah umum diketahui, dalam menjalankan pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya, seorang aparat sulit sekali untuk tidak mendasarkan diri pada aturan yang dipegangnya. Pertimbangan rasa aman dalam tugas, terutama ketika menjalankan tugas rutin menegakan hukum, telah menjadi pendorong utama untuk “setia” pada aturan-aturan yang sudah pasti. Itulah sebabnya, seorang aparat lebih aman berpegang pada aturan ketimbang disalahkan karena menuruti rasa hati yang berada di luar aturan. Bagi mereka, tidak ada jaminan apapun yang mengamankan tugas dan kariernya jika menyimpangi sebuah ketentuan hukum demi sesuatu di luar aturan yang dipegangnya.

Oleh karena itu, sulit diharapkan terjadinya penegakan hukum yang efektif jika materi hukumnya tidak bermutu. Aturan yang tidak mutu justru dapat menjerumuskan seorang aparat dalam kesulitan. Di satu pihak, ia harus menerapkan aturan yang tidak jelas/tegas itu dalam kasus-kasus riil. Sementara di pihak lain, ia selalu dihantui oleh

kemungkinan adanya kekeliruan menafsirkan aturan tersebut. Dalam kondisi psikologis yang dilematis seperti ini, maka sulit diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Kedua, aturan yang mudah dipahami sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa menyesuaikan diri dengan perintah yang terkandung dalam aturan hukum tersebut. Secara umum, masyarakat awam sangat sulit memahami rumusan-rumusan teknis yuridis yang terdapat dalam aturan-aturan yang ada selama ini. Itulah sebabnya, seringkali terjadi pelanggaran akibat kurang memahami rumusan suatu aturan. Contoh yang paling jelas adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh komunitas DPRD di berbagai daerah. Sampai derajat tertentu, penggunaan anggaran yang tidak sah oleh anggota DPRD, justru disebabkan karena adanya kekeliruan memahami peraturan tentang pengelolaan anggaran daerah. Mudah dibayangkan apa yang terjadi pada masyarakat awam yang tingkat pendidikannya rendah.

Meminjam Santos, “kemandulan” hukum sedikit banyak terkait dengan “pembawaan”-nya sebagai tumpukan produk

hukum yang tidak terpikirkan (“*unthinking law*”) oleh rakyat, karena “asing” dan berada di luar tangkapan rasa mereka⁶⁰.

Ketiga, aturan atau materi hukum yang tidak *overlapping* (tumpang-tindih) secara vertikal maupun horizontal, juga sangat vital bagi penegakan hukum. Aturan yang tumpang-tindih tidak saja menimbulkan kesulitan dalam penegakan, tetapi juga akan menjadi cela munculnya manipulasi hukum. Bisa terjadi, pelanggaran terhadap peraturan yang satu justru diselamat atau dibenarkan oleh aturan yang lain.

Kasus mantan Mentamben, Ginandjar Kartasasmita dalam proyek *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas, merupakan salah satu contohnya. Proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi Ginandjar berdasarkan UU No. 3/1071, terpaksa gugur oleh karena UU tentang militer mengharuskan yang bersangkutan diproses oleh oditur militer.

Keempat, materi hukum yang aspiratif akan memotivasi masyarakat menaati aturan hukum tersebut. Aturan yang tidak aspiratif, bukan saja menimbulkan resistensi (penolakan) sosial, tetapi juga akan menciderai keadilan.

⁶⁰Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense: Law Science and Politics In The Paradigmatic Transition*, Routledge: New Fetter Lance, 1995

Tanpa keadilan, maka suatu aturan hanya akan mewajah sebagai sebuah kekerasan yang diformalkan. Pentingnya hukum yang aspiratif dan adil tersebut, sehingga sejak pendidikan hukum pertama kali muncul di Bologna Italia abad ke-12, sudah dibedakan antara *lege* dan *ius*. *Lege* atau *lex*, menunjuk pada aturan sebagai aturan formal tanpa mempersoalkan nilai keadilan dari aturan tersebut. Sedangkan *ius* menunjuk pada cita hukum yang harus tercermin dalam hukum sebagai hukum, yakni keadilan. *Ius* tidak selalu bisa ditemukan dalam semua aturan.

Banyak aturan di negeri ini yang hanya berupa *lege*, dan bukan *ius*. Oleh karena itu, banyak pakar menyebut Indonesia lebih sebagai negara UU, bukan negara hukum⁶¹. Hakikat hukum, adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Karena itu, isi kaidah hukum, harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan⁶². Orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Pengadilan, sebenarnya untuk

⁶¹Lih Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik, dan KKN...*, *Op. Cit*, hal. 176.

⁶²*Ibid.*

keadilan menganggap sebagai unsur konstitutif, aturan yang tidak adil bukan saja merupakan hukum yang buruk, tapi juga tidak layak disebut hukum⁶³.

Kelima, sebuah aturan yang memuat sanksi yang proporsional, dalam arti sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran, akan memiliki efek pencegahan yang maksimal. Oleh karena itu, berat-ringannya ancaman sanksi dalam suatu aturan merupakan salah satu isu sentral dalam teori hukum. Sanksi yang berat, menurut von Feurbach, memiliki efek psikologis yang membuat orang takut melanggar hukum.

Dengan demikian, faktor sanksi menentukan juga bermutu tidaknya sebuah aturan. Sangat tidak efektif misalnya jika Perpu Nomor 21 Tahun 1959 mengancam denda maksimal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tindak pidana di bidang ekonomi, sementara secara empirik kejahatan di bidang tersebut bisa mencapai nilai triliyun rupiah sebagaimana dalam kasus Bank Duta, Bank Umum Majapahit, kasus Bank Summa, kasus Bapindo dan lain sebagainya.

2.2. Pembenaan Aparat

⁶³*Ibid.*

Perlu pula dilakukan pembenahan mutu aparat penegak hukum melalui peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta pemupukan komitmen dan disiplin. Strategi pembenahan mutu aparat melalui langkah-langkah di atas, memang sangat diperlukan bagi tegaknya supremasi hukum. Aturan yang mutu membutuhkan aparat pelaksana yang mutu juga, dalam arti memiliki penguasaan hukum, memiliki keterampilan teknis yuridis, memiliki integritas moral, profesional, serta berdisiplin.

Macetnya penegakan hukum selama ini di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh mutu aparat yang rendah. Kasus suap, mafia peradilan, kekerasan dalam proses hukum, kesalahan dalam penerapan hukum, serta berbagai pelanggaran yang dilakukan aparat hukum selama ini, merupakan akibat belaka dari rendahnya mutu aparat dalam seluruh dimensi di atas.

Minimnya penguasaan hukum, akan menyebabkan distorsi dalam penerapan hukum seperti misalnya penerapan aturan yang tidak tepat atau pun impunity (pembejaran suatu pelanggaran untuk tidak dihukum). Demikian pula, minimnya kemampuan teknis yuridis, akan berakibat pada terjadinya proses hukum yang sesat. Ketiadaan integrasi

moral akan memunculkan manipulasi dan tindakan korup lainnya dalam proses hukum. Sedangkan kurangnya profesionalisme dan disiplin, akan berakibat pada munculnya proses hukum yang tidak efisien. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka pembenahan mutu aparat merupakan langkah yang sangat strategis dalam rangka penegakan hukum. Bermakna tidaknya hukum, ditentukan oleh hasil nyata yang dihasilkan oleh penerapan hukum yang efektif.

2.3. Pembenahan Sarana

Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang efektif dan efisien demi terciptanya proses peradilan yang fungsional, cepat, tepat dan efisien. Strategi ini sangat vital dalam mendukung fungsionalisasi aturan dan aparat yang mutu. Aturan yang baik serta aparat yang profesional, membutuhkan sokongan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan penegakan hukum yang cepat, tepat, efektif dan fungsional.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia yang sering lambat dan tidak efektif, bukan saja karena kurangnya profesionalisme aparat, tetapi juga karena terbatasnya sarana dan prasana yang tersedia bagi seluruh

sub sistem peradilan. Oleh karena itu, pembenahan di sektor ini menjadi sangat urgen dilakukan segera.

2.4. Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum merupakan hal yang substansil. Secara teoretis, strategi ini tidak kalah penting dibandingkan sektor-sektor lain di atas. Di negara-negara yang dikenal sebagai negara yang mapan dalam penegakan hukum, faktor dukungan masyarakat ternyata menjadi kunci keberhasilan tersebut. Tapi dukungan masyarakat dimaksud, bukanlah *taken for granted*, melainkan suatu rangkain *design* yang integral dan komprehensif. Bertolak dari pengalaman negara-negara yang berhasil dalam penegakan supremasi hukum (seperti misalnya Amerika, Eropa, Skandinafia, Jepang dan Singapura), partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum berkorelasi dengan usaha peningkatan tingkat pendidikan masyarakatnya (Amerika dan Eropa), penanaman sikap anti kejahatan (Jepang), pelembagaan budaya malu dan budaya rasa bersalah (Jepang, Singapura, Amerika dan Eropa), serta sosialisasi yang terus-menerus (dilakukan oleh semua negara tersebut).

Sekalian langkah tersebut sudah pernah diungkapkan oleh para filsuf Athena sekitar abad ke-4 sebelum Masehi.

Keberhasilan negara-negara Polis Yunani sebagai negara nomokrasi yang demokratis, justru karena semua warga Polis diarahkan untuk memiliki semua kelengkapan/unsur-unsur edukasi di atas (peningkatan pendidikan, sikap, perilaku, dan mental sebagai seorang republikan yang mumpuni).

3. Pembenaan Rezim Money Laundering

Perlu juga diingat bahwa, beberapa ketentuan yang diatur dalam UU TPPU masih terdapat sejumlah kelemahan (loopholes) yang cukup mendasar, seperti dicatat oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2006), antara lain: (i) kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian; (ii) masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya; (iii) perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer principle) oleh seluruh pihak pelapor; (iv) terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan; (v) terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan (vi) keterbatasan kewenangan dari PPATK. Oleh karena itu, pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan upaya pembenaan pada enam hal tersebut.

3.1. Kriminalisasi Perbuatan yang Terkait dengan Pencucian Uang

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003, tidak terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Agar upaya pencegahan dan pemberantasan money laundering lebih efektif, maka perlu kiranya rumusan delik pencucian uang diperluas hingga mencakup pemidanaan terhadap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak pelaku pencucian lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi pidana pencucian uang. Ini sejalan dengan ketentuan dalam UN Model yang menyebutkan antara lain⁶⁴: *"... the following shall be regarded as money laundering : the concealment or disguise of*

⁶⁴Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, (Manila: Asian Development Bank (ADB), March 2003), hal. 207-209.

the true nature, source, location, disposition, movement, or ownership of property”.

3.2. Perluasan Cakupan Pihak Pelapor (*Reporting Parties*)

Dalam UU TPPU, pihak pelapor hanya terbatas pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK), padahal banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mendeteksi adanya *money laundering*, seperti kalangan profesi (Profession) tertentu misalnya akuntan, *lawyer*, konsultan pajak dan lain sebagainya. Di negara-negara seperti Perancis⁶⁵, Romania⁶⁶, Canada⁶⁷ Eropah (Belgia, Belanda, Spanyol)⁶⁸, Italia⁶⁹, dan Australia⁷⁰, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan LTKM telah diperluas hingga mencakup profesi (profession) dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*).

⁶⁵Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding, Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Perancis, Paris, 7-14 Desember 2003.

⁶⁶Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding ke Romania, Bucharest, 11-14 Oktober 2004.

⁶⁷Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Italy, Roma, 14-18 Februari 2005.

⁶⁸Laporan Singkat Studi Banding ke FINTRAC Canada, Ottawa, 20-25 September 2004.

⁶⁹Laporan Pelaksanaan Tugas Study Visit ke European FIU's Program, Eropah, 3-12 November 2004.

⁷⁰Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006, No. 169, 2006, An Act to combat money laundering and the financing of terrorism, and for other purposes.

Memang dalam UU TPPU, pengertian PJK mencakup ”setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos”.

Namun demikian, pengertian itu tidak bisa serta merta diterapkan terhadap penyedia jasa seperti lembaga profesi dan penyedia barang/jasa, atau profesi-profesi yang disebut Rekomendasi FATF No. 16, yakni advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan pada saat mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk dan/atau atas nama kliennya⁷¹. Menurut Rekomendasi FATF No. 12, penyedia barang dan jasa harus menyampaikan transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa dalam kegiatan-kegiatan antara lain: (a). jual beli real estate dan properti; (b). pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien; (c). pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek; (d). keikutsertaan di dalam pembentukan,

⁷¹Lihat Revised 40+9 FATF Recommendations, 22 Juni 2003 dan 24 Oktober 2004.

pengelolaan perusahaan, pembentukan dan pengelolaan badan hukum; serta (e). jual beli perusahaan.

Mengingat luasnya cakupan pihak pelapor berdasarkan Rekomendasi FATF, maka perlu kiranya dilakukan revisi menyangkut pihak pelapor dalam UU TPPU, sehingga cakupannya meliputi PJK, profesi serta penyedia barang dan jasa. Hal ini penting oleh karena pengertian PJK yang ditetapkan sebagai PJK pelapor dalam UU TPPU belum mencakup seluruh PJK yang ada dan atau belum mengakomodir perkembangan bisnis keuangan. Oleh karena itu dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU, maka PJK seperti perusahaan pialang asuransi, perposan sebagai penyedia jasa giro, penyelenggara kartu kredit dan/atau kartu debit, penyelenggara *E-Money* dan/atau *E-Wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan-pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, dan usaha jasa pengiriman uang, perlu dimasukkan sebagai PJK pelapor.

Dengan dimasukkannya lembaga profesi (seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan) dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya (seperti perusahaan properti/agen properti, dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik,

atau balai lelang) sebagai PJK sebagai pihak pelapor, akan memberikan landasan hukum dan kejelasan mengenai peran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban hukum berikut sanksi yang dapat dikenakan. Di samping itu, adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume data base bertambah, dan bahan analisis semakin “kaya”, yang akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

3.3. Pengukuhan Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Pada saat ini pengaturan mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*know your customer*) ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bapepam dan Departemen Keuangan⁷². Dalam peraturan perundang-

⁷²Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan prinsip mengenal nasabah yaitu PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 2/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003, dan PBI No. 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi BPR. Sedangkan Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan - Departemen Keuangan telah mengeluarkan pula ketentuan KYC yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.45/KMK.06/2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dan Keputusan Ketua Badan

undangan yang berlaku saat ini, prinsip tersebut belum diatur secara eksplisit sehingga dirasakan kurang memberikan landasan hukum yang kuat bagi otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Padahal Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*know your customer*) merupakan instrumen terpenting yang mendukung penerapan UU TPPU, karena substansi dari prinsip ini mencakup: (a). identifikasi pengguna jasa; (b). penerimaan pengguna jasa; (c). pemantauan transaksi; (d). pelatihan pegawai; (e). pengendalian intern; serta (f). audit internal dan eksternal yang dilaksanakan secara independen.

Melalu penerapan KYC, mudah dibayangkan bahwa lembaga-lembaga jasa dapat secara lebih efektif mengontrol dan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, lembaga-lembaga jasa (sebagai *reporting parties*) dapat dengan mudah memantau transaksi yang mencurigakan untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Disadari bahwa dalam penerapan prinsip tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa yang memiliki implikasi hukum, sehingga perlu adanya pengaturan secara jelas

Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

terhadap kewajiban pengguna jasa dalam UU agar pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa lebih efektif.

Ketentuan tersebut penting untuk dapat menguraikan kewajiban-kewajiban pokok apa saja yang harus dipenuhi seperti kewajiban memberikan informasi yang benar, yang sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan dilakukannya transaksi termasuk kewajiban melampirkan dokumen pendukungnya. Sebaliknya, pengaturan tersebut juga perlu diberlakukan terhadap pihak lain apabila transaksi dilakukan untuk dan atas nama pihak lain tersebut. Untuk memenuhi prinsip keseimbangan maka kewajiban tersebut berlaku juga terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan untuk meminta informasi dan dokumen pendukung tersebut, sekaligus memberikan kewajiban untuk menolak transaksi (menolak melakukan hubungan usaha) apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi oleh pengguna jasa⁷³.

3.4. Penetapan Jenis dan Bentuk Pelaporan Untuk Profesi, Penyedia Barang dan Jasa Tertentu

Sebagai konsekuensi dari diperluasnya pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, maka perlu

⁷³Lih Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006, hal. 35.

menetapkan jenis laporan yang diharapkan dari profesi dan penyedia barang dan jasa sebagai pihak pelapor baru. Sesuai rekomendasi No.16 dan 12 FATF, transaksi yang harus dilaporkan oleh profesi seperti advokat, notaris, akuntan publik, kurator kepailitan, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan konsultan bidang keuangan adalah:

- a. Transaksi yang dilakukan menyangkut kegiatan: (i). Jual beli real estate dan properti; (ii). Pengelolaan uang, surat berharga, atau harta kekayaan lainnya dari klien; (iii). Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek; (iv). Keikutsertaan di dalam pembentukan, dan/atau pengelolaan perusahaan atau badan hukum; (v). Jual beli perusahaan;
- b. Khusus untuk advokat, konsultan keuangan, dan Kurator Kepailitan, kegiatan tertentu tersebut di atas dilakukan “untuk dan atas nama klien”. Agar laporan transaksi keuangan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, perlu juga pengaturan dalam UU TPPU (yang baru nanti) sehingga dapat memberikan batasan transaksi. Sesuai dengan rekomendasi FATF di atas, transaksi yang harus dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa adalah transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan oleh pengguna jasa, sesuai lingkup kegiatan dari penyedia barang dan jasa antara

lain: (i). Perusahaan properti/agen properti apabila melakukan transaksi jual beli real estate; (ii). Dealer mobil apabila melakukan jual beli mobil; (iii). Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia apabila melakukan jual beli permata dan perhiasan/logam mulia; (iv). Pedagang barang seni dan antik apabila melakukan jual beli barang seni dan antik; atau (v). Balai lelang apabila melaksanakan pelelangan umum⁷⁴.

Agar cakupannya lebih luas, perlu juga lembaga profesi dan penyedia barang/jasa menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, seperti yang dilakukan oleh pengguna jasa yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan, atau transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; serta memenuhi pelaporan transaksi yang diminta oleh PPATK karena diduga melibatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

3.5. Penambahan Jenis Laporan PJK Ke PPATK

⁷⁴Ibid, hal. 36.

Dalam UU TPPU yang berlaku saat ini, PJK hanya wajib menyampaikan dua jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai. Setelah mempertimbangkan kebutuhan PPATK dalam memperkaya database dan pemantauan transaksi keuangan internasional, serta memperhatikan praktek dan kegunaan di negara yang telah menerapkannya, perlu ditetapkan penambahan jenis laporan dari PJK mengenai transaksi transfer dana elektronik internasional (*International Fund Transfer Instruction*).

Dalam praktek, perpindahan dana antar yurisdiksi yang berbeda, sudah sedemikian mudah dan cepat yang dapat melibatkan dana yang jumlahnya tidak terbatas, baik transfer dana dari maupun ke luar negeri (*incoming and outgoing transfer*). Fasilitas transfer dana internasional ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk secepat mungkin memindahkan hasil kejahatannya ke negara lain.

Pada saat ini beberapa negara seperti Australia⁷⁵ dan Kanada⁷⁶ telah mengatur pelaporan transfer dana tersebut.

⁷⁵Berdasarkan Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006 No. 169, mengukuhkan pengaturan mengenai kewajiban pelaporan IFTI kepada FIU Australia (AUSTRAC) sebagaimana diatur dalam Section 45 Division 4, antara lain menyebutkan : “The person must, within 10 business days after the day on which the instruction was sent or received by the person, give the AUSTRAC CEO a report about the instruction” (paragraf 2).Lih Naskah

Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat tengah melakukan kajian untuk menerapkan pelaporan transfer dana luar negeri⁷⁷. Pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri sangat bermanfaat di dalam mendeteksi aliran dana dari dan ke luar negeri, mengingat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FATF, transfer dana dari dan ke luar negeri menggunakan sarana *wire transfer* merupakan modus operandi yang dominan dilakukan oleh para pelaku pencucian uang.

Di samping itu, pelaporan transfer dana dari dan ke luar negeri akan sangat membantu proses *asset tracing* dan *asset recovery* karena langkah-langkah lanjutan penegak hukum akan semakin cepat, yang pada akhirnya tujuan dari pendekatan rezim anti pencucian uang dapat tercapai yaitu mengejar hasil kejahatan⁷⁸.

3.6. Pemberian Kewenangan Kepada Pihak Pelapor Untuk Menunda Mutasi atau Pengalihan Aset

Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006, hal. 35.

⁷⁶FIU Kanada (FINTRAC) menerima 4 (empat) jenis pelaporan, salah satunya adalah Electronics Funds Transfer Reports (EFTR). Lihat Laporan Studi Banding Ke FINTRAC Di Canada. Ottawa, 20-25 September 2004.

⁷⁷Lih Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006, hal. 37.

⁷⁸Ibid

Kedudukan Pihak Pelapor sangat penting dalam melakukan deteksi awal atas transaksi keuangan mencurigakan melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peran penting ini sekaligus menempatkan Pihak Pelapor sebagai mitra strategis di dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memungkinkan terjadinya pengalihan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, karena ada jeda waktu (*time lag*) antara saat PJK menemukan adanya transaksi mencurigakan dan melaporkannya ke PPATK, dengan waktu yang dibutuhkan PPATK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Proses tersebut jeda waktu tersebut memberi peluang terbuka kepada pemilik dana untuk mengalihkan harta kekayaan⁷⁹.

Kelemahan tersebut hanya akan bisa diatasi apabila kepada PJK dalam UU TPPU (yang baru nanti) diberikan kewenangan untuk menunda mutasi atau pengalihan aset apabila transaksi patut diduga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana, dilakukan tidak sesuai dengan pembukaan rekening, atau diketahui menggunakan dokumen palsu. Di samping itu, penetapan jangka waktu bagi Pihak Pelapor untuk menunda transaksi perlu pula

⁷⁹Ibid, hal. 38.

dipikirkan. Diusahakan agar waktu untuk menunda transaksi dimaksud, harus cukup memadai untuk memberi kesempatan kepada Pihak Pelapor melakukan koordinasi dengan PPATK. Pengaturan penundaan transaksi telah dilakukan oleh Swiss⁸⁰ yang memberi kewenangan PJK untuk menunda transaksi selambat-lambatnya selama 5 (lima) hari.

3.7. Penyempurnaan Mekanisme Pengawasan Kepatuhan

Efektifitas pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK seperti STR, CTR, Transfer Dana Elektronik, laporan oleh profesi dan laporan oleh penyedia barang dan jasa, merupakan salah satu prasyarat terbangunnya rezim anti pencucian uang yang handal, karena dari laporan itulah PPATK melakukan analisis untuk mengetahui adanya dugaan pencucian uang.

⁸⁰Lihat Federal Act on the Prevention of Money Laundering in the Financial Sector (Money Laundering Act Swiss), 10 October 1997. Article 10 Freezing of assets: (1) A financial intermediary shall immediately freeze assets entrusted to him if they are linked to the reporting; (2) He shall continue to freeze the assets until receipt of a decision by the competent prosecuting authority, but for a maximum of five working days from notification of the Reporting Office; (3) For so long as assets are frozen by himself, he shall not notify the persons concerned or third parties of the reporting.

Di samping itu, laporan-laporan tersebut juga akan memperkaya database PPATK yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis. Oleh karena itu, dalam menunjang efektifitas pelaporan perlu adanya pengaturan yang menegaskan tugas dan kewenangan pengawasan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh lembaga yang berkepentingan langsung terhadap kewajiban pelaporan dimaksud.

Apabila mencermati tugas dan kewenangan yang dimiliki, maka PPATK seyogyanya juga melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan pihak pelapor atas amanat Undang-undang. Namun demikian lembaga pengawas dan pengatur tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi kepatuhan dari lembaga yang diawasinya terkait dengan peraturan yang dikeluarkannya, seperti penerapan prinsip mengenali nasabah.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum terhadap lembaga yang diawasi, perlu juga lembaga pengawas dan pengatur menyampaikan informasi kepada PPATK terhadap temuannya mengenai transaksi keuangan yang memenuhi kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan serta transaksi yang diketahuinya atau patut

diduganya dilakukan baik langsung atau tidak langsung dengan tujuan pencucian uang⁸¹.

3.8. Pembawaan Uang Tunai ke Dalam-Luar Wilayah Indonesia

Pengaturan mengenai pembawaan uang tunai dalam undang-undang yang berlaku sekarang ini masuk dalam Bab Pelaporan dan tidak dipisahkan dari pengaturan kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK. Walaupun keduanya mengatur mengenai kewajiban pelaporan tetapi substansi dan materi serta subyeknya berbeda. Pelaporan STR dan CTR adalah dari PJK ke PPATK, sedangkan terhadap pembawaan uang tunai laporannya adalah dari setiap orang kepada Ditjen Bea Cukai.

Mengenai pengaturan sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia, UUTPPU yang berlaku sekarang ini telah mengaturnya. Namun demikian, secara teknis penerapannya mengalami kendala, antara lain karena:

1. adanya penafsiran yang berbeda dalam membaca ketentuan pasal 16 UU TPPU yaitu kalimat “Rp100 juta atau lebih atau dalam mata uang asing yang

⁸¹Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006, hal. 39.

setara dengan itu”. Di satu pihak, menafsirkan bahwa jumlah Rp 100 juta adalah penggabungan (kombinasi) uang, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing sehingga secara keseluruhan jumlahnya setara Rp100 juta atau lebih (bersifat kumulatif). Pihak ini berpendirian bahwa esensi dari pengaturan di atas dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) bagi setiap orang yang membawa harta kekayaan dalam bentuk uang baik keluar maupun masuk wilayah Negara Republik Indonesia, untuk dilaporkan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Sementara pihak lain berpendapat bahwa jumlah Rp 100 juta dihitung dari setiap mata uang dan bukan komulatif. Hal ini untuk RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memudahkan dalam pelaksanaannya khususnya dalam menghitung sejumlah uang yang dibawa dengan berbagai mata uang yang berbeda⁸².

2. dalam praktek di lapangan, baik bagi masyarakat sebagai pelapor maupun pejabat Ditjen Bea dan Cukai, pengaturan tersebut menjadi beban tambahan karena harus menghitung dengan cara mengkonversi jenis mata uang asing ke dalam mata uang rupiah

⁸²Ibid, hal. 41.

sehingga diperoleh angka Rp 100 juta atau lebih yang menjadi obyek pelaporan. Di samping itu, untuk menghitung kurs mata uang asing tersebut diperlukan ketetapan nilai kurs tertentu yang dapat dijadikan pedoman standar dalam perhitungan. Ketegasan ini sangat diperlukan bukan hanya untuk mempermudah baik aparat maupun pelapor, tetapi juga kejelasan dalam pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU TPPU⁸³.

3. prosedur pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU TPPU, pengenaannya harus melalui keputusan pengadilan dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, sementara si pelanggar harus sudah meneruskan perjalanannya. Sehingga secara teknis akan menyulitkan, bukan hanya bagi si pelanggar juga bagi bea cukai dan aparat penegak hukum itu sendiri.

Menyikapi permasalahan ini, maka perlu dipikirkan adanya mekanisme hukum yang mudah dalam penerapannya, cepat dalam prosesnya dan final pengenaan sanksinya. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan kepada Ditjen Bea dan Cukai selaku penyidik tindak pidana di bidang kepabeanan untuk melakukan

⁸³Ibid.

penyidikan terhadap dugaan *money laundering* dalam pembawaan uang tersebut. Pentingnya kontrol terhadap pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia, bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah, tetapi juga sangat penting dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme.

3.10. Penataan Kembali Kelembagaan PPATK

Untuk lebih memperkuat determinasi dalam penanggulangan *money laundering*, maka perlu untuk melakukan revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan PPATK sehingga keberadaan dan peranan PPATK selaku "focal point" dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Format kelembagaan yang dirancang harus tetap mengacu pada "international best practice" yang dalam masyarakat internasional dikenal dengan sebutan "Financial Intelligence Unit" (FIU). Fungsi, tugas dan kewenangnya, harus memenuhi "standar minimum" yang telah ditentukan oleh 40+9 FATF recommendations.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar kebijakan formulasi perundang-undangan ke depan harus dapat merumuskan secara jelas dan tegas fungsi PPATK, yaitu melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sehubungan dengan hal tersebut perlu pula dirumuskan dengan jelas tugas-tugas yang diemban PPATK dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan. Pada hakikatnya, ada 5 (lima) tugas utama PPATK yang terkait dengan fungsinya, yaitu: (i). melakukan upaya pencegahan TPPU; (ii). melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (iii). melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; (iv). melakukan analisis laporan dan informasi serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya kepada penyidik; dan (v). melakukan penyelidikan TPPU dan meneruskannya kepada penyidik tindak pidana asal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, perlu dirumuskan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, diantaranya:

1. Untuk melaksanakan tugas pencegahan TPPU, PPATK perlu diberikan kewenangan antara lain untuk: (a).

mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait; (b). memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU; (c). mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU; (d). menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan (e). menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

2. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi yang antara lain meliputi: (a). membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi; (b). membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data; (c). mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik; (d). menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data; (e). menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; (f). memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri atau luar negeri; dan (g).

melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

3. Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain: (a). menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; (b). menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang; (c). melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor; (d). menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; (e). memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; (f). merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan (g). menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.
4. Untuk melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain: (a). meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; (b). meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; (c). meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK; (d). meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; (f). meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau luar negeri; dan (g). memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi.

5. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan TPPU, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain: (a). menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; (b). meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; (c). mencari keterangan dan barang bukti; (d). melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media; (e). menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana⁸⁴; (f). menghentikan sementara Transaksi atas beban

⁸⁴Beberapa FIU negara lain telah menerapkan ketentuan “Freeze Accounts” antara lain Barbados (5 hari) dan Thailand (90 hari). Sedangkan ketentuan “Block Transactions” antara lain diterapkan oleh Barbados (72 jam), Belgium (2 hari kerja), Croatia (2 jam), Perancis (12 jam), Thailand (3-10 hari), Polandia (48 jam). Lihat Paul Gleason dan Glenn Gottselig (ed), *Financial Intelligence Unit: An Overview*, (Washington D.C.: IMF, 2004), hal. 78.

rekening yang diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang; (g). memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; (h). meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal; (i). meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan (j). mengadakan tindakan lain yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penataan kelembagaan ini pula, perlu ditetapkan dasar dan arah “restrukturisasi atau reorganisasi” kelembagaan PPATK sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang akan berkembang. Sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan intelijen di bidang keuangan, maka perlu diperjelas kedudukan dan status Kepala sebagai penanggung jawab lembaga yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Sementara Wakil Kepala bertugas membantu Kepala dan menjalankan tugas sebagai Kepala apabila Kepala berhalangan. Oleh karena itu jumlah Wakil Kepala cukup 1 (satu) orang dengan tugas utama membantu Kepala dalam mengkoordinasikan kegiatan seluruh deputi. Revisi UU TPPU juga diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kunjung tuntas karena adanya kendala perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti belum ditetapkannya Kepala PPATK sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang untuk mengangkat pegawai PPATK.

Mengingat pelaksanaan tugas PPATK yang bersifat khusus, perlu dikembangkan manajemen SDM yang berbasis meritokrasi. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengembangan manajemen SDM tersebut perlu diamanatkan oleh UU dengan menyebutkan secara langsung jenis peraturan perundang-undangannya. Begitupun dengan susunan organisasi dan tata kerja PPATK perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan⁸⁵.

3.11. Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan Harta Kekayaan

Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan Harta Kekayaan Secara Perdata merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh PPATK untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. Upaya ini bersifat mencegah pihak yang menguasai harta kekayaan untuk mengalihkan atau memindahkan

⁸⁵Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006, hal. 45.

kepemilikan secara tidak sah yang pada akhirnya dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan menghambat pengembalian hasil kejahatan. Langkah-langkah strategis meliputi aktivitas-aktivitas yang terdiri dari pemblokiran dan penyitaan serta perampasan asset⁸⁶; penyelesaian secara administratif, serta pembalikan beban pembuktian (*reverse of burden of proof*).

Pada prinsipnya, upaya ini merupakan “in rem forfeiture” sebagaimana dikenal di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Upaya ini merupakan gugatan negara terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, bukan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Upaya “in rem forfeiture” ini dapat dilakukan bersamaan atau terpisah dari dengan proses pidana yang akan dikenakan.

Di dalam 18 *US Code Section 981* diatur hasil kejahatan yang dapat dilakukan penyitaan secara perdata yaitu harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana terorisme, perdagangan illegal narkoba dan obat terlarang lainnya, money laundering, fraud (penipuan), korupsi, perampokan dan lainnya. Dalam 18 *US Code Sections 981 (a) (1) (C); 1956 (c) (7) (B)* diatur juga proses penyitaan perdata terhadap hasil

⁸⁶Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarja Fakultas Hukum UI, 2003), hal. 11-12.

kejahatan dari tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (crimes committed overseas) seperti perdagangan ilegal narkotika dan obat terlarang lainnya, penyuapan, penipuan, tindak pidana di bidang perbankan, pembunuhan, perdagangan manusia, atau *extraditable offences*.

Dalam hal harta kekayaan berada di luar negeri dan pengadilan di luar negeri telah melakukan pemeriksaan atas harta kekayaan tersebut atas pengadilan Amerika Serikat, maka pengadilan Amerika Serikat harus melakukan kontrol terhadap harta kekayaan tersebut. Setiap harta kekayaan yang akan dilakukan penyitaan dan perampasan secara perdata dapat diblokir dan harus diumumkan kepada publik berdasarkan perintah pengadilan. Keuntungan dari penyitaan secara perdata adalah tidak diharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Mekanisme ini juga digunakan untuk menyita harta kekayaan dari orang dalam status buronan dan telah meninggal dunia⁸⁷.

Menyangkut tindakan pemblokiran dan penyitaan dana yang ada pada rekening tersangka di bank, selama ini para

⁸⁷Lihat U.S. Code Collection, Cornell Law School. http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00000981-000-.html. Di Kanada, kerjasama antar lembaga merupakan kekuatan yang sangat baik dalam upaya memerangi praktik pencucian uang karena masing-masing instansi sangat mendukung penanganan Anti-Money Laundering (AML). Hal ini didorong oleh adanya share hasil sitaan proceeds of crime dengan pihak yang terlibat dalam penanganan kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme.

pelaksana lapangan memiliki persepsi yang salah atau rancu dalam menerapkan upaya paksa. Pemblokiran tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PERPU No. 1 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU TPPU dan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kepala kepolisian RI dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 November 1997. Pemblokiran adalah upaya paksa agar uang yang ada pada rekening di bank tidak dipindahkan atau dimutasi, sedangkan uangnya tetap berada di bank. Sedangkan penyitaan adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening di bank.

Berdasarkan ketentuan yang ada, dalam hal terjadi penyitaan uang maka uang yang disita tersebut harus ditiptkan pada bank yang memelihara rekening dimaksud. Kiranya dipertimbangkan ke depan agar materi seperti di atas diakomodasi dalam perundang-undangan tentang penanggulangan money laundering. Langkah terobosan tersebut patut didukung mengingat rumitnya proses di dalam pengembalian hasil kejahatan dan rendahnya tingkat pengembalian kerugian tersebut.

Sistem hukum Indonesia saat ini baru mengenal gugatan perdata untuk menyita hasil kejahatan dari suatu

tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999. Sistem hukum Indonesia belum mengenal mekanisme/prosedur untuk melindungi harta kekayaan yang diambil alih, melikuidasi atau mencairkan harta kekayaan yang disita, dan mengamankan hasil yang diperoleh dari penyitaan itu untuk kepentingan Pemerintah. Ke depan perlu dipertimbangkan pencantuman pemberian kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang tidak dapat diterangkan oleh pemilik atau yang menguasainya, tidak terang siapa pemiliknya atau diduga diperoleh secara tidak sah. Pemblokiran harta kekayaan tersebut dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Namun demikian untuk memberikan kesempatan para pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan yang disita atau beritikad baik mengajukan keberatan, PPATK mengumumkan harta kekayaan tersebut sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik atau internet. Pengumuman dilakukan 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (limabelas) hari. Selanjutnya PPATK wajib meneliti dan menilai kebenaran dokumen atau bukti pendukung yang dilampirkan oleh orang yang berhak atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan.

Dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian atas dokumen dan bukti pendukung yang diberikan oleh orang atau pihak yang mengajukan perlawanan diyakini kebenarannya, maka PPATK wajib mencabut keputusan pemblokiran. Dalam hal sebaliknya, maka melanjutkan keputusan pemblokiran. Perlawanan (*verzet*) atas keputusan pemblokiran dapat diajukan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman berakhir. Pemeriksaan atas perlawanan ini dilakukan dengan menggunakan proses acara perdata, dengan mewajibkan pihak yang mengajukan perlawanan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut adalah miliknya atau sah dalam penguasaannya dan bukan berasal dari tindak pidana.

Proses acara perdata dilakukan secara cepat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Terkait dengan putusan pengadilan, dalam hal hakim berpendapat harta kekayaan tersebut adalah milik atau sah dalam kekuasaan pihak yang mengajukan perlawanan dan tidak terkait dengan tindak pidana, hakim mengeluarkan putusan untuk mencabut pemblokiran dan memerintahkan PPATK untuk mengembalikan harta kekayaan kepada yang berhak.

Dalam hal hakim berpendapat bahwa pihak yang mengajukan perlawanan tidak dapat membuktikan harta

kekayaan tersebut milik dan sah dalam kekuasaannya dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka hakim mengeluarkan putusan harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara. Putusan hakim tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya. Dalam hal tidak ada orang yang berhak dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap harta kekayaan tersebut, maka perlu diatur mekanisme yang memungkinkan PPATK mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menetapkan harta kekayaan sebagai aset negara.

3.12. Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam penegakan hukum dan UU TPPU, yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah kejahatan asal (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang? Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada

kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama: bagaimana apabila kejahatan asalnya tidak terbukti, apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dengan demikian hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang. Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodiputro⁸⁸ mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan sebagai analogi. Dalam hal tindak penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari perkara pencuriannya. Penjelasan Pasal 3 UU TPPU menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

⁸⁸Mardjono Reksodiputro, "Money Laundering, Bank Secrecy Acts", (Desember 2003), http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25

Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara perdata.

Biasanya pembuktian dalam perkara pidana “lebih ketat” dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari kebenaran materiil dianut pembuktian dengan stelsel negative, artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem common law standar pembuktian yang dipakai adalah “beyond reasonable doubt”, tidak ada keraguan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada.

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal berdasarkan alat bukti yang ada. Pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut atau mengklaim suatu hak. Beban pembuktian seperti itu berlaku negara dengan sistem civil law (continental), seperti Indonesia dan negara dengan sistem common law seperti Inggris. Jadi jelas berbeda standar pembuktian dalam perkara pidana dan perdata baik pada sistem civil law dan

common law⁸⁹. Dalam Pasal 35 UU TPPU diatur pembuktian terbalik dengan rumusan, bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun, di sini tidak jelas maksud pembuktian tersebut apakah dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyediakan dua instrumen hukum dalam hal pemulihan kerugian negara (asset recovery) akaibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrument pidana dan perdata. Mekanisme melalui instrument pidana diatur berdasarkan: (i) putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah, gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana; dan (ii) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan mekanisme melalui instrumen perdata menggunakan ketentuan gugat perdata biasa sebagaimana RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur pembuktian terbalik ini pun belum ada,

⁸⁹Yunus Husein, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran. Jakarta, 8 Mei 2004.

sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan kesulitan dalam penanganan kasus TPPU.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian dakwaan jaksa tetap merupakan beban penuntut umum (Pasal 37 A ayat 3). Walaupun demikian, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan, sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Pembuktian dilakukan terdakwa pada waktu membacakan pembelaannya dan dapat diulangi lagi pada memori banding dan memori kasasi. Untuk itu Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim (Pasal 37 B).

Walaupun demikian, menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat, satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Demikian juga halnya apabila tersangka dan terdakwa meninggal di dalam proses peradilan pidana, dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 33 dan 34). Dalam Undang-undang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya. Di sinilah kelemahan Undang-undang korupsi ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Untuk mempercepat penyitaan harta kekayaan hasil korupsi hendaknya dilakukan pendekatan perdata yang

terpisah dari pendekatan pidana. Dengan demikian walaupun terpidananya sakit, hilang atau meninggalkan proses perdata untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi tetap dapat dilakukan karena yang berperkara adalah negara dengan harta kekayaan hasil korupsi, bukan dengan koruptornya. Inilah yang dikenal dengan *in rem for feiture* atau *civil forfeiture* di beberapa negara yang menganut sistem common law. Jadi pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, tetapi untuk menyita harta kekayaan hasil korupsi. Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*.

Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum Indonesia dan sekarang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Asas praduga tak berrsalah berbunyi, bahwa "setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan". Sementara itu asas non self incrimination ditemui dalam

praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia, seperti dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Dalam sistem common law, asas non self incrimination dikenal dengan istilah *the previlege againts self-incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekwensinya tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Oleh karena hal dianggap tidak baik oleh hakim, sehingga terdapat kecenderungan seorang terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya. Untuk mengejar hasil-hasil kejahatan pencucian uang seperti aset hasil korupsi perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata atau pidana dengan hukum acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (extraordinary) ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa.

Pembuktian terbalik jelas bukan untuk memberikan hukuman badan kepada pelaku tindak pidananya. Secara

khusus dalam perkara pencucian uang, jika penyelesaian dilakukan secara perdata, maka penyelesaiannya harus dilakukan terpisah dari penyelesaian pidana. Hal ini memang masalah baru, sehingga yang diperlukan bukan saja Undang-undang baru tetapi juga mindset pemikiran yang juga baru yang berbeda dengan yang lama.

3.13. Penataan Kembali Hukum Acara Pemeriksaan TPPU

Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum TPPU, maka ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU TPPU dengan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya harus jelas dan harmonis. Dengan demikian, setiap tindakan pemeriksaan TPPU termasuk tindakan untuk melakukan pemblokiran dan/atau penundaan transaksi memiliki landasan hukum yang kuat. Prosedur atau mekanisme untuk melakukan pemblokiran dan/atau penundaan transaksi perlu diatur secara lebih jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga timbul keraguan dari para aparat penegakan hukum dalam mengambil tindakan. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi:

a. Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Asal Untuk Menyidik Dugaan TPPU (Multi Investigator)

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku menetapkan penyidik Polri sebagai penyidik satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Meningkatnya intensitas pelaporan PJK ke PPATK dan penyampaian laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri, memberi beban tambahan kepada penyidik Polri. Sementara itu, Polri memiliki keterbatasan jumlah penyidik TPPU dan anggaran operasional. Masalah lain, laporan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan LTKM dari PJK atau pihak pelapor melainkan juga berdasarkan permintaan (inquiry) dari penyidik tindak pidana asal.

Permasalahan mulai timbul jika kemudian dari laporan hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut kemudian laporan analisis transaksi keuangan diserahkan juga kepada POLRI untuk melakukan penyidikan TPPU, sementara untuk penyidikan tindak pidana asal dilanjutkan oleh penyidik sebelumnya, maka hal ini tentu saja bertentangan dengan

prinsip penanganan perkara yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dua permasalahan tersebut di atas menjadi salah satu pertimbangan mengapa perlunya diberi wewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal. Pertimbangan lain adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU. Secara teknis, penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum di dalam UUTPPU seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan skim perlindungan saksi dan pihak pelapor. Di sisi lain, pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan multiinvestigators system yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum. Multi Investigators System diterapkan di Amerika Serikat dengan adanya beberapa lembaga penyidik TPPU seperti DEA (Drugs Enforcement Administration), IRS

(Internal Revenue Services), Customs, Immigration dan FBI (Federal Bureau Investigation) ⁹⁰.

b. Penyelidikan TPPU oleh PPATK

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam beberapa kasus laporan hasil analisis transaksi keuangan PPATK telah sangat membantu Penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang, ternyata masih banyak Laporan Hasil Analisis (LHA) yang belum dapat digunakan secara maksimal oleh Penyidik. Keinginan Penyidik agar laporan hasil analisis tersebut diperkaya dengan analisis hukum disamping analisis transaksi keuangan perlu dicermati dan direspon secara positif. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa PPATK perlu diberi tambahan kewenangan untuk melakukan penyelidikan TPPU di samping pertimbangan kemampuan teknis dan sumber informasi keuangan yang cukup luas yang dimiliki oleh PPATK.

Namun demikian, PPATK tetap tidak perlu diberi wewenang melakukan penyidikan. Sebab, apabila kewenangan penyidikan juga diberikannya kepada PPATK, maka mekanisme “check and balances” menjadi lemah akibat

⁹⁰Lihat Co-Chairs’ Report On The Conference On Combating Money Laundering And Terrorist Financing, Nusa Dua, Bali, 17-18 December 2002.

hampir seluruh proses, mulai dari menerima laporan, melakukan audit kepatuhan, menganalisa, menyelidik dan menyidik TPPU dilakukan oleh PPATK.

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka, wewenang melakukan penyidikan TPPU diberikan kepada penyidik tindak pidana asal. Peran PPATK adalah mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas PPATK untuk melakukan penyelidikan TPPU dan meneruskannya kepada penyidik tindak pidana asal, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain: (a). menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; (b). meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; (c). mencari keterangan dan barang bukti; (d). melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media; (e). menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan

Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana; (f). menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang; (g). memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; (h). meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal; (i). meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan (j). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

c. Pembentukan Satuan Tugas Gabungan Penyidikan TPPU.

Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM mengutarakan bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan dalam pembangunan hukum nasional adalah masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekses. Antara lain, egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antara-aparatur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh karena miskinnya visi an misi aparatur hukum antara lain tentang pengertian

due process of law, impartial trial, transparency, accountability, the right to counsel⁹¹.

Upaya meningkatkan kerjasama antara aparat hukum sekaligus menekan sikap egoisme sektoral antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan menjalin kerjasama yang lebih sering antara para penegak hukum. Salah satu alternatif usaha tersebut adalah dengan membentuk satuan tugas gabungan sebagaimana telah terbukti dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana Pemilu yang lalu.

Mengingat TPUU merupakan kejahatan yang berdimensi lintas sektoral, multi disipliner, berlapis, dan seringkali terjalin dalam suatu jaringan yang rumit, sehingga seringkali menyulitkan bagi penyidik untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa meminta bantuan dari lembaga tau badan lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya, maka pembentukan Satuan Tugas Gabungan Penyidikan TPPU dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU secara efektif dan efisien.

d. Asset Sharing

⁹¹Romli Atmasasmita, “Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional”, kumpulan artikel di web-site <http://www.hukumonline.com> dalam Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2003), hal: 30-31.

Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum TPPU diperlukan dukungan financial yang cukup memadai, antara lain untuk peningkatan capacity building dan biaya operasional aparat. Oleh karena itu, dalam revisi UU TPPU ini perlu pengaturan mengenai pembagian aset hasil perampasan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya yang memiliki andil dalam pengungkapan kasus, pemblokiran, penyitaan dan perampasan aset hasil rampasan. Sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) aset dari hasil perampasan diserahkan kepada negara, sedangkan sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibagikan kepada lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya yang besarnya tergantung dari andil atau peranan masing-masing pihak dalam proses perampasan aset dimaksud.

3.14. Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi

Salah satu akibat dari lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor, adalah keengganan saksi dan pelapor untuk melaksanakan kewajibannya. Saksi akan enggan untuk memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Demikian pula halnya dengan Pelapor, juga akan enggan untuk melaporkan

mengenai apa yang diketahui terkait dugaan terjadinya tindak pidana meskipun Undang-undang mewajibkan untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

Kekhawatiran di atas dapat dimaklumi ketika saksi dan pelapor telah nyata-nyata melaksanakan kewajibannya namun yang didapat bukanlah suatu prestasi melainkan sebuah ancaman baik ancaman karena sanksi hukum maupun fisik dan mental. Terlebih lagi apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin muncul akan semakin besar bukan hanya terhadap saksi dan pelapor saja tetapi juga bisa melebar terhadap harta dan keluarganya, yang kesemuanya bisa dalam wujud ancaman fisik maupun teror mental. Di sisi lain, ancaman sanksi hukum berupa tuntutan pidana atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, tidak tertutup kemungkinan saksi dan pelapor menjadi tersangka, bahkan terpidana.

Dalam kondisi lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan tentang saksi dan pelapor ini, yang menjadi pokok persoalan adalah banyaknya saksi dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai terutama jaminan atas

perlindungan ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi dan melaporkan tindak kejahatan.

Oleh karena itu, walaupun UU TPPU yang berlaku telah mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi, namun dalam penyempurnaan UU TPPU nanti pengaturan mengenai perlindungan khusus ini tetap harus diatur lagi. Pengaturan tersebut paling tidak adanya pernyataan bahwa terhadap saksi dan pelapor diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya dari pihak manapun. Karena dengan pengaturan ini, paling tidak dapat menjadi dasar dalam menyusun peraturan pelaksanaan pemberian perlindungan khusus ini. Lebih lanjut pengaturan mengenai perlindungan yang sudah diatur dan tetap dipertahankan dengan perluasan cakupan, dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Perlindungan karena jaminan Undang-undang

Perlindungan karena jaminan undang-undang mengandung arti bahwa perlindungan yang diberikan telah secara tegas diatur dalam UU TPPU berupa pelepasan dari tuntutan pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, saksi dan pelapor sebagai berikut:

- a. Lembaga atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (seperti Pasal 15 UU TPPU).
- b. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan (seperti Pasal 43 UUTPPU). Pelapor yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pihak-pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum dalam UU TPPU adalah :

- Lembaga yang memiliki kewajiban pelaporan (PJK, profesi, serta penyedia barang dan jasa)
- Pejabat PJK
- Pegawai PJK
- Pelapor dugaan TPPU
- Saksi TPPU

Kekebalan hukum dari gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana terhadap pihak-pihak

tersebut di atas dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelaporan dan memberikan kesaksian dilakukan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

2. Perlindungan karena pelaksanaan UU TPPU

Munculnya perlindungan apabila pelaksanaan kewajiban oleh pelapor dan pihak lain diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa Pasal UU TPPU, diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dengan ancaman pidana bagi yang melanggar. Pengertian pelapor di sini adalah pihak pelapor karena melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur UU TPPU.

Perlindungan yang diberikan karena pelaksanaan UU TPPU sebagai berikut:

- Direksi, pejabat, atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah

disampaikan kepada PPATK (seperti Pasal 17 A ayat 1 UUTPPU)

- Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun (seperti Pasal 17A ayat 2 UUTPPU).
- Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/ atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang (seperti Pasal 10A UUTPPU). Selanjutnya diatur pula bahwa sumber keterangan dan laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor (seperti Pasal 39)
- PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang

diperiksa wajib merahasiakan identitas pelapor (seperti pasal 10)

- Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor (seperti Pasal 41). Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut.

3. Perlindungan Khusus

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang dan setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Selanjutnya dalam ayat berikutnya mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam sebuah

peraturan pemerintah mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus dimaksud.

Pengaturan mengenai hal tersebut dalam UU TPPU telah diatur dalam Pasal 40 dan 42 UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Disadari bahwa terbatasnya cakupan pihak-pihak yang akan memperoleh perlindungan khusus yang hanya pelapor dugaan tindak pidana pencucian uang dan saksi tindak pidana pencucian uang, dalam PP No.57 tersebut tersebut telah memperluas cakupan pelapor sehingga menjadi :

- a. Pelapor karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPAK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang;
- b. Pelapor karena secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Sedangkan pengertian saksi adalah setiap orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan KAPOLRI No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam peraturan ini diuraikan mengenai beberapa hal. Pertama, perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental. Kedua, perlindungan terhadap harta. Ketiga, perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas. Keempat, pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Adapun bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi saksi dan pelapor adalah perlindungan atas keamanan pribadi, dan atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental.

Perlindungan Khusus terhadap Pelapor, Saksi dan Keluarganya meliputi:

1 Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental terhadap:

- orang yaitu pribadi pelapor, saksi dan keluarganya;
- tempat/lokasi, yaitu: rumah/penginapan/tempat tinggal; tempat kerja/kantor/tempat persidangan; rute dan sarana transportasi; dan tempat-tempat kegiatan lainnya.
- kegiatan, meliputi : sebelum, pada saat, dan sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan Khusus ini diberikan terhadap kegiatan yang diperkirakan mendapat gangguan dan/atau ancaman: (a). fisik, antara lain: unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan massa; penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan; gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat ke-giatan lainnya; dan sabotase. (b). mental, antara lain: teror; dan intimidasi/ ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda.

2. Perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi meliputi harta bergerak dan tidak bergerak yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak pelaku. Sasaran perlindungan didasarkan

atas permohonan Pelapor/ Saksi serta penilaian dari pejabat Polri.

3. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan nama, tempat/tanggal lahir (usia), jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, status, pendidikan/gelar, kewarga- negaraan, suku bangsa. Perahasiaan dan penyamaran identitas dilakukan dengan membuat berita acara penyamaran identitas berdasarkan permohonan penyamaran dari Pelapor/Saksi dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut. Selanjutnya berita acara penyamaran tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setelah perkara dinyatakan lengkap (P21).
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

3.15. Kerjasama dan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait merupakan salah satu pilar terpenting di dalam

pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif dan sekaligus merupakan prasyarat utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hingga saat ini, kerjasama dan koordinasi yang baik dimaksud belum dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena masih kuatnya ego sektoral antar penegak hukum.

Hal ini perlu menjadi perhatian dan pemikiran bersama secara sungguh-sungguh untuk menemukan jalan keluar yang tepat guna menyelesaikan masalah ini. Beberapa materi penting yang penting diperhatikan antara lain penegasan pentingnya kerjasama dengan pihak terkait di dalam lingkup nasional maupun internasional, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis, pertukaran staf, dan pendidikan/pelatihan, bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*), serta Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU).

Hingga saat ini kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU telah dilakukan dengan baik, meskipun kuantitas dan kualitasnya masih dapat ditingkatkan di masa mendatang. PPAATK sebagai financial

intelligence unit (FIU), focal point dan regulator pencegahan dan pemberantasan TPPU telah melakukan kerjasama domestik dan internasional dengan berbagai pihak, baik melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) maupun tanpa nota kesepahaman.

Kerjasama internasional telah dilakukan dengan FIU negara lain seperti Australia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, dan Cayman Island. Sedangkan kerjasama domestik dilakukan antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehutanan, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Bapepam, dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Berkaitan dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters), RUU tetap memuat materi ini meskipun uraiannya disederhanakan sehubungan dengan telah disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang menjadi undang-undang induk (umbrella act) dari pengaturan masalah bantuan timbal balik.

Sementara itu, pengaturan Komite TPPU di dalam RUU masih perlu dilakukan sebagai landasan hukum dibentuknya Komite TPPU disamping Keputusan Presiden

No. 1 Tahun 2004. Komite TPPU sendiri merupakan suprastruktur penting dari rezim anti-pencucian uang Indonesia yang berfungsi merumuskan arah kebijakan pembangunan rezim anti pencucian uang. Di beberapa negara seperti Australia dan Malaysia, lembaga ini dikenal sebagai National Coordination Committee (NCC) yang beranggotakan berbagai pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tindak pidana pencucian uang dewasa ini secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang disebut kejahatan "kerah-putih" (*white collar crime*) dan juga merupakan kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*).
2. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh money laundering, antara lain berupa: (i). Instabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian negara yang pada gilirannya dapat pula menciptakan kemiskinan dan kebodohan, (ii). Meningkatnya peluang kegiatan kriminal, (iii). Meningkatkan tingkat keuntungan kegiatan kriminal, (iv). Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya. (v). Merongrong sektor swasta yang sah, (vi). Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, (vii). Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakannya, (viii). Timbulnya

distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, (ix). Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, (x). Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, (xi). Menimbulkan rusaknya reputasi negara, (xii). Menimbulkan biaya sosial yang tinggi, (xiii). menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur, (xiv). terganggunya stabilitas pemerintahan dan bahkan dunia secara keseluruhan mengingat aktifitas pencucian uang sebagai suatu kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak melintasi batas-batas negara (*cross border*). Pada tahun 1996, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa besarnya jumlah dana yang dilibatkan dalam kegiatan pencucian uang sekitar 2% sampai 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia atau menurut angka PDB tahun 1996 tercatat sekitar US\$590 milyar sampai US\$1,5 triliun.

3. Beberapa ketentuan dalam UU TPPU yang berlaku saat ini (UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003) masih terdapat banyak celah (*loopholes*)

yang potensial menyebabkan kurang efektifnya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering. Kelemahan-kelemahan dimaksud yang cukup mendasar antara lain: (i) tidak terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. (ii) masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya; (iii) penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*) belum diwajibkan kepada semua pihak pelapor; (iv) terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta penyitaan aset hasil kejahatan; (v) terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan (vi) keterbatasan kewenangan dari PPATK.

4. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan *money laundering*, dibutuhkan strategi yang komprehensif melalui tindakan *law*

enforcement yang efektif, peningkatan mutu aturan hukum, mutu aparat penegak hukum, peningkatan sarana/prasarana pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

5. Untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia, maka upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat empat pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya. Pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia. Ketiga, analisis dan kepatuhan. Keempat, kerjasama domestik dan internasional. Penguatan pilar pertama dimaksudkan agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakan hukumnya. Pilar kedua terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi yang pada gilirannya dapat

mengefektifkan dan mengefisienkan rezim anti pencucian uang. Pilar ketiga untuk membangun suatu kondisi yang dapat mendorong reporting parties untuk dapat memahami peranan dan kewajibannya dalam rezim anti pencucian uang khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan antara lain laporan suspicious transaction (LTKM) sebagai bahan analisis bagi PPAK yang selanjutnya disampaikan kepada instansi penyidik. Dari hasil analisis atas laporan-laporan suspicious transaction tersebut diharapkan mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membantu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pilar keempat ditujukan untuk mempererat kerja sama antar instansi domestik dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kerjasama internasional agar kerjasama dan koordinasi lintas sektoral yang efektif dan efisien dapat terwujud. Di samping itu kerjasama yang baik antar sesama FIU dapat mempercepat terjadinya tukar-menukar informasi tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan dan kedaulatan negara.

B. Saran

1. DPR dan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap beberapa ketentuan UU TPPU, khususnya menyangkut hal-hal yang telah disebutkan pada point 3 kesimpulan di atas agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat.
2. Perlu menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki integritas.
3. Menciptakan kondisi yang dapat mendorong reporting parties untuk penyampaian laporan kepada instansi penyidik.
4. Mempererat kerja sama antar instansi terkait dalam lingkup domestik dan memperkuat kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas money laundering.
5. Untuk mendapatkan aparat yang berbobot, perlu dilakukan pembenahan dalam sistem pendidikan profesi serta sistem pembinaan karier yang menutamakan kompetensi, keahlian, dan integritas.

6. Perlu segera dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan hukum.
7. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dilakukan peningkatan pendidikan masyarakat, penanaman sikap taat hukum dan sikap anti kejahatan, pemberian teladan budaya malu dan budaya rasa bersalah, serta persuasi sosial untuk membantu aparat mengungkapkan kejahatan dan melancarkan proses penegkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron Thomas, *The Control of Police Discretions*, Springfield, CH. C. Thomas, 1960
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006, No. 169, 2006, An Act to combat money laundering and the financing of terrorism, and for other purposes.
- Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and The Financing of Terrorism*, Maret 2003.
- APG, "History and Background", http://www.apgml.org/content/history_and_backgroud.jsp.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 1996.
- Atmasasmita Romli, "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional", kumpulan artikel di web-site <http://www.hukumonline.com> dalam Analisis Hukum 2002, Jangan Tunggu Langit Runtuh, cetakan pertama, (Jakarta: PT. Justika Siar Publika, 2003
- BEI NEWS Edisi 17 Tahun IV, November-Desember 2003)
- Berita Resmi Statistik No.47/IX/1 September 2006, Badan Pusat Statistik (BPS).
- Blau Peter M. & Meyer W. Marshall, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Campbell Enic, *Legal Research*, The Law Book Company Limited, Melbourne, 1988
- Castle Allen and Joanne Lee, 1999:6. Money Laundering in the Asia Pacific Working Paper No. 4: Money laundering and corruption in the Asia Pacific, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,

- disadur dari
<http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Paper4.PDF>, 17 April 2008
- Clark Michael, 1990,. "*Crime and Misconduct are endemic in business*", 1990.
- CO-CHAIRS' REPORT ON THE CONFERENCE ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING, Nusa Dua, Bali, 17-18 December 2002.
- Cressey Donald R, *The Theft of the Nation: The Structure and Operation of Organized Crime in America*. New York: Harper and Row, 1969.
- Delegasi RI pada Forthty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Makalah), Disampaikan di Wina, 15-22 Maret 2004.
- Department of Justice Canada, Solicitor General Canada, *Electronic Money laundering: An Environmental Scan*, October 1998.
- Editorial Media Massa Indonesia, "Kelonggaran Kredit", tanggal 17 Januari 2007, <http://opini.wordpress.com/tag/ekonomi>.
- Emirzon Joni, "Urgensi Etika (Moral) Dalam Pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan", dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- FATF-GAFI, *The Financial War on Terrorism: A Guide* by FATF. Perancis: FATF Secretariat 2 rue Andre Pascal, 75775 Paris Cedex 16, 2004.
- Federal Act on the Prevention of Money Laundering in the Financial Sector (Money Laundering Act Swiss), 10 October 1997.
- Friedman Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuady Munir, 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. CirtraAditya Bakti Bandung

- Gleason Paul dan Glenn Gottselig (ed), *Financial Intelligence Unit: An Overview*, (Washington D.C.: IMF, 2004).
- Gilmore, William C, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999.
- Harkrisnowo Harkristuti, “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”, makalah disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004.
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hoefnagels G.P., *The Other Side of Criminology*, Holland, Kluwer Deventer, 1969.
- <http://hukumonline.com/> tanggal 17 Januari 2007.
- http://seputarekonomi.blogspot.com/2006/12/pertumbuhan_ekonomikemiskinan.html
- <http://www.tginfo.com/Publications/Articles/corporate/money.htm>
- http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detail&id=25
- http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/back_corr.pdf = background information on the fight against corruption
- http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/aml_general.pdf = sumber literature ttg ML
- <http://www.globalpolicy.org/nations/laundry/general/2003/1031convention.pdf> = UN convention against corruption
- <http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Paper4.PDF> = money laundering in the asia pacific working paper
- http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/financial_documents_2/convention_eng.pdf = UN convention against transnational organized crime

<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf> = UN convention against transnational organized crime and the protocols thereto

<http://www.imolin.org/pdf/imolin/overview.pdf> = overview on related conventions on money laundering

Husein Yunus, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarja Fakultas Hukum UI, 2003

—, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, makalah disampaikan dalam ceramah Program Pascasarjana (S2) Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Padjadjaran. Jakarta, 8 Mei 2004.

Indonesia’s National Report on the Implementation and Follow-Up “the 2000 Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-First Century, and Plan of Action” at The Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, Thailand, 18-25 April 2005.

Introduction to the United Nations Conventions on Transnational Organized Crime and Its Protocols, disadur dari <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext>.

Kaufmann Daniel, “Governance in the Financial Sector: The Broader Context of Money Laundering and Terrorist Financing”, dalam World Bank and IMF Global Dialogue Series, *Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, (The International Bank for Reconstruction and Development and the International Money Fund, 2003.

Kiat Lim Choon, Kee Leok Soon dan Josef Eby Ruin, *Guide to the Management of Anti- Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism*, (Selangor-Malaysia: Leeds Publication, 2005.

- Laporan Tahunan Tahun 2006 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding, Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Perancis, Paris, 7-14 Desember 2003.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding ke Romania, Bucharest, 11-14 Oktober 2004.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Studi Banding Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Italy, Roma, 14-18 Februari 2005.
- Laporan Singkat Studi Banding ke FINTRAC Canada, Ottawa, 20-25 September 2004.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Study Visit ke European FIU's Program, Eropah, 3-12 November 2004.
- Lyman David, 1999. Disadur dari Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, (Manila: Asian Development Bank (ADB), March 2003.
- Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, (Manila: Asian Development Bank (ADB), March 2003)
- Masduki Teten, "Pengembalian Hasil Korupsi: Beberapa Catatan", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery" dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke-4 PPATK. Jakarta, 4 April 2006.
- Mc Dougall Andrew de Lotbinere, "International Arbitration and Money Laundering", 20 American University International Law Review (2005).
- McDonnell Rick, Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002.
- Money Laundering: a Banker;s Guide To Avoiding Problems", occ.treas.gov/launder/org.htm.
- Muladi, Kejahatan Orang-orang Terhormat dan Permasalahannya Ditinjau dari Sudut Penegakan

- Hukum Pidana, Semarang, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 1993.
- Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2006
- National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals, *Organized Crime: Report of the Task Force on Organized Crime*. Washington D.C.: Law Enforcement Assistance Administration, 1976.
- NN, 2007. *Anti-Money Laundering Practice*, disadur dari <http://www.lawsociety.org.uk/productsandservices/practicenotes/aml/286.article#h1plcmt>, 16 April 2008.
- Nurharyanto dan Rudy Hartono, *Evolusi Uang Haram: Proses Pencucian Uang, Tantangan Kedepan, Peran Indonesia dalam mencegah dan Memerangnya Saat Ini*, disadur dari <http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/EvolusiUangHaram.pdf>, 19 April 2008.
- Packer H.L., *The Limits of Criminal Sanction*, California, Stamford University Press, 1968.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1980
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman di Indonesia*, 1983.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Oktober 2006.
- Rekomendasi FATF No. 12 hingga No. 16 yang telah direvisi tanggal 22 Juni 2003 (*Revised 40+9 FATF Recommendations*).
- Reksodiputro Mardjono, "Money Laundering, Bank Secrecy Acts", (Desember 2003),
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Republik Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No: KEP-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran No. 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank yang mewajibkan bank untuk melaporkan laporan transaksi dan laporan posisi.
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.4/8/PBI/2002 Tanggal 10 Oktober 2002 pembawaan uang masuk dan keluar wilayah pabean.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Presiden Presiden.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR dan Surat Edaran No. 32/6/UPPB masing-masing tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai UU.

- Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengatur mengenai pembatasan jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pencucian uang.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mewajibkan setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).
- Republik Indonesia, Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
- Revised 40+9 FAFT Recommendations, FATF, 22 Juni 2003 dan 22 October 2004.
- Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU, (Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, 2006.
- Rneda Andreas, "International Money Laundering Law Enforcement and the USA Patriot Act of 2001", 10

- Michigan State University – DCL Journal of International Law (Summer, 2001).
- Saleh Abdul Rahman, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi”, makalah disampaikan dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery dalam rangka peringatan Ulang Tahun PPATK ke-4. Jakarta, 4 April 2006.
- Santos Boaventura de Sousa, *Toward A New Common Sense: Law Science and Politics In The Paradigmatic Transition*, Routledge: New Fetter Lance, 1995
- Sastroatmodjo Rijanto, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pemdanaan/ Pembiayaan Terorisme*, Juli 2004, tanpa penerbit.
- Schott Paul Allan, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Washington D.C.: The World Bank, 2003.
- Sherman T, “International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force”, dalam MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS 1984
- Soemitro Roni Hanitijo, dalam bukunya, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimerti*, Ghalia Indonesia, 1988
- Situs Berita Indonesia: <http://apindonesia.com/new> Menggunakan Joomla! Generated: 3 May, 2008, 02:55; www.investigasi-korupsi.com; <http://investigasi-korupsi.com> Menggunakan Joomla! Generated: 3 May, 2008, 09:49;
- Sjahdeini Sutan Remy, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004

- ____, Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang, disadur dari http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=9, 17 April 2008.
- Steel Billy, "Laundering-What is Money Laundering". <http://www.laundryman.unet.com>.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- ____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Surya Online: <http://www.surya.co.id/web> Powered by Joomla! - @copyright Copyright (C) 2005 Open Source MattersG. Aenll errigahtetsdr e4s Meravye,d 2008, 11:48
- Tanya Bernard L., *Hukum, Politik, dan KKN*, Surabaya: Srikandi, 2006
- ____, et.al, *Teori Hukum*, Surabaya: CV. Kita, 2007
- Tanzi Vito, "Money Laundering and the International Finance System", IMF Working Paper No. 96/55 (May 1996), at 3 and 4. Billy Steel, "Laundering-What is Money Laundering". <http://www.laundryman.u-net.com>.
- Taylor R.T., Follow-The-Money Meethods In Crime Control Policy, A Study prepared for the Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption. Toronto, Desember 1999.
- The 1999 Core Principles Methodology. Bank for International Settlements, Customer Due Diligence for Bank, (Oct. 2001), www.imolin.org.
- Tim Penyusun, Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU, Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi, PPAK, 2006.
- Tim Penyusun, Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Negara Lain, Jakarta: Direktorat Hukum dan Regulasi, PPAK, 2006.
- United Nations Conventions Againts Transnational Organized Crime, 2000.

- U.S. Code Collection, Cornell Law School.
http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00000981---000-.html.
- Valerie J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design, Methapor, Methodology and Meaning", dalam Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (ed),
- Welling Sarah N., "Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law", dalam Brent Fisse, David Frazer & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Ltd., 1992.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Weston Paul M. *Supervision in The Administration of Justice Police Corrections Courts*, Springfield, CH. C. Thomas, 1965
- Wiarda G.J., *Die Typen van Rechtsvinding*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 2de Herziene Druk, 1980.
- Wignyosoebroto Soetandyo, Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, (Makalah Disampaikan Pada "Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum"), Bandungan Ambarawa, 5-8 Desember 1994.

INDEKS

A

anti, iii, 4, 63, 66, 67, 68, 73, 78, 107,
118, 127, 131, 132, 183, 195, 197,
204, 214, 240, 242, 246, 249
aset, 12, 20, 38, 39, 70, 97, 135, 153,
184, 196, 214, 217, 221, 229, 245

B

Bank, 4, 6, 7, 13, 17, 30, 33, 53, 62, 80,
83, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108,
180, 185, 189, 209, 211, 215, 241,
250, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259
bisnis, ii, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
26, 29, 33, 35, 38, 42, 52, 61, 63, 97,
100, 188

C

cyber, 25, 42

D

Department, iii, 5, 51, 60, 251

E

e-commerce, 24, 28, 29, 32, 33
ekonomi, 12, 23, 36, 37, 39, 42, 43, 44,
49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 61, 88, 153,
160, 161, 171, 180, 244, 251
Evaluasi, 108

G

globalisasi, 23, 26

H

hasil, ii, iii, 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 36, 39, 41,
43, 49, 51, 52, 55, 57, 61, 63, 66, 76,
77, 79, 85, 87, 88, 93, 97, 107, 108,
112, 124, 142, 146, 147, 148, 150,
152, 153, 154, 155, 157, 164, 167,
182, 184, 185, 189, 193, 194, 195,
196, 198, 205, 207, 209, 210, 211,
215, 219, 221, 223, 225, 227, 229,
245, 247

I

Indonesia, iii, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 34, 40,
78, 83, 91, 95, 96, 102, 146, 149, 151,
175, 179, 181, 182, 189, 199, 200,
202, 204, 211, 216, 217, 220, 240,
241, 242, 246, 251, 252, 253, 255,
256, 257, 258
Integration, 38
internet, 6, 24, 27, 28, 31, 156, 212

J

jasa, 6, 7, 20, 23, 33, 42, 43, 49, 52, 69,
70, 92, 93, 123, 126, 131, 150, 151,
184, 186, 187, 188, 190, 191, 192,
193, 197, 232, 233, 234, 245

K

Kredit, 17, 251
kriminal, 9, 11, 13, 35, 37, 48, 53, 55,
73, 74, 77, 86, 243

L

lazim, 14, 100

M

Marketplace, 29

maya, 25, 27, 29, 31, 42

Model, 14, 15, 16, 30, 158, 185

Modus, 15, 16, 151, 153

money, ii, iii, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 32, 33, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 173, 174, 185, 186, 202, 209, 211, 243, 245, 248, 250, 252, 253, 256

N

negara, iii, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17, 21, 23, 27, 31, 33, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 93, 95, 96, 97, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 158, 160, 179, 183, 184, 186, 194, 206, 209, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 229, 231, 235, 241, 242, 243, 247

P

Pelaku, iii, 4, 41, 42, 93

pidana, iii, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 38, 42, 50, 64, 66, 74, 76, 78, 79, 87,

91, 102, 109, 110, 111, 112, 121, 124, 127, 135, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 166, 180, 185, 193, 196, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 245, 247

politik, 42, 72, 117, 161, 168, 171

privatisasi, 44, 57, 244

proses, 6, 9, 10, 12, 17, 26, 36, 40, 45, 46, 58, 62, 73, 105, 111, 119, 120, 121, 136, 140, 141, 142, 143, 153, 159, 162, 163, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 181, 182, 195, 209, 211, 213, 215, 219, 220, 226, 229, 238, 246, 249

S

siasat,, 92

Sumber, 45, 134, 207

T

terorisme, 13, 66, 108, 202, 209, 210

Tuntutan, 8

W

walk, 23

wilayah, iii, 5, 20, 21, 37, 39, 80, 83, 97, 103, 149, 151, 199, 200, 202, 256, 257

Y

yurisdiksi, 23, 31, 38, 39, 93, 194

ⁱ Lihat Jeffrey Robinson, "The-Laundrymen", 1994-1st-Ed-HBDJ, hal. 3, <http://cgi.ebay.com>.

ⁱⁱ Lihat "Money Laundering", http://www.associatepublisher.com/e/m/mo/money_laundering.htm.